



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 05-34/PHPU.DPD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Nama : **Abdullah Manaray, S.T.**
Jabatan : Wiraswasta
Alamat : Bumi Marina Asri, Blok H. 01, Kelurahan Amban,
Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari,
Papua Barat
NIK : 9202012507810001

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/AM/Out/V/2019 memberikan kuasa kepada Krido Sasmita A.M. Sakali, S.H., M.H., Advokat/Penasihat hukum yang beralamat di Platinum 18, Komplek Royal Spring, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 24/SLP/B/V/2019 memberikan Kuasa Tambahan kepada Saleh, S.H., M.H., Mohamad Misbah, S.H., Moh. Sulaiman, S.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., dan MF. Habibie Tarmizi, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Office Saleh & Partners*, beralamat kantor di Jalan Poltangan III Nomor 14, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 283/PY.01-1-SU/03/KPU/VII/2019, bertanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Rio Rachmat Effendi, S.H., Lena, S.H, M.H., Yakop Abdul Rahmat Mahmud, S.H., M.H., Dr (Cand). Fedhli Faisal, S.H., M.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Pebri Kurniawan, S.H., M.H., CRA., Hendi Rizky P. A. Hasibuan, S.H., M.H., CLA., Hendra Parulian, S.H., Jimmy Hutagalung, S.H., Muhammad Azhar, S.H., Yahya Tulus Nami, S.H., Maher Syalal H. Pakpahan, S.H., CPL., Jelferik Sitanggang, S.H., Lammarasi Sihaloho, S.H., Dimas Satrio Budi Utomo, S.H., Sumiardi, S.H., M.H., Joni Herlansyah, S.H., Tessa Elya Andriana W., S.H, M.H., Fajri Apriliansyah, S.H., Prama Arta Rambe, S.H., Arief Budi Nugroho, S.H., Muhammad Alfy Pratama, S.H., dan Guntur Afifi, S.H., Advokat dan Asisten dari Kantor **Master Hukum & Co**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT 8 RW 4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Nama : M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P.

Alamat : Jalan Melati Raya KM.9 RT 002 RW 002
Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi
Kota Sorong.

NIK : 9271061609630002

Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi Papua Barat Nomor Urut 27, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus 8 Juli 2019 memberi kuasa kepada Cosmas Refra, S.H, M.H., Edwin Rumatora, S.H., M.H., dan Jeffry Dominggus Luanmase, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Cosmas Refra, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Ancol Barat Nomor IV 48-29, Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara 14430, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, pukul 20.47 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 04-34/AP3-DPD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 29 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 pukul 20.32 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 05-34/PHPU.DPD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, peserta pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (Bukti P-1);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPD.

II. KEWENANGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Perseorangan Calon

Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018, Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Papua Barat, Nomor Urut 21 (dua puluh satu) (Bukti P- 2);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8/Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20:47:47 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon sebagai calon anggota DPD Provinsi Papua Barat dengan perolehan suara terbanyak ke 5 (lima) di Provinsi Papua Barat sangat dirugikan dengan hasil perolehan suara di Kabupaten Maybrat, dimana terdapat pengurangan suara dari Pemohon dan bahkan terdapat penambahan suara untuk anggota calon DPD Papua Barat lainnya Nomor Urut 27 (dua puluh tujuh) bernama M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P sebagai pihak dengan suara terbanyak ke 4 (empat).

Bahwa sebagaimana Model DC1-DPD (Bukti P-9), hasil perolehan suara Pemohon adalah 66.949 sedangkan M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P memperoleh suara 70.323, sehingga selisih suara Pemohon dengan M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P adalah 3.374 Suara.

Bahwa karena di beberapa Distrik di Kabupaten Maybrat terdapat pengurangan suara Pemohon dan terdapat penambahan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P, seharusnya jumlah suara dari Pemohon melebihi jumlah suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P.

Adapun rincian perolehan suara versi Pemohon telah didasarkan pada bukti-bukti relevan yang dimiliki Pemohon, yang diperoleh dari Bukti DA.1 dari beberapa Distrik di Kabupaten Maybrat dan/atau diperoleh dari bukti Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kabupaten Maybrat yang telah diterima Pemohon dari masing-masing saksi di distrik-distrik yang ada di Kabupaten Maybrat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Pemohon kemudian menguraikan Persandingan suara Pemohon dan M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk calon DPD Papua Barat atas Nama M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P yang disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan begitupun selanjutnya mensandingkan perbedaan perolehan suara Pemohon versi penghitungan Termohon dan versi penghitungan Pemohon, sebagai berikut:

4.1.1. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT, DISTRIK AIFAT

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P	1637	29	1608

Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Aifat sebanyak 1.608 Suara, padahal diketahui jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Aifat sebenarnya adalah 29 Suara.
2. Bahwa Perolehan 29 suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P hanya diperoleh dari 2 TPS sebagaimana dibuktikan berdasarkan data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) berikut ini:
 - a. TPS 01, Desa/Kelurahan Fait Sawe sebanyak 4 suara; (Bukti P-22)
 - b. TPS 01, Desa/Kelurahan Kocuwer Selatan sebanyak 25 Suara; (Bukti P-35)
3. Sedangkan 19 TPS lainnya di Desa/Kelurahan di Distrik Aifat, perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P adalah 0 suara, dengan rincian TPS di Desa/Kelurahan Distrik Aifat sebagai berikut:
 - a) TPS 01, Desa/Kelurahan Faitmayaf Barat; (Bukti P-20)
 - b) TPS 01, Desa/Kelurahan Faitmayaf; (Bukti P-21)
 - c) TPS 01, Desa/Kelurahan Bori Timur; (Bukti P-23)
 - d) TPS 01, Desa/Kelurahan Ainod; (Bukti P-24)
 - e) TPS 01, Desa/Kelurahan Aisyo; (Bukti P-25)

- f) TPS 01, Desa/Kelurahan Bori; (Bukti P-26)
 - g) TPS 01, Desa/Kelurahan Futon; (Bukti P-27)
 - h) TPS 01, Desa/Kelurahan Frawebo; (Bukti P-28)
 - i) TPS 01, Desa/Kelurahan Werjaya; (Bukti P-29)
 - j) TPS 01, Desa/Kelurahan Tehahite; (Bukti P-30)
 - k) TPS 01, Desa/Kelurahan Sikoh; (Bukti P-31)
 - l) TPS 01, Desa/Kelurahan Sampika; (Bukti P-32)
 - m) TPS 01, Desa/Kelurahan Martaim; (Bukti P-33)
 - n) TPS 01, Desa/Kelurahan Kocuas; (Bukti P-34)
 - o) TPS 01, Desa/Kelurahan Susumuk; (Bukti P-36)
 - p) TPS 01, Desa/Kelurahan Kocuas Utara; (Bukti P-37)
 - q) TPS 01, Desa/Kelurahan Kumurkek Barat; (Bukti P-38)
 - r) TPS 01, Desa/Kelurahan Kokas; (Bukti P-39)
 - s) TPS 01, Desa/Kelurahan Kumurkek. (Bukti P-40)
4. Bahwa perolehan suara sebagaimana data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang diuraikan tersebut di atas, bersesuaian dengan Model DA1-DPD Distrik Aifat (Bukti P-3), dimana khusus jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Aifat sebenarnya adalah 29 Suara.
 5. Bahwa alasan suara dari calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Aifat bertambah dikarenakan Bukti DB1-DPD (Bukti P-9) yang ditulis tidak merujuk pada bukti DA1-DPD Distrik Aifat (Bukti P-3), dimana seharusnya perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Aifat adalah 29 Suara. Sehingga dalam DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Aifat seharusnya tercantum jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P adalah 29 suara.
 6. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian data dalam DB1-DPD (Bukti P-9) untuk Distrik Aifat dengan data DA1-DPD Distrik Aifat (Bukti P-3) maka KPU Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan teliti, cermat dan jelas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: *“KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut: meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota”*.

7. Bahwa dikarenakan model DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Aifat telah mengalami kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara maka dengan mengacu pada Pasal 380 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *“Dalam hal terjadi perbedaan antara jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan”*. KPU Kabupaten Maybrat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DB1-DPD untuk Distrik Aifat.
8. Bahwa dengan seharusnya jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P dalam model DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Aifat adalah 29 suara maka mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah suara dengan hasil rekapitulasi perolehan suara dalam model DC1-DPD (Bukti P-17).
9. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DC1-DPD, suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Kabupaten Maybrat harus dikurangkan sebanyak 1.608 Suara.

10. Bahwa penggelembungan suara yang dilakukan tersebut, sangat merugikan calon-calon DPD lainnya di Papua Barat, terkhusus adalah Pemohon sebagai pihak dengan suara terbanyak ke 5 (lima).
11. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan di lapangan oleh Pemohon, sejak pleno di Provinsi Papua Barat banyak ditemukan kejanggalan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu DPD, dimana Pemohon pada saat rapat Pleno terbuka bertempat di Hotel Aston di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019, menyampaikan keberatan-keberatan (Bukti P-18) kepada KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Model DC2-KPU (Bukti P-14) tentang pernyataan keberatan oleh saksi atau catatan kejadian khusus di Kabupaten Maybrat, sebagai berikut:
 - a. Terdapat Perbedaan hasil DB1-DPD yang dibacakan KPU Maybrat tanggal 13 Mei 2019 dengan Penetapan Pleno KPU Maybrat tanggal 14 Mei 2019;
 - b. Tidak ada rekapitulasi Distrik atau DA1-DPD yang diberikan DPD kepada setiap saksi calon DPD;
 - c. Hasil Pleno KPU Maybrat pada DB1-DPD tidak sesuai dengan bukti-bukti DA1-DPD yang diperoleh Pemohon.

Berdasarkan keberatan tersebut, Pemohon pada waktu itu juga meminta Bawaslu Papua Barat menunjukan data pembandingan DA.1-DPD maupun data C1-DPD, namun Bawaslu Papua Barat menyampaikan jika Bawaslu tidak memiliki data tersebut. Yang mana menurut Bawaslu Papua Barat, yang dimiliki hanyalah DB1-DPD Kabupaten Maybrat.
12. Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon khusus Bukti mengenai Model DA1-DPD yang tersebar di Kabupaten Maybrat tidak diakomodir oleh KPU Provinsi Papua Barat sehingga meminta Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

4.1.2. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT, DISTRIK AITINYO

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P	262	0	262

Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Aitinyo sebanyak 262 Suara, padahal diketahui jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Aitinyo sebenarnya adalah 0 Suara.
2. Bahwa alasan suara dari calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Aitinyo bertambah dikarenakan Bukti DB1-DPD (Bukti P-9) yang ditulis tidak merujuk pada bukti DA1-DPD khusus Distrik Aitinyo (Bukti P-4), dimana seharusnya perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Aitinyo dalam DB1-DPD adalah 0 Suara.
3. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian data dalam DB1-DPD (Bukti P-9) untuk Distrik Ayamaru dengan data DA1-DPD Distrik Aitinyo (Bukti P-4) maka KPU Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan teliti, cermat dan jelas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: "*KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Hasil*

Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut: meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota”.

4. Bahwa dikarenakan model DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Aitinyo telah mengalami kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara maka dengan mengacu pada Pasal 380 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *“Dalam hal terjadi perbedaan antara jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan”*. KPU Kabupaten Maybrat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DB1-DPD untuk Distrik Aitinyo.
5. Bahwa dengan seharusnya jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P dalam model DB1-DPD untuk Distrik Aitinyo adalah 0 suara maka mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah suara dalam DB1-DPD dengan rekapitulasi suara dalam model DC1-DPD (Bukti P-17) untuk Kabupaten Maybrat.
6. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DC1-DPD, suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Kabupaten Maybrat harus dikurangkan sebanyak 262 Suara.
7. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 380 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah*

suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Ini berarti KPU Provinsi Papua Barat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DC1-DPD untuk Kabupaten Maybrat.

8. Bahwa penggelembungan suara yang dilakukan tersebut, sangat merugikan calon-calon DPD lainnya di Papua Barat, terkhusus adalah Pemohon sebagai pihak dengan suara terbanyak ke 5 (lima).
9. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan di lapangan oleh Pemohon, sejak pleno di Provinsi Papua Barat banyak ditemukan kejanggalan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu DPD, dimana Pemohon pada saat rapat Pleno terbuka bertempat di Hotel Aston di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019, menyampaikan keberatan-keberatan (Bukti P-18) kepada KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Model DC2-KPU (Bukti P-14) tentang pernyataan keberatan oleh saksi atau catatan kejadian khusus di Kabupaten Maybrat, sebagai berikut:
 - a. Terdapat Perbedaan hasil DB1-DPD yang dibacakan KPU Maybrat tanggal 13 Mei 2019 dengan Penetapan Pleno KPU Maybrat tanggal 14 Mei 2019;
 - b. Tidak ada rekapitulasi Distrik atau DA1-DPD yang diberikan DPD kepada setiap saksi calon DPD;
 - c. Hasil Pleno KPU Maybrat pada DB1-DPD tidak sesuai dengan bukti-bukti DA1-DPD yang diperoleh Pemohon.

Berdasarkan keberatan tersebut, Pemohon pada waktu itu meminta Bawaslu Papua Barat menunjukan data pembandingan DA.1-DPD maupun data C1-DPD, namun Bawaslu Papua Barat menyampaikan jika Bawaslu tidak memiliki data tersebut. Yang mana menurut

Bawaslu Papua Barat, yang dimiliki hanyalah DB1-DPD Kabupaten Maybrat.

10. Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon khusus Bukti mengenai Model DA1-DPD yang tersebar di Kabupaten Maybrat tidak diakomodir oleh KPU Provinsi Papua Barat sehingga meminta Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

4.1.3. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT, DISTRIK AYAMARU

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Abdullah Manaray, ST	0	26	26
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P	244	12	232

Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Distrik Ayamaru sebanyak 26 suara dikarenakan Termohon dalam membuat bukti model DB1-DPD tidak mendasari pada bukti model DA1-DPD Distrik Ayamaru (Bukti P-5) yang diperoleh Pemohon.
2. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DB1-DPD untuk Distrik Ayamaru, suara dari Pemohon di Kabupaten Maybrat harus ditambahkan sebanyak 26 Suara begitupun terhadap model DC1-DPD di Kabupaten Maybrat suara Pemohon harus ditambahkan 26 Suara.

3. Bahwa selain itu, terjadi Penambahan suara untuk calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Ayamaru sebanyak 232 Suara, padahal diketahui jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Ayamaru sebenarnya adalah 12 Suara.
4. Bahwa alasan suara dari calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Ayamaru bertambah dikarenakan Bukti DB1-DPD (Bukti P-9) yang ditulis tidak merujuk pada bukti DA1-DPD khusus Distrik Ayamaru (Bukti P-5), dimana seharusnya perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Ayamaru dalam DB1-DPD adalah 12 Suara.
5. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian data dalam DB1-DPD (Bukti P-9) untuk Distrik Ayamaru dengan data DA1-DPD Distrik Ayamaru (Bukti P-5) maka KPU Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan teliti, cermat dan jelas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: *“KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut: meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota”*.
6. Bahwa dikarenakan model DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Ayamaru telah mengalami kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara maka dengan mengacu pada Pasal 380 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *“Dalam hal terjadi perbedaan antara jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat*

Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan". KPU Kabupaten Maybrat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DB1-DPD untuk Distrik Ayamaru.

7. Bahwa dengan seharusnya jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P dalam model DB1-DPD untuk Distrik Ayamaru adalah 12 suara maka mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah suara dengan rekapitulasi suara dalam model DC1-DPD (Bukti P-17) untuk Kabupaten Maybrat.
8. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DC1-DPD, suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Kabupaten Maybrat harus dikurangkan sebanyak 232 Suara.
9. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 380 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Ini berarti KPU Provinsi Papua Barat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DC1-DPD untuk Kabupaten Maybrat.
10. Bahwa pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara yang dilakukan terhadap M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P,

sangat merugikan calon-calon DPD lainnya di Papua Barat, terkhusus adalah Pemohon sebagai pihak dengan suara terbanyak ke 5 (lima).

11. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan di lapangan oleh Pemohon, sejak pleno di Provinsi Papua Barat banyak ditemukan kejanggalan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu DPD, dimana Pemohon pada saat rapat Pleno terbuka bertempat di Hotel Aston di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019, menyampaikan keberatan-keberatan (Bukti P-18) kepada KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Model DC2-KPU (Bukti P-14) tentang pernyataan keberatan oleh saksi atau catatan kejadian khusus di Kabupaten Maybrat, sebagai berikut:

- a. Terdapat Perbedaan hasil DB1-DPD yang dibacakan KPU Maybrat tanggal 13 Mei 2019 dengan Penetapan Pleno KPU Maybrat tanggal 14 Mei 2019;
- b. Tidak ada rekapitulasi Distrik atau DA1-DPD yang diberikan DPD kepada setiap saksi calon DPD;
- c. Hasil Pleno KPU Maybrat pada DB1-DPD tidak sesuai dengan bukti-bukti DA1-DPD yang diperoleh Pemohon.

Berdasarkan keberatan tersebut, Pemohon pada waktu itu meminta Bawaslu Papua Barat menunjukan data pembandingan DA.1-DPD maupun data C1-DPD, namun Bawaslu Papua Barat menyampaikan jika Bawaslu tidak memiliki data tersebut. Yang mana menurut Bawaslu Papua Barat, yang dimiliki hanyalah DB1-DPD Kabupaten Maybrat.

12. Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon khusus Bukti mengenai Model DA1-DPD yang tersebar di Kabupaten Maybrat tidak diakomodir oleh KPU Provinsi Papua Barat sehingga meminta Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

4.1.4. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT, DISTRIK AYAMARU JAYA

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P	392	9	383

Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Ayamaru Jaya sebanyak 383 Suara, padahal diketahui jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Ayamaru Jaya sebenarnya adalah 9 Suara.
2. Bahwa Perolehan 9 suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P hanya diperoleh dari 1 TPS sebagaimana dibuktikan berdasarkan data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) berikut ini:
 - a. TPS 01, Desa/Kelurahan Woman sebanyak 9 suara; (Bukti P-47)
3. Sedangkan 9 TPS lainnya di Desa/Kelurahan di Distrik Ayamaru Jaya, perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P adalah 0 suara, dengan rincian TPS di Desa/Kelurahan Distrik Ayamaru Jaya sebagai berikut:
 - a) TPS 01, Desa/Kelurahan Sosian; (Bukti P-41)
 - b) TPS 01, Desa/Kelurahan Orain; (Bukti P-42)
 - c) TPS 01, Desa/Kelurahan Rawas; (Bukti P-43)
 - d) TPS 01, Desa/Kelurahan Orsu; (Bukti P-44)
 - e) TPS 01, Desa/Kelurahan Segior; (Bukti P-45)
 - f) TPS 01, Desa/Kelurahan Temel; (Bukti P-46)
 - g) TPS 01, Desa/Kelurahan Adoh; (Bukti P-48)
 - h) TPS 01, Desa/Kelurahan Warbo; (Bukti P-49)
 - i) TPS 01, Desa/Kelurahan Sowan; (Bukti P-50)

4. Bahwa perolehan suara sebagaimana dalam data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang diuraikan tersebut di atas, bersesuaian dengan Model DA1-DPD Distrik Ayamaru Jaya (Bukti P-6), dimana khusus jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Ayamaru Jaya sebenarnya adalah 9 Suara, terlebih dengan mengacu pada keterangan anggota PPD Distrik Ayamaru Jaya sebagaimana Bukti P-19 terungkap jika hasil rekap DB1-DPD untuk Distrik Ayamaru Jaya oleh KPU Kabupaten Maybrat tidak menyesuaikan dengan hasil rekap DA1-DPD Distrik Ayamaru Jaya.
5. Bahwa alasan suara dari calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Ayamaru Jaya bertambah dikarenakan Bukti DB1-DPD (Bukti P-9) yang ditulis tidak merujuk pada bukti DA1-DPD khusus Distrik Ayamaru Jaya (Bukti P-6), dimana seharusnya perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Ayamaru Jaya dalam DB1-DPD adalah 9 Suara.
6. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian data dalam DB1-DPD (Bukti P-9) untuk Distrik Ayamaru Jaya dengan data DA1-DPD Distrik Ayamaru Jaya (Bukti P-6) maka KPU Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyanya tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan teliti, cermat dan jelas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: *"KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut: meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota"*.
7. Bahwa dikarenakan model DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Ayamaru Jaya telah mengalami kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara maka dengan mengacu pada Pasal 380 ayat (1)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *“Dalam hal terjadi perbedaan antara jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan”*. KPU Kabupaten Maybrat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DB1-DPD untuk Distrik Ayamaru Jaya.

8. Bahwa dengan seharusnya jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P dalam model DB1-DPD untuk Distrik Ayamaru Jaya adalah 9 suara maka mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah suara dengan rekapitulasi suara dalam model DC1-DPD (Bukti P-17) untuk Kabupaten Maybrat.
9. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DC1-DPD, suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Kabupaten Maybrat harus dikurangkan sebanyak 383 Suara.
10. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 380 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Ini berarti KPU Provinsi Papua Barat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil

penghitungan perolehan suara dalam Model DC1-DPD untuk Kabupaten Maybrat.

11. Bahwa penggelembungan suara yang dilakukan tersebut, sangat merugikan calon-calon DPD lainnya di Papua Barat, terkhusus adalah Pemohon sebagai pihak dengan suara terbanyak ke 5 (lima).
12. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan di lapangan oleh Pemohon, sejak pleno di Provinsi Papua Barat banyak ditemukan kejanggalan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu DPD, dimana Pemohon pada saat rapat Pleno terbuka bertempat di Hotel Aston di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019, menyampaikan keberatan-keberatan (Bukti P-18) kepada KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Model DC2-KPU (Bukti P-14) tentang pernyataan keberatan oleh saksi atau catatan kejadian khusus di Kabupaten Maybrat, sebagai berikut:
 - a. Terdapat Perbedaan hasil DB1-DPD yang dibacakan KPU Maybrat tanggal 13 Mei 2019 dengan Penetapan Pleno KPU Maybrat tanggal 14 Mei 2019;
 - b. Tidak ada rekapitulasi Distrik atau DA1-DPD yang diberikan DPD kepada setiap saksi calon DPD;
 - c. Hasil Pleno KPU Maybrat pada DB1-DPD tidak sesuai dengan bukti-bukti DA1-DPD yang diperoleh Pemohon.

Berdasarkan keberatan tersebut, Pemohon pada waktu itu meminta Bawaslu Papua Barat menunjukan data pembandingan DA.1-DPD maupun data C1-DPD, namun Bawaslu Papua Barat menyampaikan jika Bawaslu tidak memiliki data tersebut. Yang mana menurut Bawaslu Papua Barat, yang dimiliki hanyalah DB1-DPD Kabupaten Maybrat.

13. Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon khusus Bukti mengenai Model DA1-DPD yang tersebar di Kabupaten Maybrat tidak diakomodir oleh KPU Provinsi Papua Barat sehingga meminta Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

4.1.5. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT, DISTRIK AYAMARU BARAT

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Abdullah Manaray, ST	0	6	6
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P	256	7	249

Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Distrik Ayamaru Barat sebanyak 6 suara dikarenakan Termohon dalam membuat bukti model DB1-DPD (Bukti P-9) tidak mendasari pada bukti model DA1-DPD Distrik Ayamaru Barat (Bukti P-7) yang diperoleh Pemohon.
2. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DB1-DPD untuk Distrik Ayamaru Barat, suara dari Pemohon di Kabupaten Maybrat harus ditambahkan sebanyak 26 Suara begitupun terhadap model DC1-DPD di Kabupaten Maybrat suara Pemohon harus ditambahkan 26 Suara.
3. Bahwa selain itu, terjadi Penambahan suara untuk calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Ayamaru Barat sebanyak 249 Suara, padahal diketahui jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Ayamaru Barat sebenarnya adalah 7 Suara.
4. Bahwa alasan suara dari calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Ayamaru Barat bertambah dikarenakan Bukti DB1-DPD (Bukti P-9) yang ditulis tidak merujuk pada bukti DA1-DPD khusus Distrik Ayamaru Barat (Bukti P-7), dimana seharusnya perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Ayamaru Barat dalam DB1-DPD adalah 7 Suara.

5. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian data dalam DB1-DPD (Bukti P-9) untuk Distrik Ayamaru Jaya dengan data DA1-DPD Distrik Ayamaru Barat (Bukti P-6) maka KPU Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan teliti, cermat dan jelas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: *“KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut: meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota”*.
6. Bahwa dikarenakan model DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Ayamaru Barat telah mengalami kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara maka dengan mengacu pada Pasal 380 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *“Dalam hal terjadi perbedaan antara jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan”*. KPU Kabupaten Maybrat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DB1-DPD untuk Distrik Ayamaru Barat.
7. Bahwa dengan seharusnya jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P dalam model DB1-DPD untuk Distrik Ayamaru Barat adalah 7 suara maka mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah

suara dengan rekapitulasi suara dalam model DC1-DPD (Bukti P-17) untuk Kabupaten Maybrat.

8. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DC1-DPD, suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Kabupaten Maybrat harus dikurangkan sebanyak 249 Suara.
9. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 380 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Ini berarti KPU Provinsi Papua Barat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DC1-DPD untuk Kabupaten Maybrat.
10. Bahwa pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara yang dilakukan terhadap M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P, sangat merugikan calon-calon DPD lainnya di Papua Barat, terkhusus adalah Pemohon sebagai pihak dengan suara terbanyak ke 5 (lima).
11. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan di lapangan oleh Pemohon, sejak pleno di Provinsi Papua Barat banyak ditemukan kejanggalan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu DPD, dimana Pemohon pada saat rapat Pleno terbuka bertempat di Hotel Aston di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019, menyampaikan keberatan-keberatan (Bukti P-18) kepada KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Model DC2-KPU (Bukti P-14) tentang pernyataan keberatan oleh saksi atau catatan kejadian khusus di Kabupaten Maybrat, sebagai berikut:

- a. Terdapat Perbedaan hasil DB1-DPD yang dibacakan KPU Maybrat tanggal 13 Mei 2019 dengan Penetapan Pleno KPU Maybrat tanggal 14 Mei 2019;
- b. Tidak ada rekapitulasi Distrik atau DA1-DPD yang diberikan DPD kepada setiap saksi calon DPD;
- c. Hasil Pleno KPU Maybrat pada DB1-DPD tidak sesuai dengan bukti-bukti DA1-DPD yang diperoleh Pemohon.

Berdasarkan keberatan tersebut, Pemohon pada waktu itu meminta Bawaslu Papua Barat menunjukkan data pembandingan DA.1-DPD maupun data C1-DPD, namun Bawaslu Papua Barat menyampaikan jika Bawaslu tidak memiliki data tersebut. Yang mana menurut Bawaslu Papua Barat, yang dimiliki hanyalah DB1-DPD Kabupaten Maybrat.

12. Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon khusus Bukti mengenai Model DA1-DPD yang tersebar di Kabupaten Maybrat tidak diakomodir oleh KPU Provinsi Papua Barat sehingga meminta Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

4.1.6. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT, DISTRIK MARE

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P	356	0	356

Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa di Distrik Mare, awal mulanya jumlah suara yang diperoleh Pemohon tersebut adalah 61 Suara, hal itu dibuktikan dengan Model

C1-DPD di Desa/Kelurahan Sawo Distrik Mare tanggal 17 April 2019 (Bukti P-8).

2. Bahwa kemudian ketika mengacu pada perolehan suara Pemohon sebagaimana Bukti dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) tanggal 5 Mei 2019, suara Pemohon di TPS 01 Kelurahan Sawo menjadi 0 Suara.
3. Bahwa Pemohon menduga, suara Pemohon di TPS 01 Kelurahan Sawo tersebut sengaja di kurangkan, sehingga Pemohon dirugikan dalam hal ini.
4. Bahwa selain itu, dengan mengacu pada Bukti DB1-DPD (Bukti P-9) untuk Distrik Mare, terhadap calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P sebanyak 356 Suara, padahal diketahui jumlah suaranya adalah 0 suara.
5. Perolehan 365 suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P tidak bersesuaian sebagaimana Bukti dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Distrik Mare tanggal 5 Mei 2019, dimana diketahui jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Mare sebenarnya adalah 0 Suara.
6. Bahwa M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P tidak memperoleh suara di 10 TPS Distrik Mare sebagaimana dibuktikan berdasarkan data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) berikut ini:
 - a. TPS 01, Desa/Kelurahan Mahos; (Bukti P-51)
 - b. TPS 01, Desa/Kelurahan Rufases; (Bukti P-52)
 - c. TPS 01, Desa/Kelurahan Nafasi; (Bukti P-53)
 - d. TPS 01, Desa/Kelurahan Kombif; (Bukti P-54)
 - e. TPS 01, Desa/Kelurahan Seya; (Bukti P-55)
 - f. TPS 02, Desa/Kelurahan Seya; (Bukti P-56)
 - g. TPS 01, Desa/Kelurahan Sawo; (Bukti P-57)
 - h. TPS , Desa/Kelurahan Suswa; (Bukti P-58)
 - i. TPS 01, Desa/Kelurahan Waban; (Bukti P-59)
 - j. TPS 01, Desa/Kelurahan Bakrabi; (Bukti P-60)
7. Bahwa alasan suara dari calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Mare bertambah dikarenakan Bukti DB1-DPD (Bukti P-9) yang ditulis tidak merujuk pada bukti yang dimiliki

Pemohon di Distrik Mare terutama data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di distrik Mare dan bahkan data DA1-DPD Distrik Mare, dimana seharusnya perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Mare dalam DB1-DPD adalah 0 Suara.

8. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian data dalam DB1-DPD (Bukti P-9) untuk Distrik Mare dengan data DA1-DPD Distrik Mare maka KPU Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan teliti, cermat dan jelas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: *"KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut: meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota"*.
9. Bahwa dikarenakan model DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Mare telah mengalami kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara maka dengan mengacu pada Pasal 380 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *"Dalam hal terjadi perbedaan antara jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan"*. KPU Kabupaten Maybrat harus melakukan pembetulan

dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DB1-DPD untuk Distrik Mare.

10. Bahwa dengan seharusnya jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P dalam model DB1-DPD untuk Distrik Mare adalah 0 suara maka mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah suara dengan rekapitulasi suara dalam model DC1-DPD (Bukti P-17) untuk Kabupaten Maybrat.
11. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DC1-DPD, suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Kabupaten Maybrat harus dikurangkan sebanyak 356 Suara.
12. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 380 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Ini berarti KPU Provinsi Papua Barat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DC1-DPD untuk Kabupaten Maybrat.
13. Bahwa penggelembungan suara yang dilakukan terhadap M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P, sangat merugikan calon-calon DPD lainnya di Papua Barat, terkhusus adalah Pemohon sebagai pihak dengan suara terbanyak ke 5 (lima).
14. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan di lapangan oleh Pemohon, sejak pleno di Provinsi Papua Barat banyak ditemukan kejanggalan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu DPD, dimana Pemohon pada saat rapat Pleno terbuka bertempat di Hotel Aston di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019, menyampaikan

keberatan-keberatan (Bukti P-18) kepada KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Model DC2-KPU (Bukti P-14) tentang pernyataan keberatan oleh saksi atau catatan kejadian khusus di Kabupaten Maybrat, sebagai berikut:

- a. Terdapat Perbedaan hasil DB1-DPD yang dibacakan KPU Maybrat tanggal 13 Mei 2019 dengan Penetapan Pleno KPU Maybrat tanggal 14 Mei 2019;
- b. Tidak ada rekapitulasi Distrik atau DA1-DPD yang diberikan DPD kepada setiap saksi calon DPD;
- c. Hasil Pleno KPU Maybrat pada DB1-DPD tidak sesuai dengan bukti-bukti DA1-DPD yang diperoleh Pemohon.

Berdasarkan keberatan tersebut, Pemohon pada waktu itu meminta Bawaslu Papua Barat menunjukkan data pembanding DA.1-DPD maupun data C1-DPD, namun Bawaslu Papua Barat menyampaikan jika Bawaslu tidak memiliki data tersebut. Yang mana menurut Bawaslu Papua Barat, yang dimiliki hanyalah DB1-DPD Kabupaten Maybrat.

15. Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon khusus Bukti mengenai Model DA1-DPD yang tersebar di Kabupaten Maybrat tidak diakomodir oleh KPU Provinsi Papua Barat sehingga meminta Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

4.1.7. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT, DISTRIK AIFAT UTARA

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Abdullah Manaray, ST	0	71	71
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P	846	2	844

Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Distrik Aifat Utara sebanyak 71 suara dikarenakan Termohon dalam membuat bukti model DB1-DPD (Bukti P-9) tidak mendasari pada data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Distrik Aifat Utara yang juga sama dengan data Model DA1-DPD di Distrik Aifat Utara.
2. Bahwa adanya pengurangan suara milik Pemohon terjadi di 2 TPS di Distrik Aifat Utara, sebagai berikut:
 - a. TPS 01, Desa/Kelurahan Mosun Timur sebanyak 50 Suara; (Bukti P-62)
 - b. TPS 01, Desa/Kelurahan Yarat sebanyak 21 Suara. (Bukti P-69)
3. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DB1-DPD untuk Distrik Aifat Utara, suara dari Pemohon di Kabupaten Maybrat harus ditambahkan sebanyak 71 Suara begitupun dalam model DC1-DPD untuk Kabupaten Maybrat, suara dari Pemohon harus di tambahkan 71 suara.
4. Selain itu, juga terdapat Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Aifat Utara sebanyak 844 Suara, padahal diketahui jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Aifat Utara sebenarnya adalah 2 Suara.
5. Bahwa perolehan 2 suara tersebut hanya diperoleh M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P dari TPS 01 Desa/Kelurahan Yarat (Bukti P-69).
6. Sedangkan di 19 TPS lainnya di Distrik Aifat Utara, M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P memperoleh suara 0 dengan rincian TPS sebagaimana data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Distrik Aifat Utara sebagai berikut:
 - a) TPS 01, Desa/Kelurahan Yarat Timur; (Bukti P-61)
 - b) TPS 01, Desa/Kelurahan Mosun Timur; (Bukti P-62)
 - c) TPS 01, Desa/Kelurahan Mowes; (Bukti P-63)
 - d) TPS 01, Desa/Kelurahan Irata; (Bukti P-64)
 - e) TPS 01, Desa/Kelurahan Raha; (Bukti P-65)

- f) TPS 01, Desa/Kelurahan Mosun Utara; (Bukti P-66)
 - g) TPS 01, Desa/Kelurahan Mosun; (Bukti P-67)
 - h) TPS 01, Desa/Kelurahan Haenkanes; (Bukti P-68)
 - i) TPS 01, Desa/Kelurahan Wayane; (Bukti P-70)
 - j) TPS 01, Desa/Kelurahan Maan; (Bukti P-71)
 - k) TPS 01, Desa/Kelurahan Konja Barat; (Bukti P-72)
 - l) TPS 01, Desa/Kelurahan Konja; (Bukti P-73)
 - m) TPS 01, Desa/Kelurahan Nezeth; (Bukti P-74)
 - n) TPS 01, Desa/Kelurahan Fonatu; (Bukti P-75)
 - o) TPS 01, Desa/Kelurahan Susai; (Bukti P-76)
 - p) TPS 01, Desa/Kelurahan Ayawasi Timur; (Bukti P-77)
 - q) TPS 01, Desa/Kelurahan Ayawasi Selatan; (Bukti P-78)
 - r) TPS 01, Desa/Kelurahan Ayawasi; (Bukti P-79)
 - s) TPS 01, Desa/Kelurahan Howait. (Bukti P-80)
7. Bahwa perolehan suara sebagaimana dalam data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang diuraikan tersebut di atas, adalah data yang juga sama dengan Model DA1-DPD Distrik Aifat Utara, dimana khusus jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Aifat sebenarnya adalah 2 Suara.
 8. Bahwa alasan suara dari calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Aifat Utara bertambah dikarenakan Bukti DB1-DPD yang ditulis tidak merujuk pada bukti data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Distrik Aifat Utara yang mana sama dengan Model DA1-DPD Distrik Aifat Utara, dimana seharusnya perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Aifat Utara dalam DB1-DPD adalah 2 Suara.
 9. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian data dalam DB1-DPD (Bukti P-9) untuk Distrik Aifat Utara dengan data DA1-DPD Distrik Aifat Utara maka KPU Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan teliti, cermat dan jelas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Umum yang berbunyi: “KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut: meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota”.

10. Bahwa dikarenakan model DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Aifat Utara telah mengalami kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara maka dengan mengacu pada Pasal 380 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “Dalam hal terjadi perbedaan antara jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan”. KPU Kabupaten Maybrat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DB1-DPD untuk Distrik Aifat Utara.
11. Bahwa dengan seharusnya jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P dalam model DB1-DPD khusus Distrik Aifat Utara adalah 2 suara maka mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah suara dengan rekapitulasi suara dalam model DC1-DPD (Bukti P-17) khusus Kabupaten Maybrat.
12. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DC1-DPD, suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Kabupaten Maybrat harus dikurangkan sebanyak 844 Suara.
13. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 380 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum yang berbunyi: Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Ini berarti KPU Provinsi Papua Barat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DC1-DPD untuk Kabupaten Maybrat.

14. Bahwa pengurangan dan penggelembungan suara yang dilakukan tersebut, sangat merugikan calon-calon DPD lainnya di Papua Barat, terkhusus adalah Pemohon sebagai pihak dengan suara terbanyak ke 5 (lima).
15. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan di lapangan oleh Pemohon, sejak pleno di Provinsi Papua Barat banyak ditemukan kejanggalan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu DPD, dimana Pemohon pada saat rapat Pleno terbuka bertempat di Hotel Aston di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019, menyampaikan keberatan-keberatan (Bukti P-18) kepada KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Model DC2-KPU (Bukti P-14) tentang pernyataan keberatan oleh saksi atau catatan kejadian khusus di Kabupaten Maybrat, sebagai berikut:
 - a. Terdapat Perbedaan hasil DB1-DPD yang dibacakan KPU Maybrat tanggal 13 Mei 2019 dengan Penetapan Pleno KPU Maybrat tanggal 14 Mei 2019;
 - b. Tidak ada rekapitulasi Distrik atau DA1-DPD yang diberikan DPD kepada setiap saksi calon DPD;
 - c. Hasil Pleno KPU Maybrat pada DB1-DPD tidak sesuai dengan bukti-bukti DA1-DPD yang diperoleh Pemohon.

Berdasarkan keberatan tersebut, Pemohon pada waktu itu meminta Bawaslu Papua Barat menunjukan data pembandingan DA.1-DPD

maupun data C1-DPD, namun Bawaslu Papua Barat menyampaikan jika Bawaslu tidak memiliki data tersebut. Yang mana menurut Bawaslu Papua Barat, yang dimiliki hanyalah DB1-DPD Kabupaten Maybrat.

16. Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon khusus Bukti mengenai Model DA1-DPD yang tersebar di Kabupaten Maybrat tidak diakomodir oleh KPU Provinsi Papua Barat sehingga meminta Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

4.1.8. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT, DISTRIK AIFAT SELATAN

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Abdullah Manaray, ST	0	6	6
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P	483	0	483

Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Distrik Aifat Selatan sebanyak 6 suara dikarenakan Termohon dalam membuat bukti model DB1-DPD (Bukti P-9) tidak mendasari pada data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Distrik Aifat Selatan yang juga sama dengan data Model DA1-DPD di Distrik Aifat Selatan.
2. Bahwa adanya pengurangan suara milik Pemohon terjadi di 2 TPS di Distrik Aifat Selatan, sebagai berikut:
 - a. TPS 01, Desa/Kelurahan Fuog dengan 4 suara; (Bukti P-88)
 - b. TPS 01, Desa/Kelurahan Sabah dengan 2 suara. (Bukti P-95)

3. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DB1-DPD untuk Distrik Aifat Selatan, suara dari Pemohon di Kabupaten Maybrat harus ditambahkan sebanyak 6 Suara begitupun dalam model DC1-DPD untuk Kabupaten Maybrat, suara dari Pemohon harus di tambahkan 6 suara.
4. Selain itu, juga terdapat Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Aifat Selatan sebanyak 483 Suara, padahal diketahui jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Aifat Selatan sebenarnya adalah 0 Suara.
5. Bahwa perolehan 0 suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P diperoleh disemua TPS di Distrik Aifat Selatan sebagaimana data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Distrik Aifat Selatan, sebagai berikut:
 - a) TPS 01, Desa/Kelurahan Kaitana; (Bukti P-81)
 - b) TPS 01, Desa/Kelurahan Same Rakator; (Bukti P-82)
 - c) TPS 01, Desa/Kelurahan Imsun; (Bukti P-83)
 - d) TPS 01, Desa/Kelurahan Roma; (Bukti P-84)
 - e) TPS 01, Desa/Kelurahan Tolak; (Bukti P-85)
 - f) TPS 01, Desa/Kelurahan Sorry; (Bukti P-86)
 - g) TPS 01, Desa/Kelurahan Yeek; (Bukti P-87)
 - h) TPS 01, Desa/Kelurahan Fuog; (Bukti P-88)
 - i) TPS 01, Desa/Kelurahan Buoh Sa; (Bukti P-89)
 - j) TPS 01, Desa/Kelurahan Kisor; (Bukti P-90)
 - k) TPS 01, Desa/Kelurahan Krus; (Bukti P-91)
 - l) TPS 01, Desa/Kelurahan Tahsimara; (Bukti P-92)
 - m) TPS 01, Desa/Kelurahan Fuog Selatan; (Bukti P-93)
 - n) TPS 01, Desa/Kelurahan Asiaf Saman; (Bukti P-94)
 - o) TPS 01, Desa/Kelurahan Sabah; (Bukti P-95)
 - p) TPS 01, Desa/Kelurahan Awet Maim; (Bukti P-96)
 - q) TPS 01, Desa/Kelurahan Hora lek; (Bukti P-97)
6. Bahwa perolehan suara sebagaimana dalam data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang diuraikan tersebut di atas, adalah data yang juga sama dengan Model DA1-DPD Distrik Aifat Selatan,

dimana khusus jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Aifat Selatan sebenarnya adalah 0 Suara.

7. Bahwa alasan suara dari calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Aifat Selatan bertambah dikarenakan Bukti DB1-DPD yang ditulis tidak merujuk pada bukti data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Distrik Aifat Selatan yang mana sama dengan Model DA1-DPD Distrik Aifat Selatan, dimana seharusnya perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Aifat Selatan dalam DB1-DPD adalah 0 Suara.
8. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian data dalam DB1-DPD (Bukti P-9) untuk Distrik Aifat Selatan dengan data DA1-DPD Distrik Aifat Selatan maka KPU Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan teliti, cermat dan jelas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: *"KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut: meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota"*.
9. Bahwa dikarenakan model DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Aifat Selatan telah mengalami kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara maka dengan mengacu pada Pasal 380 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *"Dalam hal terjadi perbedaan antara jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU*

Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan". KPU Kabupaten Maybrat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DB1-DPD untuk Distrik Aifat Selatan.

10. Bahwa dengan seharusnya jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P dalam model DB1-DPD khusus Distrik Aifat Selatan adalah 0 suara maka mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah suara dengan rekapitulasi suara dalam model DC1-DPD (Bukti P-17) khusus Kabupaten Maybrat.
11. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DC1-DPD, suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Kabupaten Maybrat harus dikurangkan sebanyak 483 Suara.
12. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 380 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Ini berarti KPU Provinsi Papua Barat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DC1-DPD untuk Kabupaten Maybrat.
13. Bahwa pengurangan dan penggelembungan suara yang dilakukan tersebut, sangat merugikan calon-calon DPD lainnya di Papua Barat, terkhusus adalah Pemohon sebagai pihak dengan suara terbanyak ke 5 (lima).

14. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan di lapangan oleh Pemohon, sejak pleno di Provinsi Papua Barat banyak ditemukan kejanggalan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu DPD, dimana Pemohon pada saat rapat Pleno terbuka bertempat di Hotel Aston di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019, menyampaikan keberatan-keberatan (Bukti P-18) kepada KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Model DC2-KPU (Bukti P-14) tentang pernyataan keberatan oleh saksi atau catatan kejadian khusus di Kabupaten Maybrat, sebagai berikut:

- a. Terdapat Perbedaan hasil DB1-DPD yang dibacakan KPU Maybrat tanggal 13 Mei 2019 dengan Penetapan Pleno KPU Maybrat tanggal 14 Mei 2019;
- b. Tidak ada rekapitulasi Distrik atau DA1-DPD yang diberikan DPD kepada setiap saksi calon DPD;
- c. Hasil Pleno KPU Maybrat pada DB1-DPD tidak sesuai dengan bukti-bukti DA1-DPD yang diperoleh Pemohon.

Berdasarkan keberatan tersebut, Pemohon pada waktu itu meminta Bawaslu Papua Barat menunjukan data pembandingan DA.1-DPD maupun data C1-DPD, namun Bawaslu Papua Barat menyampaikan jika Bawaslu tidak memiliki data tersebut. Yang mana menurut Bawaslu Papua Barat, yang dimiliki hanyalah DB1-DPD Kabupaten Maybrat.

15. Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon khusus Bukti mengenai Model DA1-DPD yang tersebar di Kabupaten Maybrat tidak diakomodir oleh KPU Provinsi Papua Barat sehingga meminta Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

4.1.9. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT, DISTRIK MARE SELATAN

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P	116	0	116

Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Mare Selatan sebanyak 483 Suara, padahal diketahui jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Mare Selatan sebenarnya adalah 0 Suara.
2. Bahwa perolehan 0 suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P diperoleh disemua TPS di Distrik Mare Selatan sebagaimana data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Distrik Mare Selatan, sebagai berikut:
 - a) TPS 01, Desa/Kelurahan Sire; (Bukti P-98)
 - b) TPS 01, Desa/Kelurahan Sabes; (Bukti P-99)
 - c) TPS 01, Desa/Kelurahan Sire Timur; (Bukti P-100)
 - d) TPS 01, Desa/Kelurahan Seni; (Bukti P-101)
 - e) TPS 01, Desa/Kelurahan Fase; (Bukti P-102)
 - f) TPS 01, Desa/Kelurahan Renis; (Bukti P-103)
 - g) TPS 01, Desa/Kelurahan Sidi; (Bukti P-104)
 - h) TPS 01, Desa/Kelurahan Kuraso; (Bukti P-105)
 - i) TPS 01, Desa/Kelurahan Ossom; (Bukti P-106)
3. Bahwa perolehan suara sebagaimana dalam data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang diuraikan tersebut di atas, adalah data yang juga sama dengan Model DA1-DPD Distrik Mare Selatan, dimana khusus jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Mare Selatan sebenarnya adalah 0 Suara.

4. Bahwa alasan suara dari calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Mare Selatan bertambah dikarenakan Bukti DB1-DPD yang ditulis tidak merujuk pada bukti data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Distrik Mare Selatan yang mana sama dengan Model DA1-DPD Distrik Mare Selatan, dimana seharusnya perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Distrik Mare Selatan dalam DB1-DPD adalah 0 Suara.
5. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian data dalam DB1-DPD (Bukti P-9) untuk Distrik Mare Selatan dengan data DA1-DPD Distrik Mare Selatan maka KPU Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan teliti, cermat dan jelas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: *“KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut: meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota”*.
6. Bahwa dikarenakan model DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Mare Selatan telah mengalami kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara maka dengan mengacu pada Pasal 380 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *“Dalam hal terjadi perbedaan antara jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat*

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan". KPU Kabupaten Maybrat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DB1-DPD untuk Distrik Mare Selatan.

7. Bahwa dengan seharusnya jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P dalam model DB1-DPD khusus Distrik Mare Selatan adalah 0 suara maka mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah suara dengan rekapitulasi suara dalam model DC1-DPD (Bukti P-17) khusus Kabupaten Maybrat.
8. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DC1-DPD, suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P di Kabupaten Maybrat harus dikurangkan sebanyak 116 Suara.
9. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 380 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Ini berarti KPU Provinsi Papua Barat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DC1-DPD untuk Kabupaten Maybrat.
10. Bahwa penggelembungan suara yang dilakukan tersebut, sangat merugikan calon-calon DPD lainnya di Papua Barat, terkhusus adalah Pemohon sebagai pihak dengan suara terbanyak ke 5 (lima).
11. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan di lapangan oleh Pemohon, sejak pleno di Provinsi Papua Barat banyak ditemukan kejanggalan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu DPD, dimana Pemohon pada saat rapat Pleno terbuka bertempat di Hotel Aston di

Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019, menyampaikan keberatan-keberatan (Bukti P-18) kepada KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Model DC2-KPU (Bukti P-14) tentang pernyataan keberatan oleh saksi atau catatan kejadian khusus di Kabupaten Maybrat, sebagai berikut:

- a. Terdapat Perbedaan hasil DB1-DPD yang dibacakan KPU Maybrat tanggal 13 Mei 2019 dengan Penetapan Pleno KPU Maybrat tanggal 14 Mei 2019;
- b. Tidak ada rekapitulasi Distrik atau DA1-DPD yang diberikan DPD kepada setiap saksi calon DPD;
- c. Hasil Pleno KPU Maybrat pada DB1-DPD tidak sesuai dengan bukti-bukti DA1-DPD yang diperoleh Pemohon.

Berdasarkan keberatan tersebut, Pemohon pada waktu itu meminta Bawaslu Papua Barat menunjukan data pembandingan DA.1-DPD maupun data C1-DPD, namun Bawaslu Papua Barat menyampaikan jika Bawaslu tidak memiliki data tersebut. Yang mana menurut Bawaslu Papua Barat, yang dimiliki hanyalah DB1-DPD Kabupaten Maybrat.

12. Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon khusus Bukti mengenai Model DA1-DPD yang tersebar di Kabupaten Maybrat tidak diakomodir oleh KPU Provinsi Papua Barat sehingga meminta Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD DI KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara Pemohon pada seluruh Distrik di Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat yang dimohonkan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI SELURUH DISTRIK DI KABUPATEN MAYBRAT

Bahwa dalam Pleno KPU Provinsi Papua tanggal 15 Mei 2019, banyak sekali ditemukan penggelembungan-penggelembungan suara, salah satunya kepada calon DPD nomor urut 27 M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P sebagaimana data DB1-DPD Kabupaten Maybrat (Bukti P-10) memperoleh

9.621 Suara, Sehingga kemudian Bawaslu Provinsi Papua Barat merekomendasikan kepada KPU Papua Barat kembali menggunakan data DB.1-DPD (Bukti P-9) Kabupaten Maybrat yang telah diterima Bawaslu Papua Barat pada saat Rapat Pleno tanggal 13 Mei 2019 malam hari di Kabupaten Maybrat, dimana suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P adalah 7.121 suara.

Terhadap penggelembungan-penggelembungan suara tersebut, menjadi isu yang meresahkan masyarakat sehingga di angkat dalam berita-berita sebagaimana bukti-bukti di bawah ini:

- a. Berita online dari media antara pada tanggal 16 Mei 2019 menulis “Penetapan Suara DPD RI di Maybrat Papua Barat mengacu data Bawaslu”; (Bukti P-11)
- b. Berita online dari Arfak News.com pada tanggal 16 Mei 2019 menulis “KPU Maybrat terbukti gelembungkan suara caleg DPD RI”; (Bukti P-12)
- c. Berita online dari Kumparan pada tanggal 17 Mei 2019 menulis “KPU Maybrat gelembungkan suara anggota DPR dan DPD RI”. (Bukti P-13)

KPU Papua Barat kemudian menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Papua Barat dengan mengeluarkan Berita Acara Tentang Rekapitulasi hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2019 sebagaimana (Bukti P-16), salah satunya dengan alasan *“karena kecapean sehingga model DB1-DPD (Bukti P-10) keliru ditandatangani ditambah kondisi lampu yang remang-remang sehingga diperbaiki dan ditanda tangani pada pagi harinya oleh KPU Kabupaten Maybrat dan para saksi yang hadir”*. Oleh selanjutnya Bukti DC-KPU, DC1-DPD dan foto copyan yang telah disepakati sebagaimana bukti P-17 kemudian diserahkan kemasing-masing saksi sebagaimana Bukti P-15.

Bahwa tindakan lalai dan/atau sengaja dari KPU Kabupaten Maybrat hingga mengakibatkan terjadinya perubahan data rekapitulasi menjadi Bukti P-10 sebagaimana tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Maybrat dapat juga dikenakan sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu berikut ini:

- Pasal 505 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *“Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya*

mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".

- Pasal 551 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)".*

Bahwa dikarenakan saat ini kembali menggunakan data DB1-DPD (Bukti P-9), Pemohon masih menduga banyak sekali kecurangan diantaranya adalah penggelembungan suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P sejumlah 7.121 suara di Kabupaten Maybrat, maka Pemohon telah menguraikan data-data/bukti sebagaimana uraian tabel di atas, sehingga suara seharusnya yang dimiliki oleh Pemohon dan M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P berdasar Model DB1-DPD Kabupaten Maybrat adalah sebagai berikut:

TABEL HASIL REKAPITULASI SEHARUSNYA MODEL DB1-DPD KABUPATEN MAYBRAT JIKA BERDASARKAN BUKTI DAN FAKTA

No.	Nama calon Anggota DPD	Kabupaten Maybrat						Jumlah
		Aifat	Aitinyo	Ayamaru	Ayamaru jaya	Ayamaru barat	Mare	
1.	Abdullah Manaray, ST	9	0	26	0	6	0	41
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P	29	0	12	9	7	0	57

No.	Nama calon Anggota DPD	Jumlah pindahan	Kabupaten Maybrat						Jumlah
			Aifat utara	Aifat Selatan	Mare Selatan	Aitinyo barat	Aitinyo utara	Ayamaru utara	
1.	Abdullah Manaray, ST	41	71	6	0	0	2	0	120
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P	57	2	0	0	299	277	307	942

No.	Nama calon Anggota DPD	Jumlah Pindahan	Kabupaten Maybrat						Jumlah
			Ayamaru timur	Ayamaru tengah	Ayamaru selatan	Ayamaru utara timur	Ayamaru timur selatan	Ayamaru selatan jaya	
1.	Abdullah Manaray, ST	120	0	0	3	2	0	0	125
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P	942	256	494	472	197	0	0	2.361

No	Nama calon anggota DPD	Jumlah pindahan	Kabupaten Maybrat						Jumlah
			Aitinyo tengah	Aitinyo raya	Aifat Timur	Aifat timur tengah	Aifat timur jauh	Aifat timur selatan	
1.	Abdullah Manaray, ST	125	0	0	0	0	0	0	125
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P	2.361	63	95	0	69	0	0	2.588

4.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD DI PROVINSI PAPUA BARAT

Bahwa sebagaimana tabel hasil rekapitulasi seharusnya model DB1-DPD kabupaten maybrat jika berdasarkan bukti dan fakta di atas, maka otomatis perolehan suara dengan menggunakan model DC1-DPD berubah. Adapun perolehan suara Pemohon seharusnya pada seluruh Kabupaten/Kota di

Provinsi Papua Barat yang dicantumkan dalam model DC1-DPD Provinsi Papua sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN DI
PROVINSI PAPUA BARAT**

**HASIL REKAPITULASI MODEL DC.1-DPD JIKA BERDASARKAN BUKTI DAN
FAKTA DALAM PERSIDANGAN**

No.	Nama calon anggota DPD	Provinsi Papua Barat							Jumlah
		Maybrat	Tambrau	Sorong	Manokwari	Fakfak	Sorong selatan	Raja ampat	
1.	Abdullah Manaray, ST	125	823	7.350	14.491	14.679	2.400	3.878	43.746
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P	2.588	897	7.977	8.726	5.082	1.823	5.212	32.305

No.	Nama calon Anggota DPD	Provinsi Papua Barat							Jumlah
		Jumlah Pindahan	Teluk Bintuni	Teluk Wondama	Kaimana	Kota sorong	Manokwari selatan	Pegunungan arfak	
1.	Abdullah Manaray, ST	43.746	6.914	1.191	4.092	8.936	1.751	427	67.057
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P	32.305	5.681	845	4.322	21.635	851	151	65.790

Jadi selisih suara sebagaimana persandingan tersebut di atas adalah Pemohon unggul 1.267 Suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Papua Barat, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.	Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si., M.Kesos	85.062
2.	Filef Wamapma, SH., M. Hum	83.174
3.	Yance Samonsabra	80.000
4.	Abdullah Manaray, ST	67.057
5.	Jacob Esau Komigi, SH., MM	66.172
6.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P	65.790
7.	Sofia Maipauw	54.960
8.	Sirajudin	35.360
9.	Kariadi, SH., MH	30.790
Total Suara Sah		568.365

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-128, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto kopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019;

- 2 Bukti P-2 : Foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;
- 3 Bukti P-3 : Foto kopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD oleh Panitia Pemilihan Distrik Aifat Model DA 1 - DPD di Kabupaten Maybrat;
- 4 Bukti P-4 : Foto kopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD oleh Panitia Pemilihan Distrik Aitinyo Model DAA 1 – DPD di Kabupaten Maybrat. ;
- 5 Bukti P-5 : Foto kopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD oleh Panitia Pemilihan Distrik Ayamaru Model DA 1 – DPD di Kabupaten Maybrat;
- 6 Bukti P-6 : Foto kopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD oleh Panitia Pemilihan Distrik AYAMARU JAYA Model DA 1 – DPD di Kabupaten Maybrat;
- 7 Bukti P-7 : Foto kopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD oleh Panitia Pemilihan Distrik AYAMARU BARAT Model DA 1 – DPD di Kabupaten Maybrat;
- 8 Bukti P-8 : Foto kopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD oleh KPPS TPS 01 Desa Sawo Distrik Mare Model C1 – DPD di Kabupaten Maybrat;

- 9 Bukti P-9 : Foto kopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD oleh KPU Kabupaten Maybrat Model DB1 – DPD di Kabupaten Maybrat;
- 10 Bukti P-10. : Foto kopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD oleh KPU Kabupaten Maybrat Model DB1 – DPD di Kabupaten Maybrat yang DIANULIR;
- 11 Bukti P-11. : Foto kopi Berita Online dari Media Antara tanggal 16 Mei 2019 ;
- 12 Bukti P-12. : Foto kopi Berita online dari Arfak News.com pada tanggal 16 Mei 2019;
- 13 Bukti P-13. : Foto kopi Berita online dari Kumparan pada tanggal 17 Mei 2019;
- 14 Bukti P-14 : Foto kopi Pernyataan Keberatab Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum;
- 15 Bukti P-15 : Foto kopi Berita Acara Penyerahan Dokumen Model DC-KPU, Model DC1-DPD, Foto Foto kopi Model DC2-KPU dan Foto Foto kopi Model DB1-DPD;
- 16 Bukti P-16 : Foto kopi Berita Acara Nomor: 637/PL.08-BA/92/PROV/V/2019 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Papua Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 17 Bukti P-17 : Foto kopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD oleh KPU Kabupaten Maybrat Model DC1 – DPD di Kabupaten Maybrat. ;
- 18 Bukti P-18 : Foto kopi Berita online dari wartaplus.com pada tanggal 16 Mei 2019;
- 19 Bukti P-19 : Video Pernyataan dari Salah Satu anggota PPD Distrik

Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat;

- 20 Bukti P-20 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Faitmayaf Barat, Distrik Aifat;
- 21 Bukti P-21 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Faitmayaf, Distrik Aifat;
- 22 Bukti P-22 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Fait Sawe, Distrik Aifat;
- 23 Bukti P-23 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Bori Timur, Distrik Aifat;
- 24 Bukti P-24 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Ainod, Distrik Aifat;
- 25 Bukti P-25 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Aisyo, Distrik Aifat;
- 26 Bukti P-26 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Bori, Distrik Aifat;
- 27 Bukti P-27 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Futon, Distrik Aifat;
- 28 Bukti P-28 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Frawebo, Distrik Aifat;
- 29 Bukti P-29 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Werjaya, Distrik Aifat;
- 30 Bukti P-30 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Tehahite, Distrik Aifat;
- 31 Bukti P-31 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Sikoh, Distrik Aifat;
- 32 Bukti P-32 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Sampika, Distrik Aifat;
- 33 Bukti P-33 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara

- 45 Bukti P-45 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Segior, Distrik Ayamaru Jaya;
- 46 Bukti P-46 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Temel, Distrik Ayamaru Jaya;
- 47 Bukti P-47 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Woman, Distrik Ayamaru Jaya;
- 48 Bukti P-48 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Adoh, Distrik Ayamaru Jaya;
- 49 Bukti P-49 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Warbo, Distrik Ayamaru Jaya;
- 50 Bukti P-50 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Sowon, Distrik Ayamaru Jaya;
- 51 Bukti P-51 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Mahos, Distrik Mare;
- 52 Bukti P-52 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Rufases, Distrik Mare;
- 53 Bukti P-53 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Nafasi, Distrik Mare;
- 54 Bukti P-54 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Kombif, Distrik Mare;
- 55 Bukti P-55 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Seya, Distrik Mare;
- 56 Bukti P-56 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02, Desa/Kelurahan Seya, Distrik Mare;

- 57 Bukti P-57 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Sawo, Distrik Mare;
- 58 Bukti P-58 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS, Desa/Kelurahan Suswa, Distrik Mare;
- 59 Bukti P-59 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Waban, Distrik Mare;
- 60 Bukti P-60 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Bakrabi, Distrik Mare;
- 61 Bukti P-61 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Yarat Timur, Distrik Aifat Utara;
- 62 Bukti P-62 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Mosun Timur, Distrik Aifat Utara;
- 63 Bukti P-63 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Mowes, Distrik Aifat Utara;
- 64 Bukti P-64 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Irata, Distrik Aifat Utara;
- 65 Bukti P-65 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Raha, Distrik Aifat Utara;
- 66 Bukti P-66 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Mosun Utara, Distrik Aifat Utara;
- 67 Bukti P-67 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Mosun, Distrik Aifat Utara;
- 68 Bukti P-68 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Haenkanes, Distrik Aifat

Utara;

- 69 Bukti P-69 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Desa/Kelurahan Yarat, Distrik Aifat Utara;
- 70 Bukti P-70 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Wayane, Distrik Aifat Utara;
- 71 Bukti P-71 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Maan, Distrik Aifat Utara;
- 72 Bukti P-72 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Konja Barat, Distrik Aifat Utara;
- 73 Bukti P-73 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Konja, Distrik Aifat Utara;
- 74 Bukti P-74 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Nezeth, Distrik Aifat Utara;
- 75 Bukti P-75 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Fonatu, Distrik Aifat Utara;
- 76 Bukti P-76 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Susai, Distrik Aifat Utara;
- 77 Bukti P-77 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Ayawasi Timur, Distrik Aifat Utara;
- 78 Bukti P-78 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Ayawasi Selatan, Distrik Aifat Utara;

- 79 Bukti P-79 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Ayawasi, Distrik Aifat Utara;
- 80 Bukti P-80 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Howait, Distrik Aifat Utara;
- 81 Bukti P-81 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Kaitana, Distrik Aifat Selatan;
- 82 Bukti P-82 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Same Rakator, Distrik Aifat Selatan. ;
- 83 Bukti P-83 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Imsun, Distrik Aifat Selatan;
- 84 Bukti P-84 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Roma, Distrik Aifat Selatan;
- 85 Bukti P-85 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Tolak, Distrik Aifat Selatan;
- 86 Bukti P-86 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Sorry, Distrik Aifat Selatan;
- 87 Bukti P-87 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Yeek, Distrik Aifat Selatan;
- 88 Bukti P-88 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Fuog, Distrik Aifat Selatan;

- 89 Bukti P-89 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Buoh Sa, Distrik Aifat Selatan;
- 90 Bukti P-90 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Kisor, Distrik Aifat Selatan;
- 91 Bukti P-91 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Krus, Distrik Aifat Selatan;
- 92 Bukti P-92 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Tahsimara, Distrik Aifat Selatan;
- 93 Bukti P-93 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Fuog Selatan, Distrik Aifat Selatan;
- 94 Bukti P-94 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Asiaf Saman, Distrik Aifat Selatan;
- 95 Bukti P-95 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Sabah, Distrik Aifat Selatan;
- 96 Bukti P-96 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Awet Maim, Distrik Aifat Selatan;
- 97 Bukti P-97 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Hora lek, Distrik Aifat Selatan;
- 98 Bukti P-98 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Sire, Distrik Mare Selatan;

- 99 Bukti P-99 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Sabes, Distrik Mare Selatan;
- 100 Bukti P-100 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Sire Timur, Distrik Mare Selatan;
- 101 Bukti P-101 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Seni, Distrik Mare Selatan;
- 102 Bukti P-102 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Fase, Distrik Mare Selatan;
- 103 Bukti P-103 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Renis, Distrik Mare Selatan;
- 104 Bukti P-104 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Sidi, Distrik Mare Selatan;
- 105 Bukti P-105 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Kuraso, Distrik Mare Selatan;
- 106 Bukti P-106 : Foto kopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Ossom, Distrik Mare Selatan;
- 107 Bukti P-107 : Fotokopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Fanse, Distrik Ayamaru Barat;
- 108 Bukti P-108 : Fotokopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Chaliat, Distrik Ayamaru Barat;

- 109 Bukti P-109 : Fotokopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Sorowan, Distrik Ayamaru Barat;
- 110 Bukti P-110 : Fotokopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Svacraha, Distrik Ayamaru Barat;
- 111 Bukti P-111 : Fotokopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan TBO, Distrik Ayamaru Barat;
- 112 Bukti P-112 : Fotokopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Sien, Distrik Ayamaru Barat;
- 113 Bukti P-113 : Fotokopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Sehu, Distrik Ayamaru Barat;
- 114 Bukti P-114 : Fotokopi Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, Desa/Kelurahan Sfacko, Distrik Ayamaru Barat;
- 115 Bukti P-115 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan di Aifat Kabupaten Maybrat;
- 116 Bukti P-116 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan di Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat;
- 117 Bukti P-117 : Fotokopi Lampiran III.34 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- 118 Bukti P-118 : Fotokopi Model C1-DPD TPS 001 Desa/Kelurahan Fatase, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat;
- 119 Bukti P-119 : Fotokopi Model C1-DPD TPS 01 Desa/Kelurahan Hasweh, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat;
- 120 Bukti P-120 : Fotokopi Model C1-DPD TPS 01 Desa/Kelurahan Hosyo Banah, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat;
- 121 Bukti P-121 : Fotokopi Model C1-DPD TPS 01 Desa/Kelurahan KambuFatem, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat;
- 122 Bukti P-122 : Fotokopi Model C1-DPD TPS 01 Desa/Kelurahan KambuFatem Utara, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat;
- 123 Bukti P-123 : Rekaman Video atas Penemuan C1 Plano dan bukti penting lainnya milik KPU Kabupaten Maybrat yang dibuang di kali;
- 124 Bukti P-124 : Fotokopi Berita atas Tindak Pidana Pemilu atas Penemuan C1 Plano Maybrat yang dibuang di kali;
- 125 Bukti P-125 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD Panitia Pemilihan Distrik Aifat;
- 126 Bukti P-126 : Fotokopi Surat Permohonan Data Pembanding Model C1-DPD tanggal 20 Mei 2019 yang dikirimkan ke Bawaslu Kabupaten Maybrat;
- 127 Bukti P-127 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 128 Bukti P-128 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor

007.A/PB/SEK/KP.04.00/II/2019;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Jefri Yumame

- Saksi adalah saksi mandat dari calon anggota DPD lain di Kabupaten Maybrat;
- Saksi mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan calon;
- Saksi juga sebagai koordinator saksi 24 distrik di Kabupaten Maybrat;
- KPU Kabupaten Maybrat tidak memberikan salinan DA-1 dan C1 Plano;
- Kotak suara di setiap distrik Kabupaten Maybrat tidak pernah dibuka dan tersegel;
- Pada saat pembacaan hasil rekapitulasi setiap distrik oleh masing-masing PPD hanya didasarkan atas catatan dari KPU Maybrat;
- Saksi melakukan protes dan keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh PPD dan KPU Maybrat;
- Saksi memberikan data persandingan namun tidak diakomodir KPU Maybrat;
- Di Distrik Aitinyo, pada saat melakukan pleno di tingkat kabupaten, Saksi protes karena ada penggelembungan suara dan penambahan suara kepada Saudara Sanusi.

2. Fetra Yamame

- Saksi sebagai saksi di tingkat Kabupaten Maybrat;
- Saksi dapat mandat dari Pemohon untuk mengikuti hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Maybrat;
- Saksi ikut rapat rekapitulasi suara calon DPD di Kabupaten Maybrat;
- Rapat tersebut pada tanggal 13 Mei 2019;
- Saksi tidak mendapatkan salinan C1;
- Tidak ada undangan untuk menyaksikan penghitungan suara pada tingkat distrik;

- Saksi mempertanyakan data DA.1 se-Kabupaten Maybrat yang tidak diterima oleh Pemohon;
- Pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, KPU Maybrat tidak membuka kotak suara.

3. **Abu Kasim Manarai**

- Saksi sebagai Koordinator Tim Keluarga Abdullah Manaray;
- Saksi ditugaskan ke Maybrat oleh Abdullah Manaray untuk mencari data;
- Saksi mendapatkan form DA-1 di Distrik Aifat;
- Saksi mengunjungi distrik-distrik lain untuk mencari data;
- Menurut keterangan masyarakat dan penyelenggara di beberapa distrik, mereka menyampaikan bahwa rekapan DA-1 sudah ditarik semua oleh KPU Maybrat;
- Saksi hanya menemukan DA-1 Distrik Ayamaru Jaya dan Distrik Aifat.
- Saksi meminta kepada Abdullah Manaray memberikan surat permohonan, dan minta data pembandingan di Bawaslu Kabupaten Maybrat.
- Saksi bertemu dengan staf Bawaslu Maybrat dan operator Bawaslu Maybrat, yaitu Saudara Orgenes Jidmauw dan Jonathan Tanay.
- Terdapat penambahan suara calon DPD, M. Sanusi R. di 6 distrik;
- Penambahan suara M. Sanusi R. di Distrik Aifat sebanyak 1608 suara;
- Penambahan suara M. Sanusi R. di Distrik Ayamaru Jaya sebanyak 383 suara;
- Penambahan suara M. Sanusi R. di Distrik Mare sebanyak 356 suara;
- Penambahan suara M. Sanusi R. di Distrik Aifat Utara sebanyak 844 suara;
- Penambahan suara M. Sanusi R. di Distrik Aifat Selatan sebanyak 483 suara;
- Penambahan suara M. Sanusi R. di Distrik Mare Selatan sebanyak 116 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan

Jawaban Termohon Nomor 06-34/APJT-DPD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI SYARAT PASAL 8 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI (PMK) NOMOR 3 TAHUN 2018

1. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 tahun 2018 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas pada (4) Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pedoman; (5) Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat secara jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Sebagai contoh Permohon hanya menyebutkan bukti Model DC-1-DPD dan Model DA-1 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menyebabkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;

Dengan demikian, karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 8 PMK Nomor 3 Tahun 2018, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 57 huruf (a) "Permohonan tidak dapat diterima apabila Permohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Termohon dalam Eksepsi mohon agar dianggap dan dinyatakan diulang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban Permohonan *a quo*;
3. Bahwa sebelum menjawab satu persatu dalil-dalil keberataan Pemohon, Termohon akan menguraikan tentang ilustrasi pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 di Provinsi Papua Barat baik secara umum maupun secara khusus di Kabupaten Maybrat sesuai dengan dalil Permohonan Pemohon, dengan uraian sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah dilaksanakan di Kabupaten Maybrat mulai dari Tahapan Persiapan, Pelaksanaan terutama Tahapan Khusus Pemungutan dan Perhitungan Suara yang di laksanakan secara Nasional mulai Hari Rabu Tanggal 17 April 2019 berjalan secara aman, damai dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti, dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi;
 - 3.2 Bahwa Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 pada 267 TPS yang tersebar di 24 Distrik se Kabupaten Maybrat telah berjalan dengan aman, damai dan sukses tanpa ada pemungutan suara ulang;
 - 3.3 Bahwa di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat, Termohon (KPU Maybrat) telah menyediakan Formulir model C2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS di lapangan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dapat dijelaskan bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan; (BUKTI T-014-PABAR-DPD-05-34) s/d (BUKTI T-022-PABAR-DPD-05-34)
 - 3.4 Bahwa hasil penghitungan suara pada tingkat TPS, selanjutnya dibawa untuk dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan/Distrik (BUKTI T-005-PABAR-DPD-05-34) s/d (BUKTI T-13-PABAR-DPD-05-34) yang

dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan/Distrik (Panwascam dan Jajarannya) dan para saksi, yang dilaksanakan sesuai keterangan tabel dibawah ini:

No	Kecamatan	Jumlah wilayah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pelaksanaan rekap	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Aifat	21	21	24 April 2019	
2	Aifat Utara	20	20	26 April 2019	
3	Aifat Selatan	17	17	3 Mei 2019	
4	Aifat Timur	8	8	26 April 2019	
5	Aifat Timur Tengah	13	13	26 April 2019	
6	Aifat Timur Selatan	6	6	26 April 2019	
7	Aifat Timur Jauh	7	7	28 April 2019	
8	Aitinyo	17	17	26 April 2019	
9	Aitinyo Utara	12	12	25 April 2019	
10	Aitinyo Raya	10	10	25 April 2019	
11	Aitinyo Barat	9	9	26 April 2019	
12	Aitinyo Tengah	10	10	27 April 2019	
13	Ayamaru Selatan Jaya	7	7	27 April 2019	
14	Ayamaru	8	13	1 Mei 2019	
15	Ayamru Selatan	9	9	30 April 2019	
16	Ayamaru Barat	8	8	29 April 2019	
17	Ayamaru Jaya	10	10	20 April 2019	
18	Ayamaru Tengah	10	10	1 Mei 2019	
19	Ayamaru Timur	8	8	4 Mei 2019	
20	Ayamaru Timur Selatan	7	7	2 Mei 2019	
21	Ayamaru Utara	11	13	25 April 2019	
22	Ayamaru Utara Timur	8	9	30 April 2019	
23	Mare	9	10	29 April 2019	
24	Mare Selatan	9	9	29 April 2019	

3.5 Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu DPRD Provinsi Papua Barat pada Tingkat Kecamatan, dihadiri Panwascam dan saksi sebagai berikut:

No	Nama	Panwascam / Saksi	Ket.
1	2	3	4
1	Aifat	Markus Kocu	
2	Aifat Utara	Yoseph Kosamah	
3	Aifat Selatan	Natalia E. Aintebo	
4	Aifat Timur	Ruben Sewa	
5	Aifat Timur Tengah	Moses Saud	
6	Aifat Timur Selatan	Agnes Faan	
7	Aifat Timur Jauh	Hironimus Syama	
8	Aitinyo	Afiola R. Iek	
9	Aitinyo Utara	Roy M. Iek	
10	Aitinyo Raya	Ida Irianti Nauw	
11	Aitinyo Barat	Yusak Way	
12	Aitinyo Tengah	Yusak Wanane	
13	Ayamaru Selatan Jaya	Otniel Nauw	
14	Ayamaru	Wersiko Safkaur	
15	Ayamaru Selatan	Yowel Sagrim	
16	Ayamaru Jaya	Yostepus Solossa	
17	Ayamaru Barat	Yonas Duwith	
18	Ayamaru Tengah	Maikel Naa, Se	
19	Ayamaru Timur	Otniel E. Homer	
20	Ayamaru Timur Selatan	Ronal Kambuaya	
21	Ayamaru Utara	Yohosua Naa	
22	Ayamaru Utara Timur	Louis Jitmau, S,Sos	
23	Mare	Yoseph Yumte	
24	Mare Selatan	Kilion Hara	

- 3.6 Bahwa Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan/Distrik, KPU Maybrat menyediakan formulir model DA2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Termasuk juga apabila terdapat

rekomendasi dari Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan/Distrik. Bahwa berdasarkan catatan model DA2-KPU (utamanya keberatan yang menyoal mengenai Data Pemilih dalam DPT, DPK dan DPTB, Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Formulir Model DAA1 dan Model DA1 secara berjenjang dalam 5 (lima) jenis pemilihan, dapat dijelaskan beberapa kejadian khusus, sebagai berikut: **(Vide BUKTI T-005-PABAR-DPD-05-34) s/d (Vide BUKTI T-13-PABAR-DPD-05-34)**

No	Kecamatan	Desa/ Kel	TPS	Keberatan Saksi	Rekomendasi Panwascam	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7
1	Aifat	21	21	-	-	-
2	Aifat Utara	20	20	-	-	-
3	Aifat Selatan	17	17	-	-	-
4	Aifat Timur	8	8	-	-	-
5	Aifat Timur Tengah	13	13	-	-	-
6	Aifat Timur Selatan	6	6	-	-	-
7	Aifat Timur Jauh	7	7	-	-	-
8	Aitinyo	17	17	-	-	-
9	Aitinyo Utara	12	12	-	-	-
10	Aitinyo Raya	10	10	-	-	-
11	Aitinyo Barat	9	9	-	-	-
12	Aitinyo Tengah	10	10	-	-	-
13	Ayamaru Selatan Jaya	7	7	-	-	-
14	Ayamaru	8	13	-	-	-
15	Ayamru Selatan	9	9	-	-	-
16	Ayamaru Barat	8	8	-	-	-
17	Ayamaru Jaya	10	10	-	-	-
18	Ayamaru Tengah	10	10	-	-	-
19	Ayamaru Timur	8	8	-	-	-
20	Ayamaru Timur Selatan	7	7	-	-	-
21	Ayamaru Utara	11	13	-	-	-
22	Ayamaru Utara	8	9	-	-	-

	Timur					
23	Mare	9	10	-	-	-
24	Mare Selatan	9	9	-	-	-

- 3.7 Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat Rekomendasi Bawaslu untuk melakukan penghitungan surat suara ulang, Termohon menegaskan bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sama sekali tidak terkait dengan surat suara Calon DPD;
- 3.8 Bahwa betul Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Surat Rekomendasi sebagaimana Surat Bawaslu Nomor: 370/BAWASLU.MBT/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk semua TPS yang ada di Kabupaten Maybrat Khusus Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat dan DPRD Kabupaten Maybrat. Berdasarkan rekomendasi tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat melaksanakan Rekomendasi tersebut dengan melakukan Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara khusus untuk Surat Suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu. Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara khusus untuk Surat Suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten tersebut dilaksanakan dari Tanggal 2 Mei sampai 7 Mei 2019, akan tetapi sampai dengan tanggal 7 Mei 2019 proses Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan belum selesai maka Bawaslu Kabupaten Maybrat kembali mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor: 371/BAWASLU-MBT/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 untuk Penghitungan Suara Ulang lanjutan dan KPU Kabupaten Maybrat telah menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor : 371/BAWASLU-MBT/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 tersebut; (BUKTI T-024-PABAR-DPD-05-34) s/d (BUKTI T-25-PABAR-DPD-05-34)
4. Bahwa selanjutnya Termohon akan menjawab dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam dalil permohonan pemohon point 4.1 dengan uraian sebagai berikut:

4.1 MENGENAI DALIL PEMOHON PADA DI DISTRIK AIFAT:

- 4.1.1 Bahwa Termohon menegaskan bahwa Termohon telah melakukan penghitungan perolehan suara dengan benar yang dilakukan secara berjenjang sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 4.1.2 Bahwa di dalam seluruh tahapan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang, baik dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga Pleno KPU Kabupaten Maybrat Tentang Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI, Calon Anggota DPD RI, Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan Pleno tingkat KPU Provinsi, Termohon tidak pernah menerima keberatan tertulis yang dituangkan dalam Formilir C2 pada tingkat KPPS, DA2 pada tingkat Distrik maupun Formulir DB2 pada tingkat Kabupaten dari Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon dan atau penambahan suara bagi calon DPD lainnya; (Vide BUKTI T-014-PABAR-DPD-05-34 dan Vide Bukti T-004-PABAR-DPD-05-34)
- 4.1.3 Bahwa seluruh tahapan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh Saksi Pemohon dan saksi setiap Calon, baik Saksi dari Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Calon Anggota DPR RI, Saksi Calon Anggota DPD RI dan Saksi Calon Anggota DPRD Provinsi maupun Saksi Calon Anggota DPRD Kabupaten serta di awasi oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat;
- 4.1.4 Bahwa di dalam seluruh tahapan penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga Pleno KPU Kabupaten Maybrat Tentang Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI, Calon Anggota DPD RI, Calon

Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan Pleno tingkat KPU Provinsi Termohon tidak menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat terkait dengan adanya keberatan Pemohon bahwa terdapat pengurangan suara bagi Pemohon dan atau penambahan suara bagi Calon DPD lainnya, padahal mekanisme keberatan mengenai hal itu telah disiapkan oleh UU No.7 Tahun 2017, sehingga dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;

4.1.5 Bahwa untuk mendudukkan persoalan yang benar dan terhindar dari pengaruh asumsi Pemohon yang tidak benar dan tidak berdasar, maka Termohon akan menyajikan dan menyandingkan perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat dan Perolehan Suara Pemohon dalam bentuk tabel bagi setiap Distrik yang dipersoalkan oleh Pemohon sebagai berikut:

4.1.5.1 Bahwa tidak benar dalil Pemohon (dalil Pemohon yang dibuat dalam bentuk tabel) karena data perolehan suara yang disajikan oleh Pemohon nyata salah dan keliru bahkan menyesatkan.

4.1.5.2 Bahwa Termohon akan menyajikan data perolehan suara Pemohon yang disandingkan dengan perolehan suara Calon DPD atas nama M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos., M.Sip di Distrik AIFAT, berikut dibawah ini adalah tabel persandingan perolehan suara yang benar menurut TERMOHON untuk perolehan suara PEMOHON dan Calon Anggota DPD atas nama M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos., M.Sip di Distrik AIFAT:

No.Urut Calon Urut	Nama Calon DPD RI	Perolehan Suara Distrik Aifat	Alat Bukti Termohon
--------------------------	----------------------	--	------------------------

21	Pemohon (Abdullah Manaray, ST.)	9	(<i>Vide</i> BUKTI T-003- PABAR-DPD-05-34) s/d (<i>Vide</i> Bukti 004-PABAR- DPD-05-34), (<i>Vide</i> BUKTI T-005-PABAR-DPD-05- 34), dan (<i>Vide</i> BUKTI T- 14-PABAR-DPD-05-34)
27	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.Sip	1.637	

4.1.5.3 Bahwa tentang dalil Pemohon pada halaman 5 poin 1 yang menyatakan bahwa terdapat penambahan suara untuk calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S. Sos, M.Sip di Distrik Aifat sebanyak 1.608 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum karena faktanya Termohon telah melakukan Rekapitulasi secara berjengjang dan tidak ada penambahan suara untuk Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas dan sebaliknya tidak ada pengurangan suara Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti yang pada Termohon sesuai dengan data Formulir DA1-DPD dikaitkan dengan Formulir C1-DPD perolehan suara Pemohon memang faktanya sebanyak 9 suara sedangkan Perolehan suara Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas sesuai data pada Formulir DA1-DPD dihubungkan dengan C1-DPD adalah sebanyak 1.637 suara;

Bahwa dengan demikian tidak benar dan mengada-ada dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat penambahan suara Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S. Sos, M.Sip sebanyak 1.608 suara karena faktanya perolehan suara Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas di Distrik AIFAT adalah sebanyak 1.637 suara sementara Perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 9 suara. Mengenai bantahan Termohon ini akan dibuktikan oleh Termohon sesuai dengan Bukti Formulir C1-DPD di seluruh

TPS yang ada di Distrik AIFAT dan Formulir DA1-DPD serta Formulir DB1-DPD;

- 4.1.6 Bahwa sesuai dengan penjelasan pada poin 4.1.5.3 Jawaban Termohon diatas, maka secara mutatis mutandis membuktikan dalil Pemohon pada poin 2 halaman 5 juga tidak benar dan sudah sepatutnya untuk diabaikan;
- 4.1.7 Selanjutnya mengenai dalil Pemohon pada poin 4 halaman 5 sampai dengan poin 12 halaman 7, hal itu juga tidak benar dan bahkan menyesatkan karena faktanya Termohon telah melakukan penghitungan perolehan suara secara berjenjang dimana antara data perolehan suara Pemohon dan Calon DPD lainnya yang termuat pada DA1-DPD dan DB1-DPD sudah sinkron; (*Vide* BUKTI T-003-PABAR-DPD-05-34) s/d (*Vide* BUKTI 004-PABAR-DPD-05-34), (*Vide* BUKTI T-005-PABAR-DPD-05-34), dan (*Vide* BUKTI T-14-PABAR-DPD-05-34)

4.2 **MENGENAI DALIL PEMOHON PADA DI DISTRIK AITINYO**

- 4.2.1 Bahwa Termohon menegaskan apa yang didalilkan Pemohon pada poin 4.1.2. (sebagaimana tabel Pemohon) adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena faktanya Penghitungan Perolehan suara telah dilakukan oleh Termohon dengan benar;
- 4.2.2 Bahwa faktanya Data DA-1DPD dan DA-2 DPD adalah sinkron dan tidak ada perbedaan sama sekali. Termohon menegaskan bahwa hasil Perolehan suara Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip adalah sebanyak 262 suara sedang Pemohon memperoleh suara 0 (Nol) suara. Mengenai bantahan Termohon ini akan dibuktikan oleh Termohon sesuai dengan Bukti Formulir DA-1 DPD di Distrik Aitinyo dan Bukti DA-2 DPD
- 4.2.3 Bahwa tabel persandingan perolehan suara Pemohon dan Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas , S .Sos, M.Sip yang benar menurut TERMOHON dan sesuai dengan

tabel yang disajikan oleh Pemohon di Distrik AITINYO adalah sebagai berikut:

No.Urut Calon Urut	Nama Calon DPD RI	Perolehan Suara Distrik Aitinyo	Alat Bukti Termohon
21	Pemohon (Abdullah Manaray, ST.)	0	- (<i>Vide</i> BUKTI T-003-PABAR-DPD-05-34), s/d (<i>Vide</i> BUKTI :004-PABAR-DPD-05-34), - (<i>Vide</i> BUKTI T-006-PABAR-DPD-05-34) dan (<i>Vide</i> BUKTI T-015-PABAR-DPD-05-34)
27	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.Sip	262	

4.2.4 Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 2 halaman 8 sampai dengan poin 10 halaman 10 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena faktanya hasil penghitungan perolehan suara

telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga Pleno KPU Kabupaten Maybrat Tentang Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI, Calon Anggota DPD RI, Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan Pleno tingkat KPU Provinsi;

4.2.5 Bahwa faktanya di dalam di dalam seluruh tahapan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang, baik dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga Pleno KPU Kabupaten Maybrat Tentang Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI,

Calon Anggota DPD RI, Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan Pleno tingkat KPU Provinsi, Termohon tidak pernah menerima keberatan tertulis yang dituangkan dalam Formilir C-2 DPD pada tingkat KPPS, DA-2 DPD (tingka distrik) secara khusus di tingkat Distrik ALTINYO maupun Formulir DB-2 DPD pada tingkat Kabupaten dari Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon dan atau penambahan suara bagi calon DPD lainnya adalah tidak benar dan tidak beralasan; (*Vide* BUKTI T-003-PABAR-DPD-05-34), s/d (*Vide* BUKTI :004-PABAR-DPD-05-34), (*Vide* BUKTI T-006-PABAR-DPD-05-34) dan (*Vide* BUKTI T-015-PABAR-DPD-05-34)

4.3 MENGENAI DALIL PEMOHON PADA DISTRIK AYAMARU

4.3.1 Mengenai dalil Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 12 halaman 10 sampai dengan halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Ayamaru sebanyak 26 suara dan sebaliknya terjadi penambahan suara bagi Calon Anggota DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip sebanyak 232 suara yang menurut Pemohon Perolehan Suara Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip adalah sebanyak 12 suara adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon tersebut karena faktanya perolehan suara Pemohon di Distrik Ayamaru faktanya adalah 0 suara sedangkan Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip memperoleh suara sebanyak 244 suara;

4.3.2 Bahwa faktanya di dalam di dalam seluruh tahapan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang, baik dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga Pleno KPU Kabupaten Maybrat Tentang Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI,

Calon Anggota DPD RI, Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan Pleno tingkat KPU Provinsi, Termohon tidak pernah menerima keberatan tertulis yang dituangkan dalam Formilir C-2 DPD pada tingkat KPPS, DA-2 DPD pada tingkat Distrik secara khusus di tingkat Distrik Ayamaru maupun Formulir DB-2 DPD pada tingkat Kabupaten dari Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon dan atau penambahan suara bagi calon DPD lainnya;

4.3.3 Berikut tabel persandingan perolehan suara Pemohon dan Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas , S .Sos, M.Sip yang benar menurut TERMOHON di Distrik AYAMARU adalah sebagai berikut : (*Vide* BUKTI T-003-PABAR-DPD-05-34), s/d (*Vide* 004-PABAR-DPD-05-34), (*Vide* BUKTI T-007-PABAR-DPD-05-34), dan (*Vide* BUKTI T-016-PABAR-DPD-05-34)

No.Urut Calon Urut	Nama Calon DPD RI	Perolehan Suara Distrik Ayamaru	Alat Bukti Termohon
21	Pemohon (Abdullah Manaray, ST.)	0	- (<i>Vide</i> BUKTI T-003-PABAR-DPD-05-34), s/d
27	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.Sip	244	(<i>Vide</i> 004-PABAR-DPD-05-34), - (<i>Vide</i> BUKTI T-007-PABAR-DPD-05-34), dan (<i>Vide</i> BUKTI T-016-PABAR-DPD-05-34)

4.4 MENGENAI DALIL PEMOHON PADA DISTRIK AYAMARU JAYA

- 4.4.1 Mengenai dalil Pemohon pada poin 4.1.4. halaman 12 sampai dengan poin 13 halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara bagi Pemohon dan sebaliknya terjadi penambahan suara bagi Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas , S .Sos, M.Sip di Distrik Ayamaru Jaya adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;
- 4.4.2 Bahwa faktanya perolehan suara Pemohon berdasarkan Data C1-DPD dan DA1-DPD yang dihubungkan dengan data DB1-DPD di Distrik Ayamaru Barat adalah 0 suara sedangkan Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas , S .Sos, M.Sip adalah 392 suara sehingga dengan demikian terbukti tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Hasil Pleno KPU Maybrat tidak sesuai dan atau tidak mengacu pada Data DA1-DPD;
- 4.4.3 Bahwa faktanya di dalam di dalam seluruh tahapan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang, baik dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga Pleno KPU Kabupaten Maybrat Tentang Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI, Calon Anggota DPD RI, Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan Pleno tingkat KPU Provinsi, Termohon tidak pernah menerima keberatan tertulis yang dituangkan dalam Formilir C2 pada tingkat KPPS, DA2 pada tingkat Distrik secara khusus di tingkat Distrik Ayamaru Jaya maupun Formulir DB2 pada tingkat Kabupaten dari Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon dan atau penambahan suara bagi calon DPD lainnya.
- 4.4.4 Berikut Tabel persandingan perolehan suara Pemohon dan Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas , S .Sos, M.Sip yang benar menurut TERMOHON di Distrik AYAMARU JAYA adalah sebagai berikut:

No.Urut Calon Urut	Nama Calon DPD RI	Perolehan Suara Distrik Ayamaru Jaya	Alat Bukti Termohon
21	Pemohon (Abdullah Manaray, ST.)	0	- (Vide BUKTI T-003-PABAR-DPD-05-34), s/d (Vide 004-PABAR-DPD-05-34), - (Vide BUKTI T-008-PABAR-DPD-05-34), dan (Vide BUKTI T-017-PABAR-DPD-05-34)
27	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M. Sip	392	

4.4.5 Dengan demikian tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 9 suara dan terdapat penambahan suara bagi calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip di Distrik Ayamaru Jaya; (Vide BUKTI T-003-PABAR-DPD-05-34), s/d (Vide 004-PABAR-DPD-05-34), (Vide BUKTI T-008-PABAR-DPD-05-34), dan (Vide BUKTI T-017-PABAR-DPD-05-34)

4.5 MENGENAI DALIL PEMOHON PADA DISTRIK AYAMARU BARAT

4.5.1 Mengenai dalil Pemohon pada poin 4.1.5 halaman 15 sampai dengan poin 12 halaman 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pengurangan suara bagi Pemohon dan sebaliknya terjadi penambahan suara bagi

- Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip di Distrik Ayamaru Barat adalah tidak benar;
- 4.5.2 Bahwa faktanya perolehan suara Pemohon berdasarkan Data C1-DPD dan DA1-DPD yang dihubungkan dengan data DB1-DPD di Distrik Ayamaru Barat adalah 0 suara sedangkan Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip adalah 256 suara sehingga dengan demikian terbukti tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Hasil Pleno KPU Maybrat tidak sesuai dan atau tidak mengacu pada Data DA1-DPD;
- 4.5.3 Bahwa selain itu, faktanya di dalam di dalam seluruh tahapan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang, baik dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga Pleno KPU Kabupaten Maybrat Tentang Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI, Calon Anggota DPD RI, Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan Pleno tingkat KPU Provinsi, Termohon tidak pernah menerima keberatan tertulis yang dituangkan dalam Formilir C2 pada tingkat KPPS, DA2 pada tingkat Distrik secara khusus di tingkat Distrik Ayamaru Barat maupun Formulir DB2 pada tingkat Kabupaten dari Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon dan atau penambahan suara bagi calon DPD lainnya;
- 4.5.4 Berikut Tabel persandingan perolehan suara Pemohon dan Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip yang benar menurut TERMOHON di Distrik AYAMARU BARAT adalah sebagai berikut : (*Vide* BUKTI T-003-PABAR-DPD-05-34), s/d (*Vide* 004-PABAR-DPD-05-34) (*Vide* BUKTI T-009-PABAR-DPD-05-34), dan (*Vide* BUKTI T-018-PABAR-DPD-05-34)

No.Urut Calon Urut	Nama Calon DPD RI	Perolehan Suara Distrik Ayamaru Barat	Alat Bukti Termohon
-----------------------	----------------------	---	------------------------

21	Pemohon (Abdullah Manaray, ST.)	0	- (Vide BUKTI T-003-PABAR-DPD-05-34),
27	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.Sip	256	s/d (Vide 004-PABAR-DPD-05-34), - (Vide BUKTI T-009-PABAR-DPD-05-34), dan (Vide BUKTI T-018-PABAR-DPD-05-34)

4.6 MENGENAI DALIL PEMOHON PADA DISTRIK MARE

- 4.6.1 Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 4.1.6. halaman 18 sampai dengan poin 15 halaman 20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat terdapat pengurangan suara bagi Pemohon dan sebaliknya terjadi penambahan suara bagi Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip di Distrik MARE adalah tidak benar;
- 4.6.2 Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 6 halaman 18 sampai dengan poin 19 terkait dengan perolehan suara di TPS Sawo dan 10 TPS yang disebutkan Pemohon pada halaman 19 adalah tidak benar karena faktanya sesuai dengan data yang dimiliki Termohon sebagaimana Bukti C1-DPD diseluruh Distrik Mare dan dihubungkan dengan Formulir DA1-DPD serta DB1-DPD, perolehan suara Pemohon di Distrik Mare adalah 1 suara sedangkan Calon DPD atas M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip memperoleh suara sebanyak

- 356 suara, sehingga dengan demikian tidak benar dalil Pemohon pada poin 1 dan poin 2 halaman 18 tersebut;
- 4.6.3 Bahwa sesuai dengan Data C1-DPD dan DA1-DPD yang dihubungkan dengan data DB1-DPD di Distrik MARE, Perolehan suara Pemohon yang benar adalah 1 suara sedangkan Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip adalah 356 suara sehingga dengan demikian terbukti tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Hasil Pleno KPU Maybrat tidak sesuai dan atau tidak mengacu pada Data DA1-DPD. Lagi pula data yang disajikan oleh Pemohon dalam tabel Pemohon juga keliru dan menyesatkan karena data perolehan suara Pemohon dalam Tabel yang disajikan Pemohon menyebutkan bahwa suara Pemohon menurut Termohon adalah 0 suara padahal data sesungguhnya sesuai dengan Data C1-DPD dan DA1-DPD yang dihubungkan dengan data DB1-DPD di Distrik MARE yang ada pada Termohon, suara Pemohon adalah 1 suara bukan 0 suara;
- 4.6.4 Bahwa selain itu, faktanya di dalam seluruh tahapan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang, baik dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga Pleno KPU Kabupaten Maybrat Tentang Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI, Calon Anggota DPD RI, Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan Pleno tingkat KPU Provinsi, Termohon tidak pernah menerima keberatan tertulis yang dituangkan dalam Formilir C2 pada tingkat KPPS, DA2 pada tingkat Distrik secara khusus di tingkat Distrik MARE maupun Formulir DB2 pada tingkat Kabupaten dari Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon dan atau penambahan suara bagi calon DPD lainnya;
- 4.6.5 Berikut Tabel persandingan perolehan suara Pemohon dan Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos,

M.Sip yang benar menurut TERMOHON di Distrik MARE adalah sebagai berikut : :(Vide BUKTI T-003-PABAR-DPD-05-34), s/d (Vide 004-PABAR-DPD-05-34), (Vide BUKTI T-010-PABAR-DPD-05-34), dan (Vide BUKTI T-019-PABAR-DPD-05-34)

No.Urut Calon Urut	Nama Calon DPD RI	Perolehan Suara Distrik MARE	Alat Bukti Termohon
21	Pemohon (Abdullah Manaray, ST.)	1	(Vide BUKTI T-003-PABAR-DPD-05-34), s/d (Vide 004-PABAR-DPD-05-34), (Vide BUKTI T-010-PABAR-DPD-05-34), dan (Vide BUKTI T-019-PABAR-DPD-05-34)
27	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.Sip	356	

4.7 MENGENAI DALIL PEMOHON PADA DISTRIK AIFAT UTARA

- 4.7.1 Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 4.1.7. halaman 21 sampai halaman 24 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pengurangan suara bagi Pemohon sebanyak 71 suara dan sebaliknya terjadi penambahan suara bagi Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip di Distrik AIFAT UTARA sebanyak 844 suara adalah tidak benar;
- 4.7.2 Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada poin 2 yang menyatakan bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 01 Mosun Timur sebanyak 50 suara dan TPS Yarat

terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 21 suara adalah tidak benar karena terjadi persesuaian antara data DA1-DPD yang dihubungkan dengan data DB1-DPD di Distrik AIFAT UTARA adalah 0 (Nol suara) sedangkan Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip adalah 846 suara sehingga dengan demikian terbukti tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Hasil Pleno KPU Maybrat tidak sesuai dan atau tidak mengacu pada Data DA1-DPD;

4.7.3 Bahwa Dengan demikian dalil Pemohon pada poin 5 dan poin 6 halaman 22 terkait 19 TPS dan TPS Yarat sebagaimana dalil Pemohon pada poin 5 juga tidak beralasan hukum karena faktanya Perolehan suara Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip di seluruh TPS yang ada di Distrik AIFAT UTARA adalah sebanyak 846 suara bukan 0 (Nol Suara) sebagaimana dalil Pemohon;

4.7.4 Bahwa selain itu, faktanya di dalam di dalam seluruh tahapan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang, baik dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga Pleno KPU Kabupaten Maybrat Tentang Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI, Calon Anggota DPD RI, Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan Pleno tingkat KPU Provinsi, Termohon tidak pernah menerima keberatan tertulis yang dituangkan dalam Formulir C2 pada tingkat KPPS, DA2 pada tingkat Distrik secara khusus di tingkat Distrik AIFAT UTARA maupun Formulir DB2 pada tingkat Kabupaten dari Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon dan atau penambahan suara bagi calon DPD lainnya;

4.7.5 Berikut Tabel persandingan perolehan suara Pemohon dan Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip yang benar menurut TERMOHON di Distrik AIFAT

UTARA adalah sebagai berikut : (*Vide* BUKTI T-003-PABAR-DPD-05-34), s/d (*Vide* 004-PABAR-DPD-05-34), (*Vide* BUKTI T-011-PABAR-DPD-05-34), dan (*Vide* BUKTI T-020-PABAR-DPD-05-34)

No.Urut Calon Urut	Nama Calon DPD RI	Perolehan Suara Distrik AIFAT UTARA	Alat Bukti Termohon
21	Pemohon (Abdullah Manaray, ST.)	0	- (<i>Vide</i> BUKTI T-003-PABAR-DPD-05-34), s/d (<i>Vide</i> 004-PABAR-DPD-05-34), - (<i>Vide</i> BUKTI T-011-PABAR-DPD-05-34), dan (<i>Vide</i> BUKTI T-020-PABAR-DPD-05-34)
27	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.Sip	846	

4.8 MENGENAI DALIL PEMOHON PADA DISTRIK AIFAT SELATAN

- 4.8.1 Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 4.1.8. halaman 24 sampai dengan poin 15 halaman 28 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat terdapat pengurangan suara bagi Pemohon dan sebaliknya terjadi penambahan suara bagi Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip di Distrik AIFAT SELATAN adalah tidak benar;
- 4.8.2 Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 2 dan poin 3 yang menyatakan bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon di 2 TPS yaitu TPS 01 Fuog sebanyak 4 suara dan TPS Sabah sebanyak 2 suara adalah tidak benar karena terdapat persesuaian antara data DA1-DPD serta data DB1-DPD di Distrik AIFAT SELATAN adalah 0 suara sedangkan Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip adalah 483 suara sehingga dengan demikian terbukti tidak benar dalil Pemohon yang

menyatakan bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon dan sebaliknya terjadi penambahan suara calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip dan atau Hasil Pleno KPU Maybrat tidak sesuai dan atau tidak mengacu pada Data DA1-DPD;

4.8.3 Bahwa selain itu, faktanya di dalam seluruh tahapan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang, baik dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga Pleno KPU Kabupaten Maybrat Tentang Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI, Calon Anggota DPD RI, Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan Pleno tingkat KPU Provinsi, Termohon tidak pernah menerima keberatan tertulis yang dituangkan dalam Formulir C2 pada tingkat KPPS, DA2 pada tingkat Distrik secara khusus di tingkat Distrik AIFAT SELATAN maupun Formulir DB2 pada tingkat Kabupaten dari Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon dan atau penambahan suara bagi calon DPD lainnya;

4.8.4 Berikut Tabel persandingan perolehan suara Pemohon dan Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip yang benar menurut TERMOHON di Distrik AIFAT SELATAN adalah sebagai berikut : (*Vide* BUKTI T-003-PABAR-DPD-05-34), s/d (*Vide* 004-PABAR-DPD-05-34), (*Vide* BUKTI T-012-PABAR-DPD-05-34), dan (*Vide* BUKTI T-021-PABAR-DPD-05-34).

No.Urut Calon Urut	Nama Calon DPD RI	Perolehan Suara Distrik AIFAT SELATAN	Alat Bukti Termohon
21	Pemohon (Abdullah Manaray, ST.)	0	- (<i>Vide</i> BUKTI T-003-PABAR-DPD-05-34), s/d (<i>Vide</i> 004-PABAR-DPD-
27	M. Sanusi Rahaningmas,	483	

	S.Sos.,M.Sip		05-34), - (<i>Vide</i> BUKTI T-012-PABAR-DPD-05-34), dan (<i>Vide</i> BUKTI T-021-PABAR-DPD-05-34)
--	--------------	--	--

4.9 MENGENAI DALIL PEMOHON PADA MARE SELATAN

- 4.9.1 Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 4.1.9 atau poin 1 sampai dengan poin 4 halaman 28 sampai dengan halaman 30 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat penambahan suara bagi Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip di Distrik MARE SELATAN adalah tidak benar dan mengada-ada;
- 4.9.2 Bahwa faktanya perolehan suara Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas , S .Sos, M.Sip berdasarkan Data DA1-DPD yang dihubungkan dengan data DB1-DPD di Distrik MARE SELATAN adalah 116 suara sedangkan Pemohon memperoleh 0 (nol) suara sehingga dengan demikian terbukti tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi penambahan suara untuk Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S. Sos., M.Sip sebanyak 483 suara;
- 4.9.3 Bahwa selain itu, faktanya di dalam di dalam seluruh tahapan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang, baik dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga Pleno KPU Kabupaten Maybrat Tentang Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI, Calon Anggota DPD RI, Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan Pleno tingkat KPU Provinsi, Termohon tidak pernah menerima

keberatan tertulis yang dituangkan dalam Formilir C2 pada tingkat KPPS, DA2 pada tingkat Distrik secara khusus di tingkat Distrik MARE SELATAN maupun Formulir DB2 pada tingkat Kabupaten dari Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon dan atau penambahan suara bagi calon DPD lainnya;

- 4.9.4 Berikut tabel persandingan perolehan suara Pemohon dan Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip yang benar menurut TERMOHON di Distrik MARE SELATAN adalah sebagai berikut : (*Vide* BUKTI T-003-PABAR-DPD-05-34), s/d (*Vide* 004-PABAR-DPD-05-34) (*Vide* BUKTI T-013-PABAR-DPD-05-34), dan (*Vide* BUKTI T-022-PABAR-DPD-05-34)

No. Urut Calon Urut	Nama Calon e DPD RI	Perolehan Suara Distrik MARE SELATAN	Alat Bukti Termohon
21	Pemohon (Abdullah Manaray, ST.)	0	- (<i>Vide</i> BUKTI T-003-PABAR-DPD-05-34), s/d
27	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.Sip	116	(<i>Vide</i> 004-PABAR-DPD-05-34) - (<i>Vide</i> BUKTI T-013-PABAR-DPD-05-34), dan (<i>Vide</i> BUKTI T-022-PABAR-DPD-05-34)

wa dengan demikian Terhadap dalil jawaban termohon sebagaimana diuraikan diatas (4.1 s/d 4.9) atas dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima;

5. Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 4.2 halaman 30 sampai dengan halaman 32 adalah tidak benar dan menyesatkan karena Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana Surat Rekomendasi Bawaslu

Kabupaten Maybrat Nomor : 370/BAWASLU.MBT/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019 hanya berkaitan dengan Penghitungan Suara ulang di 267 TPS terkait dengan perolehan suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan tidak terkait sama sekali dengan perolehan suara Calon DPD Papua Barat, PILPRES dan atau Calon DPR RI; (*Vide* Bukti : T-024-PABAR-DPD-05-34)

6. Bahwa Termohon menegaskan bahwa rekomendasi Bawaslu tersebut telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat dengan melakukan Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara khusus untuk Surat Suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu. Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara khusus untuk Surat Suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten tersebut dilaksanakan dari Tanggal 2 Mei sampai 7 Mei 2019, akan tetapi sampai dengan tanggal 7 Mei 2019 proses Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan belum selesai, maka Bawaslu Kabupaten Maybrat kembali mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor : 371/BAWASLU-MBT/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 untuk Penghitungan Suara Ulang lanjutan dan KPU Kabupaten Maybrat telah menindaklanjuti Surat Rekomendasi Baswalu Nomor: 371/BAWASLU-MBT/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 tersebut; (*Vide* BUKTI T-025-PABAR-DPD-05-34);
7. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi Pengurangan Suara Pemohon dan sebaliknya terjadi penambahan suara bagi Calon DPD atas nama M. Sanusi Rahaningmas, S .Sos, M.Sip, Termohon menegaskan bahwa hal itu tidak benar karena faktanya berdasarkan Hasil Kajian dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkhumdu Kabupaten Maybrat sebagaimana Berita Acara Nomor : 07/SG/Bawaslu.Mbt/V/TM/2019 tanggal 14 2019 yang ditangani oleh Pengawas Pemilu telah DIHENTIKAN KARENA TIDAK TERBUKTI; (BUKTI T-028-PABAR-DPD-05-34)
8. Bahwa selanjutnya mengenai dalil Pemohon pada halaman 32 sampai dengan halam 33 tabel 1 sampai dengan tabel 4 (dalil dalam bentuk tabel), Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Perolehan Suara Pemohon di seluruh Distrik Kabupaten Maybrat berjumlah sebanyak 125

suara adalah tidak benar karena berdasarkan data DA-1 DPD, DB-1 DPD dan DC-1 DPD Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 17 Suara di Kabupaten Maybrat bukan 125 suara; (*Vide* BUKTI T-005-PABAR-DPD-05-34) s/d (*Vide* BUKTI T-013-PABAR-DPD-05-34), (*Vide* BUKTI T-003-PABAR-DPD-05-34) s/d (*Vide* BUKTI T-004-PABAR-DPD-05-34), dan (BUKTI T-002-PABAR-DPD-05-34)

9. Bahwa selain itu dalil Pemohon patut diperntanyakan, apakah data yang disajikan dalam bentuk data DC1-DPD sudah sesuai dengan data DC-1 DPD KPU Provinsi Papua Barat karena faktanya Pemohon tidak menguraikan perolehan suara Pemohon pada seluruh Kabupaten/Kota yang ada pada Dapil Papua Barat. Selain itu berdasar fakta sesuai dengan Data DC-1 DPD yang dimiliki oleh Termohon ternyata bahwa data yang disajikan oleh Pemohon tidak benar; (*Vide* Bukti : T-002-PABAR-DPD-05-34)
10. Bahwa untuk mempermudah Mahkamah dalam menilai fakta hukum yang benar dan terhindar dari pengaruh dalil Pemohon yang tidak tepat dan menyesatkan maka berikut Termohon menyajikan Tabel Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon DPD Dapil Papua Barat Di Tingkat KPU Kabupaten Maybrat sebagai berikut:

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN CALON DPD LAIN YANG BENAR MENURUT TERMOHON:

No.	Nama Calon Anggota DPD	Jumlah Akhir
(1)	(2)	(3)
21	Abdulah Manaray, ST.	17
22	Amos Lukas Watori,SH.	7
23	Filep Wamafma, SH.M.Hum	3.059
24	Jakob Esau Komigi,SH.,MM.	5.032
25	Kariadi, SH.,MH.	78
26	Mamberod Yosephus Rumakiek, S.Si	9.287
27	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.Sip	7.121

28	Sirajudin, SH.	16
29	Sopia Maipauw	10.089
30	Yance Samonsabra, SH.	3.954

**Sumber: Data DB1-DPD (*Vide* Bukti: T-003-PABAR-DPD-05-34) s/d
(*Vide* Bukti: T-004-PABAR-DPD-05-34)**

- 10.1 Untuk hasil akhir tingkat kabupaten Maybrat KPU juga telah menyerahkan Dokumen Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat tanggal 11 Juni 2019; (BUKTI T-29-PABAR-DPD-05-34)
- 10.2 Untuk selengkapnya berikut Termohon menampilkan hasil rekapitulasi Calon DPD Papua Barat di Kabupaten Maybrat tentang persandingan perolehan suara Pemohon dengan Calon DPD lainnya di seluruh Distrik yang ada di Kabupaten Maybrat

TABEL DB1 DPD (*Vide Bukti* : T-004-PABAR-DPD-05-34)


PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD

No.	Kecamatan/ Distrik	Data Pengguna Hak Pilih			Surat Suara Digunakan		Perolehan Suara Calon Anggota Dpd									
							Nomor Urut									
		DPT	DPTB	DPK	Sah	Tidak	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Aifat	2.892	-	-	2.892	-	9	1	50	255	1	453	1.637	-	453	33
2	Aifat Utara	2.782	-	-	2.782	-	-	-	37	1.101	-	364	846	-	322	112
3	Aifat Selatan	1.553	-	-	1.553	-	-	-	230	228	-	280	483	-	332	-
4	Aifat Timur	854	-	-	854	-	-	-	60	56	-	307	-	-	401	30
5	Aifat Timur Tengah	1.951	-	-	1.951	-	-	-	514	523	-	253	69	-	477	115
6	Aifat Timur Selatan	427	-	-	427	-	-	-	10	-	-	127	-	-	184	106
7	Aifat Timur Jauh	544	-	-	544	-	-	-	159	61	-	225	-	-	94	5
8	Aitinyo	2.573	-	-	2.559	14	-	-	57	185	24	583	262	-	927	521
9	Aitinyo Utara	1.658	-	-	1.657	1	2	-	19	305	1	530	277	1	405	117
10	Aitinyo Raya	1.392	-	-	1.381	11	-	-	151	40	-	279	95	1	477	338
11	Aitinyo Barat	1.583	-	-	1.582	1	-	6	-	104	-	286	299	10	331	546
12	Aitinyo	1.468	-	-	1.465	3	-	-	359	16	-	454	63	-	407	166

	Tengah															
13	Ayamaru Selatan Jaya	1.266	-	-	1.259	7	-	-	187	-	-	637	-	-	334	101
14	Ayamaru	2.571	-	-	2.559	12	-	-	95	599	5	467	244	-	1.084	65
15	Ayamru Selatan	1.794	-	-	1.787	7	3	-	62	74	-	404	472	-	543	229
16	Ayamaru Barat	1.219	-	-	1.215	4	-	-	162	168	-	318	256	-	248	63
17	Ayamaru Jaya	1.455	-	-	1.453	2	-	-	53	223	6	411	392	-	275	93
18	Ayamaru Tengah	1.871			1.866	5	-	-	102	236	-	428	494	-	446	160
19	Ayamaru Timur	1.258	-	-	1.258	-	-	-	136	100	5	351	256	-	410	-
20	Ayamaru Timur Selatan	1.173	-	-	1.172	1	-	-	1	50	-	525	-	-	289	307
21	Ayamaru Utara	2.331	-	-	2.330	1	-	-	232	302	-	673	307	4	757	55
22	Ayamaru Utara Timur	1.611	-	-	1.610	1	2	-	251	100	-	437	197	-	412	211
23	Mare	1.321	-	-	1.321	-	1	-	50	242	-	315	356	-	267	90

24	Mare Selatan	1.187	-	-	1.183	4	-	-	82	64	36	180	116	-	214	491
Jumlah		38.734	-	-	38.660	74	17	7	3.059	5.032	78	9.287	7.121	16	10.089	3.954

10.3 Berikut **TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Sumber Data DC1-DPD)** pada hasil Rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi adalah sebagai berikut : (Vide BUKTI T-002-PABAR-DPD-05-34)




SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 (diisi berdasarkan Formulir Model DB1-DPD)

DOK. v97

MODEL
DC1-DPD

Lembar 1 Hal 1



DC1-DPD-1A

PROVINSI : PAPUA BARAT

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		MAYBRAT	TAMERAUW	SORONG	MANOKWARI	FAKFAK	SORONG SELATAN	RAJA AMPAT	TELUK BINTUNI	TELUK WONDAMA	KAIMANA	KOTA SORONG	MANOKWARI SELATAN	PEGUNUNG AN ARFAK				
A.	DATA PEMILIH																	
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KPU)	LK	19.415	13.807	46.623	75.182	26.295	22.375	21.806	25.722	13.794	16.409	74.244	13.535	16.738		385.945	
		PR	19.319	12.249	40.810	69.696	25.488	20.710	19.235	21.479	12.109	15.732	70.745	12.985	15.789		356.346	
		JML	38.734	26.056	87.433	144.878	51.783	43.085	41.041	47.201	25.903	32.141	144.989	26.520	32.527		742.291	
2.	Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU)	LK	0	12	930	360	202	607	248	515	244	541	1.242	130	0		5.031	
		PR	0	7	544	200	88	71	149	112	76	240	1.233	25	0		2.745	
		JML	0	19	1.474	560	290	678	397	627	320	781	2.475	155	0		7.776	
3.	Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU)	LK	0	480	2.196	6.674	1.852	119	2.040	2.137	965	1.117	5.804	176	0		23.560	
		PR	0	372	2.025	6.127	1.795	99	1.722	1.481	746	1.213	6.040	170	0		21.790	
		JML	0	852	4.221	12.801	3.647	218	3.762	3.618	1.711	2.330	11.844	346	0		45.350	
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	19.415	14.299	49.749	82.216	28.349	23.101	24.094	28.374	15.003	18.067	81.290	13.841	16.738		414.536	
		PR	19.319	12.628	43.379	76.023	27.371	20.880	21.106	23.072	12.931	17.185	78.018	13.180	15.789		380.881	
		JML	38.734	26.927	93.128	158.239	55.720	43.981	45.200	51.446	27.934	35.252	159.308	27.021	32.527		795.417	
B.	PENGUNA HAK PILIH																	
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7-DPT-KPU)	LK	19.415	13.018	33.118	59.068	19.683	21.510	17.244	21.265	9.323	11.963	53.012	13.230	16.738		308.587	
		PR	19.319	11.563	30.362	55.557	19.712	20.074	15.448	18.328	8.450	11.756	52.519	12.708	15.789		291.585	
		JML	38.734	24.581	63.480	114.625	39.395	41.584	32.692	39.593	17.773	23.719	105.531	25.938	32.527		600.172	
2.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb (Model C7-DPTb-KPU)	LK	0	2	366	3	90	544	172	278	124	68	622	12	0		2.281	
		PR	0	2	310	2	79	40	98	104	63	27	775	10	0		1.510	
		JML	0	4	676	5	169	584	270	382	187	95	1.397	22	0		3.791	
3.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (Model C7-DPK-KPU)	LK	0	480	2.149	6.665	1.694	66	1.891	1.778	867	1.092	5.565	166	0		22.413	
		PR	0	372	1.987	6.107	1.684	62	1.674	1.391	671	1.194	5.861	163	0		21.166	
		JML	0	852	4.136	12.772	3.378	128	3.565	3.169	1.538	2.286	11.426	329	0		43.579	
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	19.415	13.500	35.633	65.736	21.467	22.120	19.307	23.321	10.314	13.123	59.199	13.408	16.738		333.281	
		PR	19.319	11.937	32.659	61.666	21.475	20.176	17.220	19.823	9.184	12.977	59.155	12.881	15.789		314.261	
		JML	38.734	25.437	68.292	127.402	42.942	42.296	36.527	43.144	19.498	26.100	118.354	26.289	32.527		647.542	

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU PROVINSI PAPUA BARAT

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



PROVINSI

: PAPUA BARAT

MODEL
DC1-DPD

Lembar 2 dari 1



DC1-DPD-2A

NO.	URAIAN		RINCIAN														
II.	DATA PEMILIH DISABILITAS		MAYBRAT	TAMBRAUW	SORONG	MANOKWARI	FAKFAK	SORONG SELATAN	RAJA AMPAT	TELUK BINTUNI	TELUK WONDAMA	KAIMANA	KOTA SORONG	MANOKWARI SELATAN	PEGUNUNGAN ARFAK		JUMLAH AKHIR
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	LK	0	2	19	178	12	6	20	1	17	110	29	0	0		394
		PR	0	0	28	127	19	9	29	4	10	135	29	0	0		390
		JML	0	2	47	305	31	15	49	5	27	245	58	0	0		784
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0	2	17	40	12	5	20	1	6	14	27	0	0		144
		PR	0	0	27	22	19	9	29	2	9	40	24	0	0		181
		JML	0	2	44	62	31	14	49	3	15	54	51	0	0		325
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																	
1.	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT (2+3+4)		39.507	26.687	89.423	148.109	53.069	44.565	41.865	48.146	26.386	32.989	147.803	27.056	33.177		758.782
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keleiru coblos		0	3	47	220	88	26	36	49	20	112	746	130	119		1.596
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan		773	1.247	21.084	20.487	10.039	2.243	5.302	4.953	6.868	6.777	28.703	637	531		109.644
4.	Jumlah surat suara yang digunakan		38.734	25.437	68.292	127.402	42.942	42.296	36.527	43.144	19.498	26.100	118.354	26.289	32.527		647.542

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU PROVINSI PAPUA BARAT					NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD												
1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33



PROVINSI

: PAPUA BARAT

MODEL
DC1-DPD

Lembar 2 Hal 1



DC1-DPD-2A

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA PEMILIH DISABILITAS	MAYBRAT	TAMBERAUW	SORONG	MANOKWARI	FAKFAK	SORONG SELATAN	RAJA AMPAT	TELUK BINTUNI	TELUK WONDAMA	KAIMANA	KOTA SORONG	MANOKWARI SELATAN	PEGUNUNGAN ARFAK			JUMLAH AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	LK	0	2	19	178	12	6	20	1	17	110	29	0	0		394
		PR	0	0	28	127	19	9	29	4	10	135	29	0	0		390
		JML	0	2	47	305	31	15	49	5	27	245	58	0	0		784
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0	2	17	40	12	5	20	1	6	14	27	0	0		144
		PR	0	0	27	22	19	9	29	2	9	40	24	0	0		181
		JML	0	2	44	62	31	14	49	3	15	54	51	0	0		325
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																	
1.	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT (2+3+4)	39.507	26.687	89.423	148.109	53.069	44.565	41.865	48.146	26.386	32.989	147.803	27.056	33.177			758.782
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	0	3	47	220	88	26	36	49	20	112	746	130	119			1.596
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	773	1.247	21.084	20.487	10.039	2.243	5.302	4.953	6.868	6.777	28.703	637	531			109.644
4.	Jumlah surat suara yang digunakan	38.734	25.437	68.292	127.402	42.942	42.296	36.527	43.144	19.498	26.100	118.354	26.289	32.527			647.542

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU PROVINSI PAPUA BARAT

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD

1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

[illegible]



PROVINSI : PAPUA BARAT

MODEL
DC1-DPD

Lembar 4 Hal 1



DC1-DPD-4A


NO.	URAIAN	RINCIAN															
V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	MAYBRAT	TAMBRAUW	SORONG	MANOKWARI	FAKFAK	SORONG SELATAN	RAJA AMPAT	TELUK BINTUNI	TELUK WONDAMA	KAIMANA	KOTA SORONG	MANOKWARI SELATAN	PEGUNUNG AN ARFAK		JUMLAH AKHIR	
(I)	SA	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)	(XII)	(XIII)	(XIV)	(XV)	(XVI)	
A.	Jumlah Seluruh Suara Sah (IV.21 + IV.22 + ...)	38.660	25.048	59.363	113.193	39.294	40.403	34.578	38.120	18.060	24.281	105.540	24.859	32.408		593.807	
B.	Jumlah Suara Tidak Sah	74	389	8.929	14.209	3.648	1.893	1.949	5.024	1.438	1.819	12.814	1.430	119		53.735	
C.	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A + B)	38.734	25.437	68.292	127.402	42.942	42.296	36.527	43.144	19.498	26.100	118.354	26.289	32.527		647.542	

Ditetapkan di: Manokwari






Tanggal: 1 6

Bulan: 0 5

Tahun: 2 0 1 9



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

1. KETUA  Nama Lengkap	2. ANGGOTA  Nama Lengkap	3. ANGGOTA  Nama Lengkap	4. ANGGOTA  Nama Lengkap	5. ANGGOTA  Nama Lengkap
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD				
11. Nama Lengkap	12. Nama Lengkap	13. Nama Lengkap	14. Nama Lengkap	15. Nama Lengkap
16. Nama Lengkap	17. Nama Lengkap	18. Nama Lengkap	19. Nama Lengkap	20. Nama Lengkap
21. Nama Lengkap	22. Nama Lengkap	23. Nama Lengkap	24. Nama Lengkap	25. Nama Lengkap
26. Nama Lengkap	27. Nama Lengkap	28. Nama Lengkap	29. Nama Lengkap	30. Nama Lengkap
31. Nama Lengkap	32. Nama Lengkap	33. Nama Lengkap	34. Nama Lengkap	35. Nama Lengkap
36. Nama Lengkap	37. Nama Lengkap	38. Nama Lengkap	39. Nama Lengkap	40. Nama Lengkap
41. Nama Lengkap	42. Nama Lengkap	43. Nama Lengkap	44. Nama Lengkap	45. Nama Lengkap
46. Nama Lengkap	47. Nama Lengkap	48. Nama Lengkap	49. Nama Lengkap	50. Nama Lengkap
51. Nama Lengkap	52. Nama Lengkap	53. Nama Lengkap	54. Nama Lengkap	55. Nama Lengkap
56. Nama Lengkap	57. Nama Lengkap	58. Nama Lengkap	59. Nama Lengkap	60. Nama Lengkap
61. Nama Lengkap	62. Nama Lengkap	63. Nama Lengkap	64. Nama Lengkap	65. Nama Lengkap
66. Nama Lengkap	67. Nama Lengkap	68. Nama Lengkap	69. Nama Lengkap	70. Nama Lengkap

**BERIKUT TABEL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA CALON ANGGOTA DPD SUMBER DATA FORMULIR DC-1
DPD.**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Jumlah Akhir
(1)	(2)	(3)
21	Abdulah Manaray, ST.	66.949
22	Amos Lukas Watori,SH.	21.017
23	Filep Wamafma, SH.M.Hum	83.174
24	Jakob Esau Komigi,SH.,MM.	66.172
25	Kariadi, SH.,MH.	30.790
26	Mamberod Yosephus Rumakiek, S.Si	85.062
27	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.Sip	70.323
28	Sirajudin, SH.	35.360
29	Sopia Maipauw	54.960
30	Yance Samonsabra, SH.	80.000

Sumber: Data DC1-DPD (*Vide* BUKTI T-002-PABAR-DPD-05-34)

11. Bahwa atas hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum 2019 tingkat Provinsi di Papua Barat Calon Anggota DPD, kemudian dilakukan kembali Rekapitulasi tingkat Nasional yang hasilnya juga tidak merubah hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh KPU yang tertuang dalam Model DD-1 KPU RI. (BUKTI T-30-PABAR-DPD-05-34)
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Termohon telah uraikan di atas Terbukti bahwa dalil Pemohon dibangun atas dasar asumsi, tidak benar dan kabur (tidak jelas) serta tidak berdasar hukum;
13. Berdasarkan atas seluruh uraian fakta hukum sebagaimana Termohon jelaskan di atas, oleh karena Terbukti dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan seluruh dalil pemohon tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum sehingga dalil pemohon harus dinyatakan ditolak.

C. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, maka mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.KPT/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019
3. Menetapkan Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Papua Barat yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.	MAMBEROB YOSEPHUSRUMAKIEK SSI M.Kesos	85.062
2.	FILEP WAMAFMA SH.,Hum	83.174
3.	YANCE SAMONSABRA,SH	80.000
4.	M.SANUSI RAHANINGMAS,S.Sos.,M.Msip	70.323

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti

T-001-PABAR-DPD-05-34 sampai dengan bukti T-30--PABAR-DPD-05-34, sebagai berikut:

1.	Bukti T-001-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berikut Lampirannya;
2.	Bukti T-002-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC-1.DPD, DC.TT-KPU, DC.DH-KPU, DC.2-KPU tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD ditingkat KPU Provinsi Papua Barat;
3.	Bukti T-003-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Formulir Model DB-KPU Berita Acara Nomor : 84/BA/KPU.MBT/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten/Kota, ;
4.	Bukti T-004-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Formulir Model DB1.DPD tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dapil Papua Barat ditingkat KPU Kabupaten Maybrat dan dan Berita Acara KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 545/PL.01.7-BA/92/Prov/2019 Tentang Pemusnahan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPD) KPU Kabupaten Maybrat) dan Sertifikat Model DB1-DPD yang di coret/dimusnahkan;
5.	Bukti T-005-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1.DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan/Distrik AIFAT dan Formulir DA2-KPU tentang Pernyataan Keberatan

			Saksi atau catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Distrik Aifat ;
6.	Bukti T-006-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1.DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan/Distrik AITINYO dan Formulir DA2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Distrik Aitinyo ;
7.	Bukti T-007-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1.DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan/Distrik AYAMARU dan Formulir DA2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Distrik Ayamaru;
8.	Bukti T-008-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1.DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan/Distrik Ayamaru Jaya dan Formulir DA2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Distrik Ayamaru Jaya;
9.	Bukti T-009-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1.DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan/Distrik Ayamaru Barat dan Formulir DA2-KPU tentang Pernyataan

			Keberatan Saksi atau catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Distrik Ayamaru Barat;
10.	Bukti T-010-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1.DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan/Distrik MARE dan Formulir DA2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Distrik Mare;
11.	Bukti T-011-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1.DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan/Distrik Aifat Utara dan Formulir DA2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Distrik Aifat Utara;
12.	Bukti T-012-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1.DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan/Distrik Aifat Selatan dan Formulir DA2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Distrik Aifat Selatan;
13.	Bukti T-013-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1.DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan/Distrik Mare Selatan dan Formulir DA2-KPU tentang Pernyataan

			Keberatan Saksi atau catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Distrik Mare Selatan;
14.	Bukti T-014-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.1-DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di seluruh TPS yang ada Distrik Aifat dan Kumpulan Formulir Model C.2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di seluruh TPS yang ada di Distrik Aifat;
15.	Bukti T-015-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.1-DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di seluruh TPS yang ada Distrik Aitinyo dan Kumpulan Formulir Model C.2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di seluruh TPS yang ada di Distrik Aitinyo;
16.	Bukti T-016-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.1-DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di seluruh TPS yang ada Distrik Ayamaru dan Kumpulan Formulir Model C.2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di seluruh TPS yang ada di Distrik Ayamaru;
17.	Bukti T-017-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.1-DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di seluruh TPS yang ada Distrik Ayamaru Jaya dan Kumpulan Formulir Model C.2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di seluruh TPS yang ada di Distrik

			Ayamaru Jaya;
18.	Bukti T-018-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.1-DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di seluruh TPS yang ada Distrik Ayamaru Barat dan Kumpulan Formulir Model C.2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di seluruh TPS yang ada di Distrik Ayamaru Barat;
19.	Bukti T-019-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.1-DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di seluruh TPS yang ada Distrik Mare dan Kumpulan Formulir Model C.2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di seluruh TPS yang ada di Distrik Mare;
20.	Bukti T-020-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.1-DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di seluruh TPS yang ada Aifat Utara dan Kumpulan Formulir Model C.2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di seluruh TPS yang ada di Distrik Aifat Utara;
21.	Bukti T-021-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.1-DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di seluruh TPS yang ada Aifat Selatan dan Kumpulan Formulir Model C.2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di seluruh TPS yang ada di Distrik Aifat

			Selatan;
22.	Bukti T-022-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.1-DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di seluruh TPS yang ada Mare Selatan dan Kumpulan Formulir Model C.2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di seluruh TPS yang ada di Distrik Mare Selatan;
23.	Bukti T-023-Papua Barat-Maybrat-DPD-05-34	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitunagn Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
24.	Bukti T-024-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor : 370/BAWASLU.MBT/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019;
25.	Bukti T-025-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor : 371/BAWASLU-MBT/V/2019 tanggal 7 Mei 2019;
26.	Bukti T-026-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
27.	Bukti T-027-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Surat Undangan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota;
28.	Bukti T-028-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu Kabupaten Maybrat Nomor : 07/SG/Bawaslu.Mbt/V/TM/2019 tanggal 14 Juni 2019 terhadap temuan Nomor: 6/TM/PL/34.11/VI/2019 tanggal 15

			Mei 2019 yang ditangani oleh Pengawas Pemilu;
29.	Bukti T-029-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor: 19/TT/Ses/KPU.MBT/VI/2019, Tentang Serah Terima Dokumen Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dari KPU Kabupaten Maybrat kepada BAWASLU Kabupaten Maybrat tanggal 11 Juni 2019;
30.	Bukti T-30-PABAR-DPD-05-34	:	Fotokopi Model DD-1 KPU RI Lampiran II.34 Tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kab/Kota Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 di daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat;
31	Bukti T-31-PABAR-DPD-05-34	:	Berita Acara Nomor : 545/PL.01.7-BA/92/Prov/2019 Tentang Pemusnahan Sertifikat Hasil Penghitungan suara perolehan suara calon anggota DPD dari setiap kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DB1-DPD) KPU Kabupaten Maybrat;

Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Onesinus Kambu

- Saksi adalah Komisioner KPU Kabupaten Maybrat;
- Tidak ada keberatan berjenjang (TPS, kecamatan, dan kabupaten) dari Pemohon;
- Ada kesesuaian perolehan suara calon DPD Provinsi Papua Barat dalam data C1, DA1, dan DB1 di Kabupaten Maybrat;
- Untuk C-1 tidak ada saksi yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat KPPS.
- KPU telah memberikan C1 dan DA1 di TPS dan kecamatan kepada Panwas dan Bawaslu.

2. Paskalis Semunya

- Saksi adalah Ketua KPU Provinsi Papua Barat;
- KPU telah melaksanakan rekomendasi lisan Bawaslu terkait pembetulan penyesuaian formulir DB1 Kabupaten Maybrat;
- Penyesuaian tersebut dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat provinsi di Papua Barat;
- Ada pembatalan form DB1 DPD hasil rekapitulasi perolehan suara DPD dan telah dilakukan pemusnahan;
- Pemusnahan hasil rekapitulasi tersebut disaksikan oleh KPU Provinsi Papua Barat, Bawaslu Papua Barat, KPU Kabupaten Maybrat dan saksi calon DPD;
- Pemohon hadir dan menyampaikan keberatan serta dicatat dalam DC-2;
- Saksi menyelesaikan dengan mekanisme data pertama yang disampaikan Kabupaten Maybrat, Pihak Terkait memperoleh sebanyak 9.000 suara. Tetapi setelah di *cross-check* dengan data Bawaslu dan beberapa saksi, data yang benar menurut Bawaslu adalah 7.000;
- Bahwa solusi untuk presentasi KPU Maybrat hasil DPD selesai adalah menggunakan data atas rekomendasi lisan Bawaslu yang dicocokkan untuk disahkan menjadi data terakhir dan disetujui semua kecuali Pemohon.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 08-34/APKPT-DPD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Permohonan Pemohon tidak jelas kabur (*obscuur libel*).

1. Bahwa hal pokok dalam perkara ini adalah sengketa perselisihan tentang kepastian jumlah suara yang diperoleh, kalau tidak ada

kepastian jumlah suara yang diperoleh mengakibatkan tuntutan kabur dan tidak jelas.

2. Bahwa Pemohon pada halaman 32 sampai dengan halaman 33 Tabel 1 sampai dengan Tabel 4 mendalilkan jumlah suara Pemohon di seluruh Distrik Kabupaten Maybrat 411 suara sementara pada halaman 33 Pemohon juga mendalilkan suara yang diperoleh Pemohon sebesar 125 suara.
3. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon diatas sangat kabur dan tidak jelas karena yang benar dalil yang mana, apakah dalil perolehan suara Pemohon sebanyak 411 suara ataukah dalil Pemohon sebanyak 125 suara?
4. Bahwa oleh karena dalil Pemohon tidak jelas dan kabur maka mohon Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas sehingga beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

Bahwa Pihak Terkait mohon agar apa yang diuraikan dalam eksepsi dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam bagian pokok permohonan dan Pihak Terkait akan menyampaikan keterangan untuk membantah dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pengurangan suara dari Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dan terdapat penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Pihak Terkait adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

2. MENGENAI DALIL PEMOHON PADA DISTRIK AIFAT:

1. Bahwa Pihak Terkait menegaskan dan menjelaskan bahwa Pihak Terkait telah mengikuti proses penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon secara benar dan berjenjang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Bahwa Pihak Terkait menerangkan, menjelaskan dan menegaskan bahwa perolehan suara yang didapat adalah benar-benar murni dari rakyat tanpa dikurangi atau ditambah oleh siapapun apalagi oleh Termohon..
3. Bahwa dengan demikian sama sekali tidak benar kalau Pemohon mendalilkan pada halaman 5 angka 1,2, dan 3 bahwa suara Pihak Terkait ditambah oleh Termohon sebesar 1.608 suara dari yang sebenarnya hanya 29 suara.

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.Sip	1637	29	1608

4. Bahwa Pihak Terkait akan menyajikan data perolehan suara Pihak Terkait disandingkan dengan perolehan suara Pemohon di Distrik Aifat dengan tabel persandingan perolehan suara yang benar sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
21	Abdullah Manaray,S.T.		9	1.628
27	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	1.637		

5. Berdasarkan uraian diatas maka mohon Mahkamah menolak dalil permohonan tersebut.
- 3. MENGENAI DALIL PEMOHON PADA DISTRIK AITINYO:**
1. Bahwa Pihak Terkait menjelaskan dan menegaskan apa yang di dalilkan Pemohon pada point 4.1.2 bahwa Termohon menambahkan suara sebanyak 262 suara kepada Pihak Terkait adalah sama sekali tidak benar.

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	262	0	262

karena menurut fakta penghitungan perolehan suara yang benar dilakukan **Termohon**, perolehan suara **Pihak Terkait** sebanyak **262** suara sementara perolehan suara **Pemohon 0** suara.

No Urut.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak terkait	Pemohon	
27.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	262	0	262

2. Berdasarkan uraian Pihak Terkait diatas mohon agar Mahkamah menolak dalil Permohonan tersebut.

4. MENGENAI DALIL PEMOHON PADA DISTRIK AYAMARU:

1. Mengenai dalil Pemohon pada poin 1 – 12 halaman 10 - 12 yang mendalilkan bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon di Distrik Ayamaru dari 26 suara menjadi 0 suara dan terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Pihak Terkait sebanyak 232 suara dari yang seharusnya 12 suara adalah dalil yang tidak benar karena tidak berdasarkan fakta.

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Abdullah Manaray, ST	0	26	26
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	244	12	232

karena yang benar sesuai fakta jumlah suara Pihak Terkait sebanyak 244 suara sementara Pemohon 0 suara.

2. Berikut tabel persandingan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar adalah:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
21.	Abdullah Manaray,S.T		0	244
27.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	244		

3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pihak Terkait diatas mohon agar Mahkamah menolak dalil tersebut.

5. MENGENAI DALIL PEMOHON PADA DISTRIK AYAMARU JAYA:

1. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12.1.2.3 yang mendalilkan bahwa terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Pihak Terkait sebanyak 383 suara sementara faktanya Pihak Terkait hanya mendapat perolehan suara sebanyak 9 suara adalah dalil yang tidak berdasar hukum.

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	392	9	383

karena yang benar sesuai fakta adalah perolehan suara Pihak Terkait sebesar 392 suara sementara Pemohon 0 suara.

2. Berikut tabel persandingan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar adalah:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
21.	Abdullah Manaray,S.T.		0	392

27.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	392		
-----	--	-----	--	--

3. Berdasarkan uraian Pihak Terkait diatas bahwa terbukti ketidakbenaran dalil Pemohon maka mohon Mahkamah menolak dalil Permohonan tersebut.

6. MENGENAI DALIL PEMOHON PADA DISTRIK AYAMARU BARAT:

1. Mengenai dalil Pemohon pada poin 4.1.5 halaman 15 sampai dengan poin 12 halaman 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pengurangan suara sebanyak 6 suara dari suara Pemohon yang seharusnya 26 suara yang dilakukan oleh Termohon dan sebaliknya terjadi penambahan suara bagi Pihak Terkait 249 suara dari seharusnya 7 suara di Distrik Ayamaru Barat adalah tidak benar.

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Abdullah Manaray,S.T.	0	6	6
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	256	7	249

2. Bahwa benar sesuai fakta perolehan suara Pemohon adalah 0 suara sedangkan Pihak Terkait mendapat perolehan suara sebesar 256 suara
3. Berikut tabel persandingan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar adalah:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
21.	Abdullah Manaray,S.T.		0	256
27.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	256		

4. Berdasarkan uraian Pihak Terkait diatas bahwa terbukti ketidakbenaran dalil Pemohon maka mohon Mahkamah menolak dalil Permohonan tersebut.

7. MENGENAI DALIL PEMOHON PADA DISTRIK MARE:

1. Mengenai dalil Pemohon pada poin 4.1.6 halaman 18 sampai dengan poin 15 halaman 21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pengurangan suara bagi Pemohon dari 61 suara menjadi 0 suara dilakukan oleh Termohon dan sebaliknya terjadi penambahan suara bagi Pihak Terkait di Distrik Mare dari **0** suara menjadi **356** suara adalah dalil yang tidak benar.

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	356	0	356

2. Bahwa yang benar sesuai fakta perolehan suara Pemohon adalah 1 suara sedangkan Pihak Terkait mendapat perolehan suara sebanyak 356 suara.
3. Berikut tabel persandingan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar adalah:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
21.	Abdullah Manaray,S.T.		1	355
27.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	356		

4. Berdasarkan uraian Pihak Terkait diatas bahwa terbukti ketidakbenaran dalil Pemohon maka mohon Mahkamah menolak dalil Permohonan tersebut.

8. MENGENAI DALIL PEMOHON PADA DISTRIK AIFAT UTARA:

1. Mengenai dalil **Pemohon** pada poin 4.1.7 halaman 21 sampai dengan poin 16 halaman 24 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pengurangan suara bagi **Pemohon** dari **71** suara menjadi **0** suara dilakukan oleh **Termohon** dan sebaliknya terjadi penambahan suara

bagi **Pihak Terkait** di Distrik Aifat Utara dari **2** suara menjadi **846** suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Abdullah Manaray,S.T.	0	71	71
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	846	2	844

2. Bahwa yang benar sesuai fakta perolehan suara Pemohon adalah 0 suara sedangkan Pihak Terkait mendapat perolehan suara sebesar 846 suara.
3. Berikut tabel persandingan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar adalah:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
21.	Abdullah Manaray,S.T.		0	846
27.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	846		

4. Berdasarkan uraian Pihak Terkait diatas bahwa terbukti ketidakbenaran dalil Pemohon maka mohon Mahkamah menolak dalil Permohonan tersebut.
9. **MENGENAI DALIL PEMOHON PADA DISTRIK AIFAT SELATAN:**
 1. Mengenai dalil Pemohon pada poin 4.1.8 halaman 24 sampai dengan poin 15 halaman 28 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pengurangan suara bagi Pemohon dari 6 suara menjadi 0 suara dilakukan oleh Termohon dan sebaliknya terjadi penambahan suara bagi Pihak Terkait di Distrik Aifat Selatan dari 0 suara menjadi 483 suara adalah dalil yang tidak benar.

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Abdullah Manaray,S.T	0	6	6
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	483	0	483

2. Bahwa yang benar sesuai fakta perolehan suara Pemohon adalah 0 suara sedangkan Pihak Terkait mendapat perolehan suara sebesar 483 suara
3. Berikut tabel persandingan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar adalah:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
21.	Abdullah Manaray,S.T.		0	483
27.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	483		

4. Berdasarkan uraian Pihak Terkait diatas bahwa terbukti ketidakbenaran dalil Pemohon maka mohon Mahkamah menolak dalil Permohonan tersebut.

10. MENGENAI DALIL PEMOHON PADA DISTRIK MARE SELATAN:

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	116	0	116

1. Mengenai dalil Pemohon pada poin 4.1.9 halaman 28 sampai dengan poin 12 halaman 30 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi penambahan suara bagi Pihak Terkait di Distrik Mare Selatan sebesar 116 suara adalah dalil yang tidak benar.
2. Bahwa yang benar sesuai fakta perolehan suara Pemohon adalah 0 suara sedangkan Pihak Terkait mendapat perolehan suara sebesar 116 suara.
3. Berikut tabel persandingan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon

No. Urut	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
21.	Abdullah Manaray,S.T.		0	116
27.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	116		

yang benar adalah:

4. Berdasarkan uraian Pihak Terkait diatas bahwa terbukti ketidakbenaran dalil Pemohon maka mohon Mahkamah menolak dalil Permohonan tersebut.
11. Bahwa pada halaman 31 Termohon mendalilkan tentang penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Pihak Terkait sebesar 9.621 suara kemudian Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua Barat untuk kembali menggunakan data DB.1-DPD menurut Pihak Terkait memang benar sesuai fakta dan data suara yang diperoleh Pihak Terkait di seluruh Distrik Kabupaten Maybrat adalah 7.121 suara.
12. Bahwa pada halaman 32 – 33 Pemohon mendalilkan dengan menampilkan tabel hasil rekapitulasi suara diseluruh Distrik Kabupaten Maybrat perolehan suara Pemohon 125 suara sedangkan perolehan suara Pihak Terkait 2.588 tabel dibawah ini:

No.	Nama Calon Anggota DPD	Kabupaten Maybrat						
		Aifat	Aitinyo	Ayamaru	Ayamaru Jaya	Ayamaru Barat	Mare	Jumlah
1.	Abdullah Manaray, S.T.	9	0	26	0	6	0	41
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.IP	29	0	12	9	7	0	57

No.	Nama Calon Anggota DPD	Jumlah pindahan	Kabupaten Maybrat						
			Aifat Utara	Aifat Selatan	Mare Selatan	Aitinyo Barat	Aitinyo Utara	Ayamaru Utara	Jumlah
1.	Abdullah Manaray, S.T.	41	71	6	0	0	2	0	120
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.IP	57	2	0	0	299	277	307	942

No.	Nama calon Anggota DPD	Jumlah Pindahan	Kabupaten Maybrat						Jumlah
			Ayamaru timur	Ayamaru tengah	Ayamaru selatan	Ayamaru utara timur	Ayamaru timur selatan	Ayamaru selatan jaya	
1.	Abdullah Manaray, ST	120	0	0	3	2	0	0	125
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P	942	256	494	472	197	0	0	2.361

No	Nama calon anggota DPD	Jumlah pindahan	Kabupaten Maybrat						Jumlah
			Aitinyo tengah	Aitinyo raya	Aifat Timur	Aifat timur tengah	Aifat timur jauh	Aifat timur selatan	
1.	Abdullah Manaray, ST	125	0	0	0	0	0	0	125
2.	M. Sanusi	2.361	63	95	0	69	0	0	2.588

	Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta dan data karena yang benar sesuai fakta dan data adalah perolehan suara Termohon hanya 17 suara sementara Pihak Terkait 7.121 suara.

Bahwa untuk itu Pihak Terkait akan menyampaikan hasil perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait pada tabel dibawah ini diseluruh Distrik Kabupaten Maybrat sesuai rekapitulasi penghitungan suara calon DPD Dapil Papua Barat di tingkat KPU Maybrat sebagai berikut:

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPD	Kabupaten Maybrat						
		Aifat	Aitinyo	Ayamaru	Ayamaru Jaya	Ayamaru Barat	Mare	Jumlah
21	Abdullah Manaray, S.T.	9	0	0	0	0	1	10
27	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.IP	1.637	262	244	392	256	356	3.147

No. Urut	Nama Calon Anggota DPD	Jumlah Pindahan	Kabupaten Maybrat						
			Aifat Utara	Aifat Selatan	Mare Selatan	Aitinyo Barat	Aitinyo Utara	Ayamaru Utara	Jumlah
21	Abdullah Manaray, S.T.	10	0	0	0	0	2	0	12
27	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.IP	3.147	846	483	116	299	277	307	5.475

No. Urut	Nama Calon Anggota DPD	Jumlah Pindahan	Kabupaten Maybrat						
			Ayamaru Timur	Ayamaru Tengah	Ayamaru Selatan	Ayamaru Utara Timur	Ayamaru Timur Selatan	Ayamaru Selatan Jaya	Jumlah
21	Abdullah Manaray, S.T.	12	0	0	3	2	0	0	15

27	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	5.475	256	494	472	197	0	0	6.894
----	--	-------	-----	-----	-----	-----	---	---	-------

No. Urut	Nama Calon Anggota DPD	Jumlah Pindahan	Kabupaten Maybrat						
			Aitinyo Tengah	Aitinyo Raya	Aifat Timur	Aifat Timur Tengah	Aifat Timur Jauh	Aifat Timur Selatan	Aitinyo Tengah
21	Abdullah Manaray, S.T.	15	0	0	0	0	2	0	17
27	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	6.894	63	95	0	69	0	0	7.121

TABEL PERSANDINGAN JUMLAH SUARA PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON DI
Kabupaten Maybrat

No. Urut	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
21.	Abdullah Manaray, S.T.		17	7.104
27.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	7.121		

13. Bahwa pada halaman 33 point 4.3 Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon diseluruh Kabupaten Kota Provinsi Papua Barat sebesar 67.057 suara dan perolehan suara Pihak Terkait 65.790 suara yang ditampilkan dalam tabel:

No.	Nama calon anggota DPD	Provinsi Papua Barat							
		Maybrat	Tambrau	Sorong	Manokwari	Fakfak	Sorong Selatan	Raja Ampat	Jumlah
1	Abdulah Manaray, S.T.	125	823	7.350	14.491	14.679	2.400	3.878	43.746
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	2.588	897	7.977	8.726	5.082	1.823	5.212	32.305

No. Urut	Nama calon anggota DPD	Provinsi Papua Barat							
		Jumlah Pindahan	Teluk Bintuni	Teluk Wondama	Kaimana	Kota Sorong	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak	Jumlah
1.	Abdulah Manaray, S.T.	43.746	6.914	1.191	4.092	8.936	1.751	427	67.057
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	32.305	5.681	845	4.322	21.635	851	151	65.790

adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan fakta serta data karena yang benar sesuai data dan fakta adalah perolehan suara Termohon hanya 66.949 suara dan Pihak Terkait 70.323 suara (Vid Bukti PT 1).

No. Urut	Nama calon anggota DPD	Provinsi Papua Barat							
		Maybrat	Tambrauw	Sorong	Manokwari	Fakfak	Sorong Selatan	Raja Ampat	Jumlah
21	Abdulah Manaray, S.T.	17	823	7.350	14.491	14.679	2.400	3.878	43.638
27	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	7.121	897	7.977	8.726	5.082	1.823	5.212	36.781

No. Urut	Nama calon anggota DPD	Provinsi Papua Barat							
		Jumlah Pindahan	Teluk Bintuni	Teluk Wondama	Kaimana	Kota Sorong	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak	Jumlah
21	Abdulah Manaray, S.T.	43.638	6.914	1.191	4.092	8.936	1.751	427	66.949
27	M. Sanusi Rahaningmas,	36.781	5.681	845	4.322	21.635	851	151	70.323

	S.Sos.,M.M.,S.I.P								
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel Persandingan Jumlah Suara Pihak Terkait dan Pemohon di Seluruh
Kabupaten Kota Provinsi Papua Barat

No. Urut	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
21.	Abdullah Manaray,S.T.		66.949	3.374
27.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	70.323		

14. Bahwa Pihak Terkait akan menyampaikan perolehan suara dari seluruh Anggota DPD RI Dapil Provinsi Papua Barat yang benar sesuai data DC1-DPD (Vid Bukti PT 1).

Dari	No.Urut	Nama Calon Anggota DPD RI	Jumlah Akhir
	(1)	(2)	(3)
	21	Abdulah Manaray, S.T.	66.949
	22	Amos Watasori, S.H.	21.017
	23	Filep Wamafma, S.H.M.Hum	83.174
	24	Jakob Esau Komigi, S.H.,M.M	66.172
	25	Kariadi,S.H.,M.H.	30.790
	26	Mamberod Yosephus Rumakiek,S.Si	85.062
	27	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	70.323
	28	Sirajudin, S.H.	35.360
	29	Sopia Maipauw	54.960
	30	Yance Samonsabra, S.H.	80.000

uraian diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa seluruh dalil **Pemohon** tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM:

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi **Pihak Terkait**
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH dan BENAR Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kptt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 atau
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Anggota DPD RI Dapil Papua Barat sebagai tabel berikut dibawah :

No.	Nama Calon Anggita DPD RI	Jumlah Akhir
(1)	(2)	(3)
1	Mamberod Yosephus Rumakiek,S.Si	85.062
2	Filep Wamafma, S.H., M.Hum	83.174
3	Yance Samonsabra, S.H.	80.000
4	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P	70.323

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Formulir Model DC1.DPD tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD ditingkat KPU Provinsi Papua Barat.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan seorang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait

1. Rijulain Elwuar

- Saksi sebagai Saksi Mandat M. Sanusi R. (Pihak Terkait);
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi tingkat provinsi;
- Saksi tidak hadir pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten;
-
- Dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Provinsi Papua Barat, Pihak Terkait memperoleh 70.323 suara;
- Bahwa Pemohon memperoleh 69.949 suara sehingga selisih 3.374 suara;
- Di tingkat Kabupaten Maybrat, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 7.121 suara;
- Bahwa telah disepakati bersama para saksi, bawaslu, dan KPU bahwa perolehan suara Nomor Urut 27 adalah 7.121 suara;
- Pemohon memperoleh 17 suara di Kabupaten Maybrat, sehingga selisih 7.104 suara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 06-34/APKB-DPD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN DPD

1.1. Keterangan Tertulis Permohonan DPD Dengan Nomor Register Perkara: 05-34/ARPK-DPD/PAN.MK/07/2019.

Bahwa terhadap pokok permohonan dalam Perkara Nomor: 05-34/ARPK-DPD/PAN.MK/07/2019, Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Bawaslu Kabupaten Maybrat memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melantik 267 (dua ratus enam puluh tujuh) Pengawas TPS dan Panwascam di 24 (dua puluh empat) Distrik serta melakukan bimbingan teknis kepada mereka termasuk untuk segera menyampaikan segala formulir yang diminta baik formulir C1, DA1, dan Laporan Pengawasan sebagai patokan untuk memperoleh data dan fakta yang terjadi di lapangan pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara, namun karena alasan kendala geografis, jaringan telepon dan koneksi internet yang belum menjangkau serta bertepatan dengan seleksi CPNS se-Kabupaten Maybrat menyebabkan tidak didapatkannya data-data yang diperlukan ketika rekapitulasi hasil perolehan dan penghitungan suara tingkat Kabupaten Maybrat serta tingkat Provinsi Papua Barat.
- 1.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah mengirim Surat Himbauan Nomor: 266/Bawaslu.MBT/IV/2019 kepada pengawas TPS pada tanggal 16 April 2019 dan Surat Permintaan Form C1 dan DA1 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Nomor: 267/Bawaslu.MBT/IV/2019, kepada Panwaslu Distrik, Panwaslu Kampung dan Pengawas TPS se-Kabupaten Maybrat pada tanggal 19 April 2019. Serta Surat Permintaan Laporan Hasil Pengawasan rekapitulasi perolehan suara di TPS Nomor: 269/BAWASLU.MBT/IV/2019 kepada Panwaslu Distrik Se-Kabupaten Maybrat pada tanggal 25 April 2019. Namun pada akhirnya Panwaslu Distrik, Panwaslu Kampung, Pengawas TPS tidak memberikan data kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat. Panwaslu Distrik baru memberikan data alat kerja Pengawas TPS kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat pada tanggal 25 Juni 2019. (Bukti PK.35.10-1)
- 1.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPD tingkat

kabupaten pada tanggal 13 Mei 2019 di kantor KPU Kabupaten Maybrat, terdapat keberatan saksi dari calon anggota DPD atas nama Sofia Maipauw. Namun saksi tidak menunjukkan bukti sandingan maka pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk calon DPD dilanjutkan. (Bukti PK.35.10-2)

1.1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Bawaslu Kabupaten Maybrat, Salinan Formulir Model C1-DPD di 267 TPS dan Salinan formulir model DA1 di 24 distrik se-Kabupaten Maybrat tidak diberikan oleh jajaran KPU Kabupaten Maybrat. (Bukti PK.35.10-3)

1.1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah meminta secara lisan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk memberikan Salinan C1-DPD dan DA1-DPD pada saat proses penghitungan suara ulang di tingkat KPU Kabupaten pada tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 7 Mei 2019. Namun, KPU Kabupaten Maybrat menyampaikan bahwa setelah dokumen dikirim ke KPU pusat, kemudian akan diberikan Salinan form C1-DPD, Salinan DA1-DPD kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat. Akan tetapi, hingga rekapitulasi tingkat kabupaten dan tingkat provinsi berakhir, KPU Kabupaten Maybrat tidak memberikan Salinan tersebut. KPU Kabupaten Maybrat memberikan Salinan DA1 untuk semua jenis pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat pada tanggal 11 Juni 2019 (setelah permohonan PHPU diketahui).

(Bukti PK.35.10-3)

1.1.6. Bahwa dalil pemohon terkait Pemohon telah mendapatkan hasil perolehan angka di tiap-tiap TPS se-Kabupaten Maybrat yang diterima dari pengawas TPS di jajaran Bawaslu Kabupaten Maybrat. Berdasarkan hasil pBawaslu Kabupaten Maybrat angka-angka hasil perolehan Formulir C-DPD tingkat TPS dan DA1-DPD tingkat distrik se Kabupaten Maybrat tersebut tidak diakui/disandingkan karena data yang mendukung hal tersebut

tidak dimiliki oleh Bawaslu Maybrat. Baik pada saat rekap tingkat Distrik dan rekap tingkat Kabupaten.

- 1.1.7. Bawaslu Provinsi Papua Barat hadir pada saat rekapitulasi tingkat provinsi dan pembacaan formulir DB1 rekapitulasi hasil perolehan suara yang dipresentasikan oleh KPU Kabupaten/Kota se-Papua Barat, khusus untuk presentase formulir DB1 hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD oleh KPU Kabupaten Maybrat pada tanggal 15 Mei 2019 bawaslu papua barat menemukan perbedaan dengan data formulir DB1 yang dibacakan dan telah ditanda tangani oleh komisioner KPU Maybrat serta saksi peserta pemilu berbeda dengan formulir DB1 yang diperoleh bawaslu maybrat dan saksi peserta pemilu yang belum ditanda tangani oleh komisioner KPU Maybrat dan saksi peserta pemilu di maybrat, sehingga bawaslu papua barat menginterupsi rapat pleno dan merekomendasikan lisan untuk dilakukan pembetulan sesuai dengan formulir DB1 yang telah diberikan kepada Bawaslu Maybrat dan saksi peserta pemilu pada tanggal 13 Mei 2019 malam hari, Sehingga KPU Papua Barat memerintahkan KPU maybrat untuk membacakan rekapitulasi hasil perolehan suara formulir DB1 yang telah diberikan kepada bawaslu maybrat dan saksi peserta pemilu. Hal ini juga diwarnai aksi protes saksi DPD nomor urut 21 atas nama Abdullah Manaray dan calon anggota DPD nomor urut 29 atas nama Sofia Maipauw disebabkan karena perolehan hasil suara berbeda dengan yang diplenokan di tingkat kabupaten Maybrat pada tanggal 13 Mei 2019 malam hari, dengan formulir DB1 sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPD dari setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Maybrat tertanggal 14 April 2019 yang dibacakan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Barat, sehingga saksi calon anggota DPD Abdulah manaray tidak menyetujui dan tidak menuliskan keberatan di formulir DC2 dan melakukan walk out ;.

- 1.1.8. Bahwa pembatalan form DB1-DPD hasil rekapitulasi perolehan suara untuk DPD dan dilakukan pemusnahan yang disaksikan oleh saksi peserta pemilu, Komisioner KPU Provinsi Papua Barat, Bawaslu Papua Barat, KPU Kabupaten Maybrat, dan saksi calon anggota DPD.

(Bukti: PK.35.10-4)

B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan;

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan khususnya pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara di Kabupaten/Kota terdapat beberapa kecurangan yang telah ditindaklanjuti dengan *rekomendasi Pemungutan dan penghitungan Suara Ulang (PSU)* sebagaimana uraikan berikut:

1.1.1. Manokwari:

- a. Bawaslu Kabupaten Manokwari mengeluarkan Rekomendasi 001/KETUA/PB-03/HK.08/PSU/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS '01 WAMCEY	✓
TPS '01 KAMPUNG MISAPMEISI	✓ Dilaksanakan Namun Warga Melakukan Penolakan sehingga Nihil pada Kampung tersebut
TPS 12 ASRAMA TECTONA 1A JALAN CENDRAWASIH AMBAN RT 02 RW 01	✓
TPS 36 SANGGENG	✓
TPS 19 WOSI	✓
TPS 46 KAMPUNG BUGIS	✓

(Bukti PK.35.3)

- b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS '01	1) Keterlibatan Kepala Kampung (Linus Sayori)

<p>KAMPUNG MISAPMEISI</p>	<p>yang berada dalam bilik suara dan mengarahkan warga untuk memilih pasangan Calon, Anggota Legislatif, dan Anggota DPD tertentu;</p> <p>2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan; pemilih tidak membawa C6 maupun KTP, Anggota PAM TPS juga berada dalam bilik suara untuk membantuk mengarahkan pemilih.</p> <p>3) Menurut keterangan Pengawas TPS, pada papan informasi tidak ada DPT, tidak terdapat daftar hadir pemilih, jumlah KPPS tidak lengkap, semua saksi termasuk PTPS tidak diperbolehkan masuk dalam area TPS dan hanya boleh berada diluar area TPS; PTPS juga menyampaikan bahwa jika ada pemilih yang memilih tidak sesuai dengan pilihan kepala kampung, maka kertas suaranya akan dirampas dan dicoblos sendiri oleh kepala kampung. Pada saat itu PTPS bertanya dan ingin menegur terkait ketidak sesuaian aturan dalam TPS, maka PTPS diancam. PTPS juga mengaku sudah menerima pukulan sebanyak dua kali dari anggota KPPS setempat.</p>
<p>TPS 12 ASRAMA TECTONA 1A JALAN CENDRAWASIH AMBAN RT 02 RW 01</p>	<p>1) KPPS sebagai penyelenggara tidak netralitas dan berintegritas menjamin pemilu jujur, adil, bersih dalam menjalankan tugas.</p> <p>2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; adanya kesepakatan bersama antara KPPS dan saksi partai politik untuk membagi rata dan mencoblos surat suara sisa.</p> <p>3) PPS yang berada di lokasi tidak menyampaikan ataupun mencegah terjadinya kesalahan</p>

	<p>prosedur tersebut, justru mengintimidasi Staff Panwaslu Distrik Manokwari Barat (Alfed Wayeni) yang hendak mencegah terjadinya kesalahan prosedur tersebut.</p> <p>4) Masing-masing Saksi Partai Politik diberi kertas usara sisa sama rata yaitu sebanyak 10 lembar, namun tiga surat suara belum sempat digunakan.</p>
TPS 39 SANGGENG	<p>1) KPPS sebagai penyelenggara tidak Netral dan tidak berintergritas menjamin Pemilu Jujur, Adol dan bersih dalam menjalankan tugas</p> <p>2) Adanya Mobilisasi masa saat pada saat pencoblosan 17 April 2019 pada TPS 39 yang dibuktikan dengan rekaman Video.</p> <p>3) Keterlibatan Oknum Caleg Partai Demokrat Kabupaten Manokwari An. Zeth Rumaiseuw</p> <p>4) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.</p> <p>5) Adanya indikasi organisir pencoblosan surat suara DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi oleh oknum sehingga DPT yang terdaftar tidak bisa menyalurkan hak pilihnya.</p>
TPS 19 WOSI	<p>1) Penyelenggara KPPS memberikan surat suara sebanyak 2 kali kepada Warga untuk memilih dengan alasan penyandang disabilitas, tuna netra yang diwakili untuk memilih</p> <p>2) Undangan C6 tidak dibuktikan dengan e-KPT</p> <p>3) Ketua KPPS melarang petugas PTPS melakukan pengawasan di wilayah TPS</p> <p>4) Melakukan intimidasi terhadap PTPS dengan cara mengusir PTPS</p>

TPS 46 KAMPUNG BUGIS	<p>1) KPPS sebagai penyelenggara tidak netralitas dan berintegritas menjamin pemilu jujur, adil, bersih dalam menjalankan tugas.</p> <p>2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; adanya pergantian anggota KPPS tanpa pemberitahuan pada hari pemungutan suara dimana KPPS yang bertugas saat itu tidak sesuai dengan daftar nama KPPS yang ada dalam SK, sehingga mengakibatkan surat suara tidak sah sebab tidak ditanda tangani oleh ketua KPPS yang dilantik.</p>
----------------------------	--

1.1.2. Teluk Wondama:

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama mengeluarkan Rekomendasi 02/K.PB-12/PM/06.02/REK/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG RADO	✓

(Bukti PK.35.3)

- b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG RADO	Saksi memakai sisa surat suara untuk mencoblos persaksi tiga surat suara.

1.1.3. Fakfak :

Bawaslu Kabupaten Fakfak mengeluarkan 3 (tiga) Rekomendasi yakni :

- a. Rekomendasi : Nomor : 120/PB-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 18 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG UDARI	✓

(Bukti PK.35.3):

b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG UDARI	Surat suara Presiden sudah lebih dulu dicoblos sebelum pemungutan suara dimulai, sehingga pada saat pemungutan suara, pemilih hanya mendapatkan 4 jenis surat suara.

c. Rekomendasi Nomor : 130/PB-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 26 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG KOKAS	✓
TPS 02 KAMPUNG KOKAS	✓
TPS 02 KAMPUNG SISIR	✓

(Bukti PK.35.3)

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG KOKAS	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 01 Kelurahan Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukan eKTP dimana KTP alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Kelurahan Wagom Distrik Pariwari);
TPS 02 KAMPUNG KOKAS	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 02 Kelurahan Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukan eKTP dimana KTP alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak);

TPS 02 KAMPUNG SISIR	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 01 Kampung Sisir Distrik Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Distrik Pariwari Kabupaten Fafak, Distrik Karas Kabupaten Fafak, Kabupaten Kaimana, Kota Makassar Provinsi Sulsel dan Kabupaten Takalar Provinsi Sulsel);
----------------------	---

d. Rekomendasi : 126/PB-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 23 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 12 Jl. M Asya Fi'iyah KELURAHAN FAKFAK SELATAN	✓
TPS 15 RUMAH RAJA FATAGAR PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	✓
TPS 16 JL. PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	✓
TPS 21 JL. PELOPOR/SD YAPIS KELURAHAN FAKFAK UTARA	✓

(Bukti PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 12 Jl. M Asya Fi'iyah KELURAHAN FAKFAK SELATAN	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 12 JL. M. Asya Fi'iyah Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang

	bersangkutan;
TPS 15 RUMAH RAJA FATAGAR PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 15 rumah Raja Fatagar Pantai Raja Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;
TPS 16 JL. PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 16 Jl. Pantai Raja Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;
TPS 21 JL. PELOPOR/SD YAPIS KELURAHAN FAKFAK UTARA	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 21 Jl. Pelopor/SD yapis Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;

1.1.4. Sorong Selatan :

Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan 1 (satu) Rekomendasi yakni :

- a. Rekomendasi : Nomor : 075/PB.09/PSU/IV/2019, Tanggal 23 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG HASIK JAYA	✓
TPS 02 KAMPUNG HASIK JAYA	✓
TPS 03 KAMPUNG HASIK JAYA	✓

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG HASIK JAYA	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPPS Tidak memiliki SK 2) Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; 3) TPS 01 dengan jumlah DPT 261 pemilih, hanya digunakan 158, sedangkan sisanya dibagikan kepada Saksi, sehingga sebagian pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 01 tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal tersebut dibenarkan oleh L.R Nainggolan yang menyaksikan secara langsung Pembagian Surat Suara tersebut. Pukul 10.30 WIT, ada 40 Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB tetapi memiliki e-KTP namun diluar wilayah Papua Barat;
TPS 02 KAMPUNG HASIK JAYA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; 2) TPS 02 dengan jumlah DPT 258 pemilih, hanya digunakan hak pilih sebanyak 170, sedangkan Surat suara sisa sebanyak 88 telah dibagikan oleh Ketua KPPS kepada saksi partai politik. Hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Partai Nasdem yang juga menyatakan bahwa pembagian surat

	suara sebanyak 11 lembar untuk masing masing saksi partai politik;
TPS 03 KAMPUNG HASIK JAYA	1) Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; 2) TPS 03 dengan jumlah DPT 269 Pemilih, hanya digunakan hak pilih sebanyak 157, sedangkan surat suara sisa sebanyak 112 dibagikan kepada Saksi Partai Politik;

1.1.5. Tamberau :

Bawaslu Kabupaten Tamberau mengeluarkan 3 (tiga) Rekomendasi yakni :

- a. Rekomendasi Nomor: 12/REK/PB.10/PM.06.02/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG AYA POKIAR	✓

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG AYA POKIAR	1) Proses Tahapan Pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat suara hanya diberikan kepada PPS, KPPS dan Kepala Kampung yang hadir untuk mencoblos Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi; 2) Menurut keterangan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PPL) pada saat pembukaan kotak suara, surat untuk DPRD Kabupaten dibagikan kepada PPS, KPPS dan Saksi- Saksi yang hadir untuk

	mencoblos sehingga Pemilih/warga yang telah terdaftar dalam DPT di TPS 01 Ayapokiar tidak dapat menyalurkan Hak Pilihnya.;
--	--

- b. Rekomendasi : Nomor : 03/REK/PB.10/PM.06.02/IV/2019, Tanggal 22 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG BAMUSBAMA	✓

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG BAMUSBAMA	<p>1) Proses tahapan pemugutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan ; Ketua KPPS membagikan Surat suara sisa yang seharusnya disilang kepada Saksi Partai Politik yang hadir untuk dicoblos bersama-sama dengan KPPS di TPS 01 Kampung Bamusbama</p> <p>2) Menurut keterangan Pengawas TPS Bamusbama bahwa pengawas TPS telah menyarankan agar surat suara sisa harus disilang dan pemilih tidak boleh mencoblos lebih dari satu kali namun saran tersebut diabaikan oleh Ketua KPPS 01 Kampung Bamusbama.</p>

- c. Rekomendasi Nomor : 01/REK/PB.10/PM.06.02/IV/ 2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG TABAM SERE	✓

(BUKTI PK.35.3)

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG TABAM SERE	<p>1) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; Surat suara yang diberikan kepada pemilih hanya surat suara yaitu Surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, sedangkan surat suara untuk DPRD Kabupaten tidak diberikan kepada pemilih/warga yang telah terdaftar dalam DPT TPS 01 Tabam Sere untuk dapat menyalurkan hak pilihnya;</p> <p>2) Menurut keterangan Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Distrik (Panwascam) Willem Rumbouts, surat suara yang diberikan kepada pemilih/warga untuk menyalurkan hak pilihnya diberikan 4 surat suara yaitu presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, sedangkan untuk surat suara DPRD Kabupaten, PPS Tidak memberikan kepada Pemilih;</p>

No.	PELAKSANAAN PSU				JENIS PEMILIHAN PSU					JU ML AH TPS	DILA KSA NAK AN	TIDAK DILAKS ANAKA N
	KOTA/KA B.	DISTRIK	DESA/ KEL.	No. TPS	PP WP	DPR	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB/ KOTA			
1	MANOKWA ARI SELATAN	RANSIKI	WAMCEY	02	v	v	v	v	v	1	1	-
2	MANOKWA ARI	DISTRIK MANOKWA RI SELATAN	KAMPUNG MISAPMEISI	01	v	v	v	v	v	5	4	1
		DISTRIK MANOKWA RI BARAT	ASRAMA TECTONA 1A JALAN JENDRAWAS IH AMBAN RT 02 RW 01	12	v	v	v	v	v			
		MANOKWA RI BARAT	SANGGENG	36	v	v	v	v	v			
		MANOKWA RI BARAT	WOSI	19	v	v	v	v	v			
		MANOKWA	KAMPUNG	46	v	v	v	v	v			

		RI BARAT	BUGIS									
3	FAKFAK	DISTRIK KAYAUNI	KAMPUNG UDARI	01	v					8	8	-
		DISTRIK KOKAS	KELURAHAN KOKAS	01	v	v	v	v	v			
				02	v	v	v	v	v			
		DISTRIK FAKFAK	KAMPUNG SISIR	01	v	v	v	v	v			
			KELURAHAN FAKFAK SELATAN	12	v	v	v	v	v			
				15	v	v	v	v	v			
				16	v	v	v	v	v			
			KELURAHAN FAKFAK UTARA	21	v	v	v	v	v			
4	KABUPAT EN SORONG	DISTRIK SEGET	KAMPUNG KASIM	03	v	v	v	v	v	2	2	-
			KAMPUNG KLAYAS	01	v	v	v	v	v			
5	TAMBARU W	DISTRIK MIYAH	AYAPOKIAR	01	v	v	v	v	v	3	3	-
		DISTRIK BAMUSBAMA WILHEM ROUMBOU TS	BAMUSBAMA	01	v	v	v	v	v			
			TABAM SERE	01								
6	SORONG SELATAN	DISTRIK JAYA MOSWARE N	KAMPUNG HASIK JAYA	01	v	v	v	v	v	3	3	-
				02	v	v	v	v	v			
				03	v	v	v	v	v			
7	TELUK WONDAM A	DISTRIK WASIOR	KAMPUNG RADO	01	V	V	V	V	V	1	1	-
8	KAIMANA	DISTRIK KAIMANA	KELURAHAN KAIMANA KOTA	28	V	V	V	V	V	6	6	-
				05	V	V	V	V	V			
			KELURAHAN KROOY	15	V	V	V	V	V			
				20	V	V	V	V	V			
				21	V	V	V	V	V			
			KAMPUNG TRIKORA	3	V	V	V	V	V			
JU ML AH	8	16	21	29	28	27	27	27	27	29	28	1

1.2. PENGAWASAN REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI PAPUA BARAT

1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor : 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019, yang dilakukan pada tanggal 07

Mei 2019 di Meridien Ballroom Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315 Indonesia, pada intinya Pada tanggal 07 May 2019 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019 dimulai pada pukul 11.00 WIT dibuka oleh ketua KPU Provinsi Papua Barat sdr. Amos Atkana dan di hadiri oleh 3 Komisioner lainnya, Setelah melakukan pembukaan pleno, kemudian ketua KPU Provinsi Papua Barat mulai memberikan kesempatan untuk KPU Kabupaten/Kota untuk membacakan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, dimana Diawali dari KPU Kabupaten Raja Ampat dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya KPU Kabupaten Teluk Wondama dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten kemudian dilanjutkan dengan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak dan ada keberatan dari Partai Kebangkitan Nasional tetapi tidak disertai bukti sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil, berikutnya Kabupaten Kaimana dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kota Sorong dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Manokwari Selatan dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Tambrau dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan

lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Sorong dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Sorong Selatan dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Teluk Bintuni dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selanjutnya dilanjutkan pembacaan hasil rekapitulasi KPU kabupaten Manokwari pada pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Manokwari sempat terhenti karena pihak KPU Manokwari membacakan hasil rekapitulasi yang tidak sesuai dengan yang dipegang oleh bawaslu dan saksi yang hadir sehingga pleno diskors untuk KPU Kabupaten Manokwari menyiapkan kembali dan membaca ulang dengan hasil yang sesuai dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari dan saksi yang telah disahkan, berikutnya KPU Kabupaten Fak Fak dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan yang terakhir pembacaan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Maybrat pada saat pembacaan perolehan suara calon anggota DPD RI Bawaslu Papua Barat menemukan perbedaaan dengan data formulir model DB1 yang dibacakan oleh anggota KPU Kabupaten Maybrat yang sudah ditandatangani oleh anggota KPU Maybrat dengan para saksi (pertanggal 14 Mei 2019) berbeda dengan data formulir model DB1 yang diperoleh Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta pemilu di kabupaten Maybrat dan belum ditandatangani oleh anggota KPU Maybrat dan para saksi, sehingga Bawaslu Papua Barat melakukan interupsi dan merekomendasikan untuk data dikembalikan sesuai dengan hasil pleno

yang telah dilakukan di Kabupaten Maybrat pada tanggal 13 Mei 2019 malam. Perbedaan data formulir model DB1 ini juga diprotes oleh calon anggota DPD an. Abdullah Manaray No. Urut 21 dan No.urut 29 calon anggota DPD Sofia Maipauw, sehingga KPU Papua Barat memerintahkan KPU Maybrat untuk membacakan hasil pleno yang sudah dikembalikan ke hasil perolehan suara yang benar yaitu hasil pleno yang dilakukan tanggal 13 Mei 2019 malam hari di Kabupaten Maybrat. Dan selanjutnya rapat pleno dilanjutkan kembali dan terdapat keberatan dari calon anggota DPD Abdullah Manaray, dan Sofia Maipauw terhadap rekapitulasi perolehan suara di kabupaten Maybrat sehingga KPU Papua Barat mempersilahkan para saksi mengisi form DC2 keberatan dan dilampirkan bukti namun calon anggota DPD nomor urut 21 tidak mengisi keberatan dan menuntut untuk menghitung seluruh TPS di maybrat sehingga rapat sempat mengalami keterlambatan kemudian KPU papua barat mengesahkan hasil pleno untuk pemilihan calon anggota DPD sehingga dalam pengesahanya saksi calon anggota DPD Nomor urut 21 Abdullah Manaray tidak setuju dan melakukan walkout. Sedangkan keberatan berikutnya dari saksi parpol dan calon anggota DPRD provinsi papua barat dari partai Hanura (an. Jhon Asmuruf), Demokrat (an. Pieter Konjol), Golkar (Alexander Silas E. Dedaida) dan Gerindra mengajukan keberatan atas hasil jenis surat suara DPRD Papua Barat Dapil 4 namun mereka tidak dapat menunjukan bukti yang kuat untuk dilakukan koreksi dan meminta untuk menghitung ulang formulir C1 plano. sehingga KPU Papua Barat berpendapat bahwa rapat pleno rekapituasi telah sesuai dengan hasil formulir DB1 yang telah diberikan ke saksi peserta pemilu dan bawaslu maybrat, selanjutnya KPU papua barat mengesahkan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk jenis pemilihan DPRD provinsi papua barat. kemudian pada pukul 02.00 Wit bertempat di Aston Niu Hotel Manokwari & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315, KPU Papua Barat melakukan pemusnahan formulir DB1 sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPD dari setiap kecamatan di Kabupaten Maybrat yang

tertanggal 14 Mei 2019 disaksikan oleh komisioner KPU Papua Barat, Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta pemilu yang hadir dan pleno ditutup pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 03.10 Wit dengan hasil : (Bukti PK.35-2 dan PK.35-9)

- 1.2.1.1. Pasangan Calon 01 Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN memperoleh suara 508.997 dan Pasangan Calon 02 H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO memperoleh suara 128.732
- 1.2.1.2. Rekapitulasi DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa 29.843, Partai Gerakan Indonesia Raya 73.961, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 101.713, Partai Golongan Karya 103.012, Partai Nasdem 109.157, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 3.391, Partai Berkarya 11.016, Partai Keadilan Sejahtera 16.162, Partai Persatuan Indonesia 20.010, Partai Persatuan Pembangunan 8.089, Partai Solidaritas Indonesia 6.919, Partai Amanat Nasional 26.429, Partai Hati Nurani Rakyat 15.750, Partai Demokrat 68.147, Partai Bulan Bintang 3.891, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3.617
- 1.2.1.3. Rekapitulasi DPD Abdullah Manaray, ST. memperoleh suara 66.949 , Amos Lukas Watori, SH. 21.017, Filep Wamafma, SH., M.Hum. 83.174 , Jacob Esau Komigi, SH., MM. memperoleh suara 66.172 ,Kariadi, SH., MH. memperoleh suara 30.790 ,Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si., M.Kesos. memperoleh suara 85.062 , M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos. , M.MSip. memperoleh suara 70.232 , Sirajudin, SH. memperoleh suara 35.360 , Sofia Maipauw memperoleh suara 54.960, Yance Samonsabra, SH. memperoleh suara 80.000
- 1.2.1.4. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 1 Partai Kebangkitan Bangsa 3.355, Partai Gerakan Indonesia Raya 13.817, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 24.485, Partai Golongan Karya 21.708, Partai Nasdem 31.029, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 4.239, Partai Berkarya 3.566, Partai Keadilan Sejahtera 9.455, Partai Persatuan Indonesia 11.292, Partai Persatuan Pembangunan 1,338, Partai Solidaritas Indonesia 6.815, Partai Amanat Nasional 7.938, Partai Hati

Nurani Rakyat 9.603, Partai Demokrat 9.240, Partai Bulan Bintang 2.209, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 16.153

- 1.2.1.5. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 2 Partai Kebangkitan Bangsa 5.942, Partai Gerakan Indonesia Raya 10.523, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 18.760, Partai Golongan Karya 17.239, Partai Nasdem 13.411, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 584, Partai Berkarya 2.678, Partai Keadilan Sejahtera 5.725, Partai Persatuan Indonesia 3.039, Partai Persatuan Pembangunan 1.198, Partai Solidaritas Indonesia 695, Partai Amanat Nasional 7.528, Partai Hati Nurani Rakyat 3.173 Partai Demokrat 12.574, Partai Bulan Bintang 1.793, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 6.255
- 1.2.1.6. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 3 Partai Kebangkitan Bangsa 3.089 , Partai Gerakan Indonesia Raya 7.650, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 11.247, Partai Golongan Karya 24.881 , Partai Nasdem 7.619, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.583 , Partai Berkarya 5.192, Partai Keadilan Sejahtera 3.547 , Partai Persatuan Indonesia 3.212, Partai Persatuan Pembangunan 146, Partai Solidaritas Indonesia 923, Partai Amanat Nasional 6.123, Partai Hati Nurani Rakyat 7.446, Partai Demokrat 12.424, Partai Bulan Bintang 1.625, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.708;
- 1.2.1.7. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 4 Partai Kebangkitan Bangsa 2.459, Partai Gerakan Indonesia Raya 7.113, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 7.009, Partai Golongan Karya 15.977, Partai Nasdem 18.529, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.494, Partai Berkarya 2.422, Partai Keadilan Sejahtera 3.799, Partai Persatuan Indonesia 800, Partai Persatuan Pembangunan 101, Partai Solidaritas Indonesia 971, Partai Amanat Nasional 5.831, Partai Hati Nurani Rakyat 8.249 Partai Demokrat 26.658, Partai Bulan Bintang 93, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 2.296
- 1.2.1.8. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 5 Partai Kebangkitan Bangsa 6.920, Partai Gerakan Indonesia Raya 6.656, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 20.161, Partai Golongan Karya 20.718, Partai Nasdem 19.239, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.039, Partai

Berkarya 2.088, Partai Keadilan Sejahtera 3.122 , Partai Persatuan Indonesia 8.663, Partai Persatuan Pembangunan 2.416, Partai Solidaritas Indonesia 2.731, Partai Amanat Nasional 7.775, Partai Hati Nurani Rakyat 7.635 Partai Demokrat 10.832, Partai Bulan Bintang 304, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3.142

- 1.2.1.9. Rekapitulasi tingkat provinsi mengalami kemunduran menjadi tanggal 15 Mei 2019 yang sebelumnya ditentukan dari tanggal 7 - 12 Mei 2019 dikarenakan menunggu pleno tingkat kabupaten/kota yang belum selesai melakukan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota; (Bukti PK.35-9)
- 1.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019, yang dilakukan pada tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 bertempat di Meridien Ballroom Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315 Indonesia, KPU Papua Barat telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu tahun 2019, sesuai dengan form model DC.KPU Berita Acara Nomor : 637/PL.08-BA/ 92/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti PK.35-1)
- 1.2.3. Bahwa sebelum hari pemungutan suara Bawaslu Provinsi Papua Barat telah mengeluarkan Surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor : 017/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 13 April 2019 perihal Instruksi Pengawasan Menjelang Hari Pemungutan Dan Penghitungan Suara (Bukti PK.35-6)
- 1.2.4. Bahwa setelah hari pemungutan suara Bawaslu Papua Barat telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor: 019/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang

Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019
(BUKTI PK.35-7)

- 1.2.5. Bahwa sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara bawaslu papua barat telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor : 021/K.PB/PM.00.01/5/2019 tanggal 02 Mei 2019 perihal instruksi Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara (BUKTI PK.35-8)

2.1. BAHWA BERDASARKAN HASIL PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BERIKUT :

2.1.1. Manokwari

Bahwa Bawaslu kabupaten Manokwari telah melakukan fungsi pengawasan terkait dengan Pungut Hitung dengan melakukan sbb ;

- 2.1.1.1. Bawaslu kabupaten Manokwari telah menempatkan 354 orang Pengawas TPS (PTPS) yang disebar dan bertugas di masing-masing TPS di setiap kelurahan di kecamatan Manokwari Barat.
- 2.1.1.2. Dalam melakukan tugasnya PTPS dibantu Panitia Pengawas (Panwas) tingkat kelurahan/desa mengisi form A Pengawasan yang memuat ;
- a. Uraian Singkat Hasil Pengawasan
 - b. Informasi Dugaan Pelanggaran
 - c. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran
 - d. Fakta dan Keterangan
- Sehingga apabila terjadi kecurangan atau salah hitung, maka akan dilaporkan oleh PTPS kepada Panwaslu kelurahan.

2.1.2. Teluk Wondama

- 2.1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, sejak proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS/TPS telah diselesaikan pada tanggal 17 April 2019 namun Salinan C1 tidak secara langsung dibagikan kepada para saksi peserta pemilu ditingkat TPS oleh karena petugas KPPS masih dalam proses pengisian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Setelah pengisian sertifikat hasil selesai, Petugas KKPS hendak menyerahkan Salinan C1 kepada para saksi namun tidak semua saksi

bertahan menunggu di TPS oleh karena saksi juga dalam kondisi sangat kelelahan, sebaliknya saksi yang bertahan menunggu hasil pengisian Sertifikat Hasil di TPS yang menerima Salinan Model C1 sedangkan salinan Model C1 yang tidak sempat diberikan kepada para saksi diisi kedalam kotak suara oleh KPPS dan digembok untuk diantar ke PPK/PPD Distrik Wasior,

- 2.1.2.2. Bahwa pada tanggal 26 april 2019 pukul 16.40 Wit rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior terdapat keberatan dari para saksi peserta Pemilu karena terdapat perbedaan selisih jumlah suara pada Salinan Model C1 yang dipegang dari saksi-saksi sehingga para saksi peserta pemilu meminta agar pembuktian menggunakan C1 Plano dari TPS, maka Panwaslu Distrik Wasior memberikan Rekomendasi dengan Nomor: 22/Panwas-Distrik-WSR/IV/2019, untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior menggunakan C1 Plano supaya hasil rekapitulasi tersebut lebih akurat karena hasilnya bersumber dari Model C1 Plano berhologram dari tiap TPS.
- 2.1.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama pada saat rekapitulasi ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior, Salinan Model C1 pada TPS 16 Kampung Maniwak yang sudah dipegang oleh saksi PKS masih terdapat kesalahan penulisan perolehan suara dan belum dilakukan perbaikan perolehan suara caleg PKS nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni, S.Si sebanyak) (Nol) dan Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Safiludin (pemohon) yang memperoleh suara sebanyak 0 (nol). Pada rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK/PPD Distrik Wasior saksi meminta untuk pembuktian dengan menggunakan C1 Plano di TPS 16 Kampung Maniwak dan sesuai C1 Plano TPS 16 Kampung Maniwak hasil perolehan suara Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni,S.Si memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dan Calon nomor urut 2 atas nama Safiludin memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara dan telah dilakukan pembetulan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior berdasarkan C1 Plano dari TPS 16

Kampung Maniwak dan hasilnya disetujui saksi Partai Keadilan Sejahtera yang hadir dan dilanjutkan dengan rekapitulasi pada Model DA.1 Kecamatan/Distrik Wasior. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO Urut.	Nama Caleg	Perolehan Suara	
		C1 Plano	Salinan C1
1.	Antoni, S.Si	2	0
2.	Safiluddin (Pemohon)	3	0
3.	Sri Ning Astutik	1	0
4.	Abdilah Al-Tulus,S.Sos	4	0
5.	Waila Jamila	0	0
Jumlah		10	0

2.1.2.4. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama.

2.1.3. Teluk Bintuni

2.1.3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pencegahan berupa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melaksanakan kegiatan Bimtek sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu, kegiatan pencegahan dilaksanakan antara lain :

- a. Bahwa pada tanggal 1 maret 2019 dilaksanakan sosialisasi pengawasan Pemilu bagi Panwas Distrik sekabupaten Teluk Bintuni.
- b. Bahwa pada tanggal 31 januari 2019 dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sosialisasi IKP 2019.
- c. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 dilaksanakan kegiatan FGD dengan tokoh masyarakat yang berada di kabupaten Teluk Bintuni.
- d. Bahwa pada tanggal 21 november 2018 pembentukan Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni.
- e. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 Bawaslu Teluk Bintuni melakukan kegiatan Pengawasan dan Pelaksanaan Pemilu dihadiri oleh masyarakat dan Panwaslu Se-Distrik Bintuni .

- f. Pada tanggal 30 Maret 2019 bertempat di Aula Kartini, Bawaslu melakukan kegiatan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun **2019** dan di hadiri oleh Panwaslu Se-Distrik Bintuni.
- g. Bahwa kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan pada point 1 diatas, diharapkan dapat :
 - meminimalisasi pelanggaran Pemilu dan;
 - Pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang

2.1.3.2. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Daftar Pemilih Tetap

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018, Bawaslu Teluk Bintuni menyerahkan hasil analisa DPS kepada KPU Teluk Bintuni sebagaimana Surat nomor 071/PB-11/PM.00.02/VII/2018.
- b. Bahwa pada tanggal 12 September 2018 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni dengan nomor 075/PB.11/PM.00.02/IX/2018 perihal penyempurnaan DPT dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
- c. Bahwa berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten Teluk Bintuni terhadap penetapan DPT tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Nama Kabupaten	JUMLAH DPT	
	Laki Laki	perempuan
Teluk Bintuni	26.110	21.713
TOTAL	47.823	

- d. Bahwa berdasarkan Pengawasan DPTHP-II Final dan DPK-I yang mana terdapat nama ganda untuk itu, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni memberikan Rekomendasi untuk menghapus nama Ganda

sebagaimana Rekomendasi pada tanggal 19 Maret 2019 dengan nomor rekomendasi 032/PB-11/PM.00.02/III/2019.

- e. Bahwa berdasarkan Pengawasan DPTHP-II Final dan DPK-2 yang mana terdapat nama ganda untuk itu, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni memberikan Rekomendasi untuk menghapus nama Ganda sebagaimana Rekomendasi pada tanggal 2 April 2019 dengan nomor rekomendasi 055/PB-11/PM.00.02/IV/2019.
- f. Bahwa berdasarkan rapat koordinasi antara KPU Teluk Bintuni dan Bawaslu Teluk Bintuni sebagaimana surat edaran KPU RI nomor 577/PL.02.01-SD/01/KPU/III/2019, maka Bawaslu Teluk Bintuni merekomendasikan penambahan nama-nama pemilih yang bekerja dilokasi proyek LNG Tangguh agar ditetapkan dalam DPTB sebagaimana rekomendasi nomor 058/TB/11/TM.00.02/IV/2019.

2.1.3.3. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa Bawaslu Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat pendaftaran Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPRD Kabupaten telah dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Pada saat pelaksanaan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
- c. bahwa pada pengawasan pendaftaran dan penetapan calon anggota DPRD kabupaten Teluk Bintuni, bawaslu Teluk Bintuni telah mengirim surat himbauan kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Teluk Bintuni, untuk tidak lagi memberikan hak hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan bagi calon anggota DPRD yang berstatus sebagai ASN, sebagaimana surat Bawaslu nomor 107/PB-11/HK.05/XI/2018 dan 108/PB-11/HK.05/XI/2018.(Bukti TB 6)

2.1.3.4. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kab. Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai Golkar pada tanggal 02 Oktober 2018 di Kampung Tomu Distrik Tomu yang dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh YOHANIS MANIBUY, AYOR KOSEPA, JEN BAUW dan RAMLI (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Tomu Peserta kampanye berjumlah 800 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.
- b. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Rapat Tertutup yang dilakukan oleh Partai PPP pada tanggal 4 Oktober 2018 di Kompleks Tahiti Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Rapat Tertutup dihadiri oleh JOKO LINAGARA, TAMIRUDDIN (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.

- c. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbatas yang dilakukan oleh Partai PDI-P pada tanggal 13 Oktober 2018 di Kompleks Masui Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbatas dihadiri oleh ROBERT MANIBUY (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.
- d. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Tertutup yang dilakukan oleh Partai GARUDA pada tanggal 12 Oktober 2018 di Distrik Babo yang dilaksanakan mulai dari pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPC Partai Garuda Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Babo Peserta kampanye berjumlah 300 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas
- e. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai NASDEM pada tanggal 19 Oktober 2018 di Kampung Lama Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPD Partai NASDEM Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.
- f. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Partai

Perindo pada tanggal 27 Oktober 2018 di Meyado yang dilaksanakan mulai dari pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPD Partai NASDEM Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Meyado Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.

- g. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tertutup yang dilakukan oleh Partai GARUDA pada tanggal 31 Oktober 2018 di Distrik Babo yang dilaksanakan mulai dari pukul 13.30 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Tertutup dihadiri oleh Pengurus DPC Partai GARUDA Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 300 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.
- h. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tertutup yang dilakukan oleh Partai DEMOKRAT pada tanggal 31 Oktober 2018 di Distrik Tuhiba yang dilaksanakan mulai dari pukul 11.30 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Tertutup dihadiri oleh Pengurus DPC Partai DEMOKRAT Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.
- i. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 18 Februari 2019 di Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT Kampanye

Pertemuan Tatap Muka dihadiri oleh Joko Lingara dan Tamiruddin (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Tatap Muka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.

- j. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai Golkar pada tanggal 02 Maret 2019 di Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh KETUA DPD PARTAI GOLKAR, YOHANIS MANIBUY, BENDAHARA UMUM DPD PARTAI GOLKAR, DAN KETUA DPD PARTAI GOLKAR PROVINSI PAPUA BARAT RUDI MOSES TIMISELA (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 1000 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.
- k. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional pada tanggal 04 April 2019 di Kampung Tomu Distrik Tomu yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbuka dihadiri oleh AROBI KOKOP, FERI KORAIN, MANS OROCOMNA, L.M.SAMDERUBUN (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Tomu Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan

kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.

- I. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional pada tanggal 30 Maret 2019 di Kampung Distrik Manimeri yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbuka dihadiri oleh AROBI KOKOP, FERI KORAIN, MANS OROCOMNA, L.M.SAMDERUBUN, (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.
- m. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai PERSATUAN INDONESIA pada tanggal 11 April 2019 di Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 17.30 WIT Kampanye Terbuka dihadiri oleh KETUA DPD PARTAI PERINDO KAB. TELUK BINTUNI, CALEG DPR RI DPD PARTAI PERINDO DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT, CALEG DPD PARTAI PERINDO PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL V, CALEG DPD PARTAI PERINDO KAB. TELUK BINTUNI DAPIL I (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 1500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.

- n. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 12 April 2019 di Kampung Banjar Ausoy Distrik Manimeri SP. IV yang dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 17.30 WIT Kampanye Terbuka dihadiri oleh IDRIS RUMOSAN, SEKRETARIS DPD PKS KAB. TELUK BINTUNI, UTUSAN DPW PKS PROVINSI PAPUA BARAT, CALEG DPD PKS KAB. TELUK BINTUNI DAPIL I (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Manimeri Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.
- o. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni juga memberikan himbauan kepada beberapa partai politik di Kab. Teluk Bintuni agar memperhatikan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak agar tidak menempatkan/ memasang APK partai politik pada tempat-tempat yang dilarang dalam PKPU tentang kampanye, dalam penyampaian himbauan ada beberapa partai yang melaksanakannya namun juga ada beberapa partai yang tidak melaksanakannya sehingga Bawaslu Kab. Teluk Bintuni menertibkan beberapa APK yang di tempatkan pada lingkungan sekolah dan rumah ibadah.
- p. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni juga bekerja sama dengan satpol PP Teluk Bintuni dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye yang ditempatkan pada tempat-tempat yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, dalam penertipan APK pada masa tenang Bawaslu Teluk Bintuni juga bekerja sama dengan Satpol PP Teluk Bintuni dalam menertipkan semua APK yang masih terpasang di wilayah Bintuni dan Manimeri dalam penertipkan semua APK memberikan himbauan kepada semua partai politik untuk menurunkan semua APK yang terpasang pada masa tenang.

2.1.3.5. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Teluk Bintuni tidak melakukan pengawasan terhadap produksi Logistik Pemilu.
- b. Bawaslu pada tanggal 14 Februari dan 28 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan serah terima Logistik Surat Suara Pemilu tahun 2019 dimanokwari.
- c. Bahwa pada tanggal 19 maret 2019, Bawaslu Teluk Bintuni mengawasi dan menandatangani berita acara penyortiran dan pelipatan surat suara.

2.1.3.6. Pengawasan Pemungutan dan perhitungan Suara

Bahwa Bawaslu kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019 disebagian besar TPS berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- b. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS di Distrik Bintuni, pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni dimulai pukul 07.00, diakibatkan karena pemilih yang merasa harus memilih di TPS tersebut tidak memiliki nama dalam DPT TPS tersebut sehingga mereka menuntut kepada KPPS.
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengawasi pelaksanaan Perhitungan dan Pemungutan Suara yang dilakukan oleh KPPS berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- d. Bahwa kendala yang dihadapi oleh KPPS adalah pada saat perolehan suara yang telah dihitung dan dicatat dalam formulir plano C1, dituangkan dalam sertifikat dan berita acara serta formulir

C1, sebagian KPPS tidak memahami dengan baik sehingga banyak menyita waktu.

2.1.3.7. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat PPD Distrik merdey membaca rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang terdapat pada Formulir DA-1, saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan atas perolehan suara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni tersebut.
- b. Bahwa atas keberatan tersebut KPU Teluk Bintuni meminta saksi menyerahkan bukti, sehingga saksi menyerahkan bukti formulir C1 Perolehan suara DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy.
- c. Bahwa Bukti yang diajukan saksi adalah bentuk foto copy, sehingga bawaslu menyarankan agar dicocokkan dengan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh bawaslu Teluk Bintuni.
- d. Bahwa pada saat dicocokkan ditemukan tidak adanya kecocokan perolehan suara antara formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk tandatangan basah yang dimiliki bawaslu Teluk Bintuni dengan formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy yang dipegang saksi.
- e. Bahwa saksi tetap menyatakan bahwa formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh saksi adalah yang benar, sehingga Bawaslu Teluk Bintuni meminta kepada KPU Teluk Bintuni untuk membuka kotak suara, tetapi hal itu ditentang dan tidak disetujui oleh saksi-saksi yang hadir.
- f. Bahwa berdasarkan kejadian pada huruf e diatas, maka bawaslu teluk bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni untuk menggunakan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dimiliki oleh bawaslu untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara di distrik merdey sebagaimana rekomendasi nomor 102/PB-11/PM.06.02/V/2019.(Bukti TB 7)

- g. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara berdasarkan salinan Formulir DA-1 dan DB pada KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

2.1.3.8. Pengawasan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, pada pukul 09.00 Wit sampai dengan selesai di Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
- b. Pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2.1.4. Bahwa Bawaslu kabupaten Fakfak telah melakukan fungsi pengawasan terkait dengan Pungut Hitung dengan melakukan sbb ;

- ##### 2.1.4.1. Bawaslu Fakfak melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 7 Mei 2019 pukul 09.00 bertempat di Aula Diklat Pemda Fakfak
- Proses rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 17 Distrik, Saksi Partai Politik, Ketua dan Anggota Bawaslu Fakfak serta saksi calon perseorangan, Berdasarkan pengawasan Bawaslu Fakfak terdapat keberatan dari saksi parpol PKB, Perindo, Gerindra yang telah dilaporkan satu hari sebelum pleno rekapitulasi kabupaten yang di wakili oleh Sdr Donatus Nimbikindik calon Anggota DPRD Fakfak Partai Kebangkitan Bangsa PKB Nomor urut 1 Dapil 3 Kabupaten Fakfak dengan isi laporan “Telah terjadi ketidaksesuaian antara salinan data C1 TPS, salinan DA1 Hasil Pleno Tingkat Distrik Furwagi dengan data yang oleh PPD diserahkan ke KPU Kabupaten Fakfak juga parpol peserta pemilu lainnya pada surat suara tingkat Kabupaten dapil 3 Kabupaten Fakfak di seluruh TPS Distrik Furwagi”.

2.1.4.2. Bahwa pada Penyampaian Hasil Pleno distrik Furwagi dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak terjadi protes dan keberatan dari partai politik dengan menunjukkan bukti ketidaksesuaian salinan C1 dan DA.1 PPD Distrik Furwagi yang dibacakan sehingga Bawaslu Kabupaten Fakfak melayangkan Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 135/BP-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019 berupa pengecekan C7 atau daftar hadir pada TPS 01 Kampung Gar, TPS 01 Kampung Tawar dan TPS 01 Kampung Tanehamur akibat ketidaksesuaian antara jumlah surat suara dan pengguna hak pilih.

2.1.4.3. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bawaslu merekomendasikan agar PPD atau KPU untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang untuk Distrik Furwagi.;

2.1.5. Tamberauw

1.1.5.1 Kegiatan Pencegahan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tamberauw telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

a. Bawaslu Kabupaten Tamberauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tamberauw dalam rangka Pengawasan Tahapan Penyerahan Dana Kampanye perihal Penyampaian Dana Kampanye agar dapat menindaklanjuti jadwal Penyampaian LADK, Perbaikan LADK dan Pengumuman LADK dan menjadi perhatian kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Tamberauw. Nomor surat 031/PB-10/KET/PM.00.02/IX/2018.

(Bukti-PK.35.9-24)

b. Bawaslu Kabupaten Tamberauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tamberauw perihal Aktifitas Kantor KPU Tamberauw dan Administrasi lainnya dengan nomor surat: 047/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018 yang berisi tentang:

1) Sejak tahapan Pilkada Tamberauw pertama 2010, Pemilu Gubernur Papua Barat tahun 2010, Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014, Pilkada Bupati Tamberauw tahun 2017 sampai dengan saat ini, belum ada aktifitas Kantor KPU

Tambrau yang menetap di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrau.

- 2) Dalam rangka melaksanakan Tahapan Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, agar seluruh aktifitas KPU Kabupaten Tambrau dilaksanakan di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrau, agar lebih melayani peserta pemilu, pemilih serta masyarakat di Kabupaten Tambrau terkait tahapan-tahapan Pemilu yang sedang berjalan.
 - 3) Terkait fasilitas pendukung (internet dan listrik) dapat berkordinasi dengan Pemerintah Daerah guna mendukung kerja-kerja KPU Tambrau
 - 4) Setiap kegiatan Pleno atau kegiatan lainnya, agar dapat memberitahukan lewat surat tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dimulai. (*Bukti-PK.35.9-25*)
- c. Bawaslu Kabupaten Tambrau mengundang Kapolres Sorong, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong dalam rangka menyamakan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu antara Bawaslu Kabupaten Tambrau, Kepolisian Resort Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) pada Pemilu 2019. Nomor surat : 053/PB-10/KET/PM.00.02/XI/ 2018. Pada tanggal 01 Desember 2018 bertempat di Gedung Balai Diklat Kabupaten Sorong. (*Bukti-PK.35.9-26*)
- d. Bawaslu Kabupaten Tambrau memberikan Himbauan Larangan dalam Kampanye kepada seluruh Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tambrau yang mencakup penjelasan mengenai Pasal 280 Undang-undang No.7 tahun 2017 ayat (1), (2) dan (3) serta Sanksi Pidana pada Pasal 521 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nomor surat : 004/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019. (*Bukti-PK.35.9-27*)
- e. Bawaslu Kabupaten Tambrau menyurati Ketua KPU Tambrau, Kapolres Sorong, Kejari Sorong dan Pimpinan Redaksi Papua Post

dalam rangka Pemetaan Potensi Kerawanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya di Kabupaten Tambrau. Nomor Surat : 019/PB-10/KET/PM.00.02/VIII/2018. (*Bukti-PK.35.9-28*)

- f. Bawaslu Kabupaten Tambrau menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrau perihal Rekomendasi untuk dilaksanakan terkait waktu penyerahan LPSDK dari Partai Politik serta Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Nomor surat: 001/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019 (*Bukti-PK.35.9-29*)
- g. Bawaslu Kabupaten Tambrau menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrau perihal Pengumuman Penerimaan LPSDK agar dapat mengumumkan hasil penyerahan LPSDK yang telah diserahkan pada tanggal 2 Januari 2019 sesuai ketentuan yang berlaku. Nomor surat: 002/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019. (*Bukti-PK.35.9-30*)
- h. Bawaslu Kabupaten Tambrau melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemilu bagi Panwaslu Distrik sekabupaten Tambrau yang dilaksanakan di gedung aula Bupati Kabupaten Tambrau pada tanggal 17 Februari 2019. (*Bukti-PK.35.9-31*)
- i. Bawaslu Kabupaten Tambrau melaksanakan Bimtek Pengawasan Pemilu Bagi Panwaslu Distrik 13 Februari 2019 (*Bukti-PK.35.9-32*)
- j. Bawaslu Kabupaten Tambrau melaksanakan Bimtek Penanganan Pelanggaran yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tambrau pada tanggal 21 Februari 2019. (*Bukti-PK.35.9-33*)
- k. Bawaslu Kabupaten Tambrau melakukan Bimtek PPL dari tanggal 11 – 13 Maret 2019 dilaksanakan berdasar wilayah Korwil, yaitu :
 - 1) korwil I (Gema A.Ngamelubun),
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw)
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).
- l. Bawaslu Kabupaten Tambrau melaksanakan Rapat Koordinasi Sentra GAKKUMDU yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret

2019 di Hotel Vega Peserta adalah Penasehat, Pembina, Kordinator dan Anggota Sentra GAKKUMDU. (*Bukti-PK.35.9-34*)

- m. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rapat Kordinasi SENTRA GAKKUMDU bersama Ketua dan satu anggota yang membidangi divisi Hukum Panwaslu Distrik se-Kabupaten Tambrauw yang dilakukan di gedung aula kantor Bupati Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2019, di hadiri oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Kordiv. Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Propinsi Papua Barat, Kasat Reskrim Polres Sorong dan Kasipidum Kajari Sorong. (*Bukti-PK.35.9-35*)
- n. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rakornis Penyelesaian Sengketa yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Distrik se-Kabupaten Tambrauw yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada 23 maret 2019. (*Bukti-PK.35.9-36*)
- o. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengambilan sumpah janji untuk pergantian antar waktu bagi panwaslu distrik (Selemkai, Moraid dan Abun) yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Tambrauw pada tanggal 28 Maret 2019. (*Bukti-PK.35.9-37*)
- p. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan monitoring/supervisi ke 29 Distrik sekabupaten Tambrauw berdasarkan pembagian Korwil, untuk (*Bukti-PK.35.9-38*)
 - 1) korwil I (Gema A.Ngamelubun),
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw)
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).

Dilaksanakan dari tanggal 13 – 15 Maret 2019.
- q. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Bimtek PTPS yang dilakukan pada tanggal 01-10 April 2019 berdasarkan Korwil (*Bukti-PK.35.9-39*) yaitu
 - 1) korwil I (Gema A.Ngamelubun),
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw)
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).

- r. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sosialisasi terhadap netralitas ASN pada pemilu 2019, dilaksanakan di Gedung Aula Bupati pada tanggal 25 Februari 2019 sebagai upaya pencegahan terhadap netralitas bagi ASN dilingkungan Pemda Kabupaten Tambrauw. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan Setda Kabupaten Tambrauw, Kepala Ka.Bag Hukum serta Kepala-Kepala OPD, para Kepala Bidang dengan Staff dilingkungan Kabupaten Tambrauw dan Kepala Distrik Se-Kabupaten Tambrauw. (*Bukti-PK.35.9-40*)
- s. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Kepala Distrik, se-Kabupaten Tambrauw, Kepala Desa se-Kabupaten Tambrauw, serta para perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa se-Kabupaten Tambrauw yang isinya berupa himbauan netralitas pada pemilu 2019. Nomor surat : 012/PB-10/KET/PM.00.02/III/2019. (*Bukti-PK.35.9-41*)
- t. Bawaslu Kabupaten menjadi narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol terkait aturan dan larangan keterlibatan ASN dalam berpolitik. (*Bukti-PK.35.9-42*)
- u. Bawaslu Kabupaten Tambrauw membuat panflet yang berisi tentang larangan ASN berpolitik serta pasal-pasal pidana yang menjerat/berkaitan dengan larangan tersebut. (*Bukti-PK.35.9-43*)
- v. Bawaslu Kabupaten menyurat kepada Dewan Paroki, Pimpinan/Ketua Pengurus tempat ibadah yang terdapat di Sausapor yang isinya berupa himbauan untuk ikut mensukseskan dan menjaga ketertiban dan keamanan dalam pesta demokrasi Pemilu tanggal 17 April 2019 untuk disampaikan kepada warga jamaat dan apabila ditemukan dugaan Pelanggaran Pemilu maka dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw. (*Bukti-PK.35.9-44*)
- w. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Bimtek terhadap saksi parpol yang dibagi atas 3 (tiga) wilayah kerja berdasar korwil masing-masing komisioner yang dilaksanakan mulai tanggal 4 maret 2019

(Bukti-PK.35.9-45)

- 1) Korwil 1 (satu) : Ibu Gema A. Ngamelubun meliputi distrik : Sausapor, Bikar, Kwoor, Kwesefo, Tubouw, Bamusbama, Selemkai, Yembun, Moraid.
- 2) Korwil 2 (dua) : Bapak Johanis P.M. Manyambouw, meliputi Distrik: Willem Roumbouts, Syujak, Miyah, Miyah Selatan, Ireres, Tinggouw, Fef, Ases, Snopi, Mawabuan. Serta,
- 3) Korwil 3 (tiga) Bapak Abudin Sangaji meliputi Distrik: Kebar, Kebar Selatan, Kebar Timur, Kasi, Manekar, Amberbaken, Amberbaken Barat, Mpur, Muhrani, Abun.

- x. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengadakan kegiatan Koordinasi Pengawasan Pemilu 2019 yang dihadiri oleh Kapolsek Sausapor dan Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Tambrauw yang bertempat di Balai Desa Sausapor pada tanggal 11 April 2019.

(Bukti-PK.35.9-46)

- y. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sumber Daya Manusia Penanganan Pelanggaran 13 April 2019 di Gedung Balai Desa Kabupaten Tambrauw. (Bukti-PK.35.9-47)
- z. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap money politik yang dilaksanakan dari tanggal 14 – 17 April 2019.

(Bukti-PK.35.9-48)

- aa. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada:

- 1) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 se-Kabupaten Tambrauw
- 2) Seluruh Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat di Kabupaten Tambrauw
- 3) Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tambrauw

Perihal himbauan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu Tahun 2019. Nomor surat : 017/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019.

(Bukti-PK.35.9-49)

2.1.5.2. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrau telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bawaslu Kabupaten Tambrau melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap :

Tabel B 2.1 Keterangan Jumlah DPT 2019 Kabupaten Tambrau

DPT 2019				
Jumlah Pemilih				
TPS	KEL/DESA	LK	PR	LK+PR
224	216	13.064	11.574	24.638

- b. Bawaslu Kabupaten Tambrau menyampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrau bahwa sesuai dengan Surat Edaran KPU Republik Indonesia nomor : 1429/PL.02.1-sd/01/kpu/XI/2018 terhadap perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, maka Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kabupaten/Kota adalah pada tanggal 5 sampai dengan 10 Desember 2018, untuk itu KPU Tambrau dalam melaksanakan pleno agar berpedoman pada tanggal yang telah ditetapkan. Nomor surat: 058/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018. (*Bukti-PK.35.9-50*)
- c. Bawaslu Kabupaten Tambrau melaksanakan pengawasan terhadap data DPT KPU Kabupaten yang berjumlah 24.638 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 13.064 dan perempuan 11.574 tersebar di 29 distrik, pada pengawasan ini dilakukan sortiran terkait Data pemilih ganda dengan sumber identik kegandaan berupa (Nama, NIK, tanggal lahir, distrik), pemilih dibawah 17 tahun. Dari hasil sortiran ditemukan sebanyak 156 data ganda, maka Bawaslu Kabupaten merekomendasikan data pemilih ganda dengan nomor surat : 028/PB-10/KET/PM.00.02/VIII/2018 untuk dihilangkan/dihapus dari DPT KPU Kabupaten Tambrau sehingga data untuk DPTHP berjumlah 24.482 pemilih.

- d. Bawaslu Kabupaten Tambrau menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrau perihal Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tambrau dengan nomor surat 055/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018 terkait hasil data DPTHP2 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tambrau maka berdasarkan hasil pencermatan bawaslu (Bukti terlampir) rekomendasi sebagai berikut:
- 1) KPU Kabupaten tambrau agar segera berkordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenTambrau untuk menyelesaikan temuan dimaksud.
 - 2) KPU kabupaten Tambrau agar mengecek kembali pemilih disabilitas dan pemilih gangguan mental agar didaftar sebagai pemilih.
 - 3) KPU Tambrau agar melakukan faktual dilapangan terkait pemilu ganda atau pemilih yang belum sesuai data kependudukannya. (*Bukti-PK.35.9-51*)
- e. Bawaslu Kabupaten Tambrau menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrau berkaitan dengan permintaan DPTHP terakhir By Name yang isinya terkait telah ditetapkanya DPTHP2 perpanjangan ke-3 pada tanggal 02 April 2019 maka Bawaslu Kabupaten Tambrau meminta untuk dapat diberikan salinan DPTHP2 By Name dalam bentuk soft copy (exel). Nomor surat: 014/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. (*Bukti-PK.35.9-52*).
- f. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrau sampai pada tahap DPTHP3 jumlah pemilih sebanyak 26.066 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 13.813 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 12.253 pemilih, tersebar di 29 Distrik, 216 Kampung dan 223 TPS. (*Bukti-PK.35.9-53*)

Tabel B 2.2 Jumlah DPT terakhir setelah perbaikan Kabupaten Tambrau

Kabupaten	Jumlah DPT	
	Laki-laki	Perempuan
Tambrau	13.813	12.253

Total	26.066
--------------	---------------

Pelaksanaan Pengawasan Pleno DPTHP (*Bukti-PK.35.9-54*)

g. Pilih penyandang disabilitas sebanyak 14 orang terdiri dari:

- 1) Tuna Daksa, 11 orang
- 2) Tuna Netra, 2 orang
- 3) Tuna Rungu/Wicara 1 orang.

2.1.5.2. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

a. Daftar Calon Sementara (DCS)

- 1) Bawaslu Kabupaten Tambrau telah melaksanakan kegiatan Pengawasan pada Pendaftaran Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Tambrau, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dapil Tambrau 1, jumlah Caleg sebanyak : 83 Orang;
 - b) Dapil Tambrau 2, jumlah Caleg sebanyak : 49 Orang;
 - c) Dapil Tambrau 3, jumlah Caleg sebanyak : 67 Orang.

Total Keseluruhan Caleg sebanyak 199 orang

- 2) Berdasarkan pengawasan Bawaslu kabupaten Tambrau adanya calon legislatif dari Partai Golkar atas nama Yosias Paraibabo yang mendapatkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasar Berita Acara dan Lampiran Rapat Pleno Penetapan TMS dengan nomor : 27/PL.01.4-BA/9209/KPU-KAB/IX/2018, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Tambrau dan setelah melewati tahapan mediasi dan adjudikasi Bawaslu Kabupaten Tambrau memutuskan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon dan memerintahkan KPU Kabupaten Tambrau agar memasukan Saudara Yosias Paraibabo ke Daftar calon Tetap (DCT) Partai Golongan Karya Daerah pemilihan Tambrau I (*Bukti-PK.35.9-55*)
- 3) Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrau adanya calon legislatif dari Partai PKPI atas nama Fifin

Lambertha Pa yang mendapatkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasar Berita Acara dan Lampiran Rapat Pleno Penetapan TMS dengan nomor : 26/PL.01.4-BA/9209/KPU-KAB/IX/2018. (*Bukti-PK.35.9-56*)

b. Daftar Calon Tetap (DCT)

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten TambrauW menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten TambrauW perihal Permintaan Data Soft Copy DCT. Nomor surat : 030/PB-10/KET/PM.00.02/IX/2018. (*Bukti-PK.35.9-57*).
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten TambrauW telah melakukan kegiatan pengawasan pada tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten TambrauW, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dapil TambrauW 1, Jumlah Caleg ; 82 orang
 - b) Dapil TambrauW 2, Jumlah Caleg ; 49 orang
 - c) Dapil TambrauW 3, Jumlah Caleg ; 67 orang
 Total Keseluruhan Caleg ; 198 orang.
- 3) Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TambrauW pada tanggal 20 September 2018 dengan nomor : 9/Kpt/PL.01.4/9209/KPU-KAB/IX/2018. (*Bukti-PK.35.9-58*)

2.1.5.3. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kabupaten TambrauW telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kampanye Terbatas

- Sesuai PKPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye, Tahapan Kampanye terbatas dilaksanakan mulai Tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019 Hasil Pengawasan Pertemuan Terbatas, Calon Anggota DPR,DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten TambrauW lebih banyak dilaksanakan dengan metode kunjungan keluarga/silaturahmi keluarga dan kerabat. Hal tersebut terbukti pada masa kampanye

terbatas, Bawaslu Tambrauw tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Pertemuan terbatas dari Pasangan Calon dan Peserta Pemilu lainnya.

- Untuk Calon Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD), yang melaksanakan Kampanye Pertemuan Terbatas , adalah Calon anggota DPD Nomor Urut 23 atas nama Filep Wamafma,SH , dan memasukan pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw.

b. Kampanye Rapat Umum

- Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Permintaan SK Zona Kampanye dan Lokasi Pemasangan APK sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pasal 34 ayat (3). Nomor surat 052/PB-10/KET/PM.00.02/XI /2018. (*Bukti-PK.35.9-59*)
- Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan pengawasan Tahapan Kampanye, sesuai Jadwal Keputusan KPU Tambrauw Nomor : 7/PL.01.5 Kpt/9209/KPU-KAB/III/2019, tentang Penetapan Zona dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Kampanye Rapat Umum dimulai pada tanggal 24 Maret s/d 13 April 2019, sebagai berikut :
 1. Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - Dari hasil Pengawasan bahwa Di Kabupaten Tambrauw, tidak dilaksanakan Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pasangan Nomor urut 01 dan 02.
 2. Kampanye Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tambrauw :
 - a. Kampanye Zona 1 (Distrik Sausapor dan Bikar)
Kampanye pada Wilayah Zona 1 diikuti oleh Partai :

1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

Juru Kampanye : Ketua DPC , Yohannis Yesawen, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 200 orang, mulai Jam 14.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

2) Partai Bulan Bintang (PBB);

Juru Kampanye : Ketua DPC , Bahar , dan Para Calon Legislatif. Jumlah masa yang hadir \pm 100 orang, mulai Jam 14.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

3) Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

Juru Kampanye : Ketua DPC , Muslihi, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 200 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

4) Partai Amanat Nasional (PAN);

Juru Kampanye : Ketua DPC , Natalia Yesnath, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 205 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

5) Partai Solidaritas Indonesia (PSI);

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Yohanis Mofu dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 100 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

6) Partai Golongan Karya (GOLKAR);

Juru Kampanye : Sekertaris DPC ,Yermias Sedik, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 500 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

7) Partai Berkarya ;

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Benyamin Haruna , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 100 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

8) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;

Juru Kampanye : Ketua DPC ,David Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 200 orang mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

9) Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Toni Angkau , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 400 orang mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

10) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) ;

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Alberth Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 400 orang mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

b. Kampanye Zona 3 (Distrik Moraid dan Selemkai)

1) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Alberth Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

2) Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Juru Kampanye : Sekertaris DPC Golkar Yermias Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 200 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.Kampanye Zona 8 (Distrik Kebar, Kebar Timur, Kebar Selatan dan Kasi)

3) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ;

Juru Kampanye : Ketua DPC PKPI Niko Anari , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

4) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) ;

Juru Kampanye : Ketua DPC Perindo, Gaspar Bame , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 200 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

5) Partai Amanat Nasional (PAN) ;

Juru Kampanye : Ketua DPC PAN, Natalia Yesnath , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

a) Pada Masa Kampanye Rapat Umum (Kampanye Terbuka) Masih banyak terlihat kehadiran anak-anak dibawah umur (Belum Memiliki Hak Pilih) terlibat dalam setiap kampanye yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilu.

b) Bawaslu Kabupaten Tambrau melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh peserta pemilu yang meliputi :

- i. Tertib Lokasi / tempat pemasangan
- ii. Tertib desain dan materi
- iii. Himbauan Larangan Pengrusakan Alat Peraga Kampanye
- iv. Tertib jumlah pemasangan APK

c) Bawaslu Kabupaten Tambrau menyurati Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor : 026/PB-10/PM.00.002/III/2019, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya segera memindahkan alat peraga kampanye yang dipasang pada area yang

dilarang dengan jangka waktu 1x24 jam sejak surat ini diterima. (*Bukti-PK.35.9-60*)

- d) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Sorong dengan nomor : 048/PB-10/KET/PM.00.02//XI/2018, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya:
 - i. Distrik Moraid dan Selemkai merupakan Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw
 - ii. Ditemukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh calon anggota DPRD Kabupaten Sorong Dapil 2 Nomor Urut 5 Partai Bulan Bintang, atas nama Aristoteles Yahya Bisulu yang berlokasi di Distrik Moraid dan Selemkai.
 - iii. Terkait dengan pemasangan Alat Peraga dimaksud maka, dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan agar APK tersebut tidak dipasang di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw setelah menerima surat ini karena merupakan pelanggaran kampanye pemilu. (***Bukti-PK.35.9-61***)
- e) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua DPW Partai Golkar Propinsi Papua Barat dengan nomor surat : 049/PB-10/KET/PM.00.02//XI/2018, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya:
 - i. Distrik Moraid dan Selemkai merupakan Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw
 - ii. Ditemukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh calon anggota DPR Propinsi Papua Barat Dapil 3 (Kabupaten Sorong dan Raja Ampat) Nomor Urut 1 Partai Golkar, atas nama Nansy Prisilia Karundeng yang berlokasi di Distrik Moraid dan Selemkai.

- iii. Terkait dengan pemasangan Alat Peraga dimaksud maka, dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan agar APK tersebut tidak dipasang di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw setelah menerima surat ini karena merupakan pelanggaran kampanye pemilu. **(Bukti-PK.35.9-62).**
- f) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terkait sosialisasi dan kampanye yang terkait dengan:
 - i. Keterlibatan ASN (tidak ada)
 - ii. Keterlibatan Pejabat Negara (tidak ada)
 - iii. Keterlibatan TNI/Polri (tidak ada)
 - iv. Praktek money politik (tidak ada)
 - v. Penggunaan Fasilitas Negara (tidak ada)
- g) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan penertiban APK bersama dengan Polsek Sausapor dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tambrauw pada tanggal 15 April 2019. (Bukti-PK.35.9-63)
- h) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati kepada:
 - i. Seluruh Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tambrauw
 - ii. Seluruh Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat di Kabupaten Tambrauw
 - iii. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tambrauw Perihal Penurunan Alat Peraga Kampanye dan Masa Tenang. Nomor surat : 016/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. (Bukti PK.35.9-64)

2.1.5.4 Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

- a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw memberikan surat teguran kepada KPU Kabupaten Tambrauw terkait tidak adanya pemberitahuan setiap logistik pemilu yang diterima oleh KPU Kabupaten

Tambrauw kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw untuk menyaksikan peneri2aan logistik yang dimaksud, nomor surat: 057/PB-10/KET/PM.00.02/XII/2018. (*Bukti-PK.35.9-65*)

- b. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengundang Ketua KPU Kabupaten Tambrauw dalam Rapat Kordinasi Bersama berkaitan dengan pengawasan Distribusi Logistik Pemilu (Surat Suara) agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Nomor surat : 015/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. Bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tambrauw. (*Bukti-PK.35.9-66*)
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:
- d. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, logistik tiba di pelabuhan peti kemas/kontainer kota Sorong pada tanggal 25 Februari 2019.
- e. Penyambutan secara simbolis Logistik surat suara dimulai pukul 10.00 WIT, untuk logistik surat suara Kabupaten Tambrauw, segel peti kemas dibuka pada pukul 13.40 WIT dengan disaksikan oleh KUPD Tambrauw, Pihak Kepolisian dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw. (*Bukti-PK.35.9-67*)
- f. Proses pembukaan pintu peti kemas mengalami sedikit masalah, sehingga ada 22 boks surat suara yang jatuh, namun tidak merusak surat suara yang terdapat didalamnya.
- g. Kegiatan pemindahan boks surat suara dari peti kemas untuk dimuat kedalam trek pengangkut boks surat Suara Kabupaten Tambrauw yang telah disiapkan dan selesai pada pukul 16.20 WIT, selanjutnya trek pengangkut boks kertas suara berangkat menuju gudang logistik KPUD Tambrauw. (*Bukti-PK.35.9-68*)
- h. Gudang penyimpanan boks surat suara oleh KPUD Tambrauw dikawal oleh pihak Kepolisian dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Surat suara terdiri dari:

1. Surat Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, 14 Boks
2. Surat Suara Pemilu DPR Dapil Papua Barat, 14 Boks
3. Surat Suara Pemilu DPD, 27 Boks
4. Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua 54 Boks
5. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 1 Tambrauw ,22 Boks
6. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 2 Tambrauw , 12 Boks
7. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 3 Tambrauw , 21 Boks.

(Bukti-PK.35.9-69)

8. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, logistik didistribusikan ke Kabupaten Tambrauw menggunakan kendaraan truk dan kendaraan double kabin menuju gudang logistik di Distrik Moraid pada tanggal 1 April 2019.
9. Pergeseran logistik dari gudang logistik di Moraid ke distrik-distrik se Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 April 2019. (Bukti-PK.35.9-70)

- i. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap sortir surat suara yang dilaksanakan di SMK II Kota Sorong. Kegiatan berlangsung dari tanggal 26 sampai dengan 28 februari 2019.(Bukti-PK.35.9-71)

Jenis Surat	Daerah Pemilihan	Alokasi Kiriman Dari Percetakan	Baik	Rusak
PPWP	Papua Barat	26.578	26.368	8
DPR	Papua Barat	26.578	26.595	31
DPD	Papua Barat	26.578	26.578	41
DPRD PROP Dapil IV	Papua Barat	26.578	26.337	258
DPRD KAB.KOTA	Tambrauw Dapil I	10.629	10.800	4
	Tambrauw Dapil II	5.644	5.631	7
	Tambrauw Dapil III	10.306	10.257	50

Logistik Pemilu Lain yang diterima oleh KPU Tambrauw berupa :

JENIS LOGISTIK	JUMLAH/LEM BAR	JUMLAH BOX
Salinan Formulir C KPU	31.220	12
Salinan Formulir C1 Presiden dan Wakil	2.676	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPD	10.015	5
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPR DAPIL Papua Barat	26.760	6
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	26.760	6
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil I	8.520	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	6.540	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	11.400	3
Formulir DAA 1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	1.296	6
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPD	1.728	6
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPR Dapil Papua Barat	4.752	9
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Dapil Papua Barat 4	4.752	9
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	1.408	3
Formuli Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPD r DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	1.254	3
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	2.090	4
Formulir DA.1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	174	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPD	232	2
Formulir DA.1 Plano Pemilu	638	2

Anggota DPR Propinsi Dapil Papua Barat		
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	638	2
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	198	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	176	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	264	1
TOTAL	143.811	87

JENIS LOGISTIK	JUMLAH/LEM BAR	JUMLAH BOX
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	223	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	71	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	57	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	95	1
TOTAL	446	4

2.1.5.5. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrau telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Kegiatan ini dilaksanakan guna melihat dan mengawasi secara langsung kegiatan pelaksanaan Pungut Hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS masing-masing.
- Pengawasan dibagi 3 (tiga) wilayah berdasarkan pembagian korwil untuk masing-masing komisioner di Bawaslu Kabupaten Tambrau dan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. **(Bukti-PK.35.9-72)**
Pembagian korwil adalah sebagai berikut:

1. Gema A. Ngemelubun
Korwil 1: meliputi Distrik: Sausapor, Bikar, Kwoor, Kwesefo, Tubouw, Bamusbama, Selemkai, Yembun, Moraid.
2. Johanis P.M. Manyambouw,
Korwil 2: meliputi Distrik: Willem Roumbouts, Syujak, Miyah, Miyah Selatan, Ileres, Tinggouw, Fef, Ases, Snopi, Mawabuan.
3. Abudin Sangaji
Korwil 3: meliputi Distrik: Kebar, Kebar Selatan, Kebar Timur, Kasi, Manekar, Amberbaken, Amberbaken Barat, Mpur, Muhrani, Abun.

2.1.5.6. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrau telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, yang dilaksanakan di Aula Kantor KPUD Fef Kabupaten Tambrau. (**Bukti-PK.35.9-73**)
- b. Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 6 Mei 2019, proses Rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 29 Distrik, Ketua dan Anggota Bawaslu dan Saksi-saksi Partai Politik dengan pelaksanaan sebagai berikut :
- c. Pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tambrau di mulai dari PPD Distrik Kebar Selatan sampai distrik Bamusbama.
- d. Terdapat beberapa Distrik yang diskorsing karena adanya sanggahan dan keberatan dari saksi parpol terhadap pemaparan yang disampaikan oleh PPD yaitu dari Distrik Moraid, Syujak, dan Fef.
- e. Bahwa setelah skorsing dicabut dan dilakukan lanjutan pemaparan oleh ketua PPD setelah melakukan pencocokan data sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

2.1.6. Sorong selatan

Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

- 2.1.6.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu bahwa Proses tahapan Perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara dari tingkat PPS, Distrik, di dapil 3 Kabupaten Sorong Selatan, keseluruhan tidak ada keberatan yang disampaikan pada saat rapat Pleno dilaksanakan.
- 2.1.6.2. Bahkan dalam rapat pleno tingkat kabupaten, Bawaslu menyampaikan rekomendasi luar biasa kepada KPU untuk menyerahkan DA1 kepada Bawaslu dan saksi partai sebelum rapat pleno dilanjutkan dalam penyampaian hasil oleh PPD dan hal tersebut dianggapi baik oleh KPUD Kabupaten Sorong Selatan. Maka selanjutnya Rapat Pleno dapat berjalan dengan baik sampai selesai.
- 2.1.6.3. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara;
- a. Berdasarkan dalil pemohon terhadap peroleh suara keseluruhan partai politik dapil 3 distrik kais, distrik metemani, distrik inanwatan, distrik kokoda, dan distrik kokoda utara kabupaten sorong selatan

Salinan Bukti DA1

Nama Partai	Hasil Pengawasan Bawaslu					Jumlah
	Kais	metemani	inanwatan	Kokoda	Kokoda Utara	
Pkb	45	320	358	824	134	1.681
Gerindra	8	66	71	746	146	1.037
Pdip	80	405	368	793	72	1.693
Golkar	537	405	220	237	490	1.889
Nasdem	237	32	186	358	23	836
Garuda	3	6	6	25	0	40
Berkarya	25	290	99	221	1	636
Pks	74	30	63	877	41	1,085
Perindo	13	1	23	134	385	556
Ppp	1	7	10	520	0	538
Psi	0	4	26	10	2	42
PAN	42	215	482	146	126	1010
HANURA	412	212	166	129	630	1549

DEMOKRAT	391	146	100	1014	11	1662
PBB	0	3	13	7	20	43
PKPI	0	11	101	104	0	216

- b. Berdasarkan klarifikasi bawaslu kabupaten sorong selatan terhadap panwas distrik kais, distrik metemani, distrik inanwatan, distrik kokoda dan distrik kokoda utara tidak ada keberatan saksi yang disampaikan pada pleno tingkat distrik.
- c. Bahwa berdasarkan Tabulasi Suara sebagian Partai Politik di distrik **Kokoda Utara** berdasarkan fersi pertama dan fersi kedua.

Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Caleg di Kokoda Utara		Hasil Pengawasan
	Versi Pertama	Versi Kedua	
Hanura	696	630	630
PKS	40	41	41
Gerindra	0	146	0
PAN	229	125	125

- d. Sesuai hasil pengawasan Bawaslu Jumlah Perolehan Suara Partai PAN di 12 (dua belas) TPS distrik KOKODA UTARA berdasarkan C1 salinan sebagai Berikut :

Nama TPS	Perolehan Suara		Keterangan
	Suara Caleg	Suara Lambang	
Udagaga 01	15	0	Bukti = C1
Udagaga 02	0	0	
Kayu biro 01	0	0	
Kayu biro 02	0	0	
Adona 01	0	0	
Adona 02	0	0	
Benawa Dua	50	0	
Atori	18	0	

Kamundan Dua	5	0	
Kamundan Satu	0	0	
Karirif	26	1	
Bubuko	11	0	
Jumlah	125	1	126

- e. Dari hasil Pengawasan Bawaslu berdasarkan C1 partai PAN memperoleh Keseluruhan Suara sebanyak = **126** Suara di distrik KOKODA UTARA
- f. Bahwa berdasarkan dalil pemohon terdapat tabulasi suara sebagai partai politik distrik kokoda utara berdasarkan versi pertama dan versi kedua adalah

Salinan bukti DB1 distrik kokoda utara versi pertama

Nama Partai	pemohon	termohon	Hasil Pengawasan Bawaslu	
	Versi pertama		Kokoda Utara	Bukti
Hanura	696	630	630	Bukti.DB1
PKS	40	41	41	Bukti. DB1
Gerindra	0	146	146	Bukti DB1
PAN	229	125	125	Bukti C1

- g. Berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten sorong selatan pada pleno tingkat kabupaten terjadi keberatan saksi PKS di ruang pleno terjadi kehilangan suara partai PKS dan kehilangan suara dari partai PAN berdasarkan bukti hasil pengawasan dan berdasarkan BUKTI C1 sertifikasi hasil saksi partai PKS meminta agar membaca C1 plano.
- h. Berdasarkan klarifikasi bawaslu kabupaten sorong selatan terhadap kpu dan PPD distrik kokoda utara di ruang pleno, bawaslu menyampaikan rekomendasi lisan untuk membacakan C1 plano berdasarkan keberatan saksi partai PKS.

Bukti Salinan DB1 versi kedua

Nama Partai	pemohon	termohon	Hasil Pengawasan Bawaslu	
	Versi kedua		Kokoda Utara	Bukti
Hanura	630	630	630	Bukti DB1
PKS	41	41	41	Bukti DB1
Gerindra	146	146	146	Bukti DB1
PAN	125	125	125	Bukti C1

- i. Berdasarkan pengawasan bawaslu sorong selatan pada pleno terjadi pembetulan angka perolehan suar partai sesuai C1 salinan di Tps distrik kokoda utara tidak ada keberatan oleh saksi partai politik dan para saksi menandatangani BA rekapitulas

2. KETERANGAN MENGENAI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BESERTA TINDAK LANJUTNYA.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanah Undang Undang dalam upaya untuk tegaknya norma norma hukum secara nyata, maka sejatinya Penegakan Hukum Pemilu telah dilakukan oleh Bawaslu Se- Papua Barat., Hal tersebut ternilai pada penerimaan dan tindak lanjut temuan dan laporan pelanggaran pada masing masing tingkatan Bawaslu Se- Papua Barat. Berikut kami uraikan beberapa Temuan dan Laporan Pelanggaran di Wilayah Papua Barat adalah sebagai berikut:

2.1. Provinsi Papua Barat

2.1.1. Temuan Nomor : 001/LHP/PB/PM.00.01/III/2019. tanggal temuan dimaksud adalah perihal adanya Keikutsertaan anak anak dalam Pelaksanaan Kampanye di Lapangan Borarsi pada tanggal 27 Maret 2019, serta; Terdapat Keikutsertaan Pejabat Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat atas nama Mohamad Lakotani yang belum menyerahkan isi cuti kampanye kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat. Yang

bersangkutan yakni saudara Mohamad Lakotani ikut pada Kampanye Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Bapak Sandiga Salahudin Uno di Manokwari. temuan dimaksud kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan dan klarifikasi terhadap Ketua Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua Barat. [Bukti PK.35. 4]

Atas hasil kajian, Bawaslu Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Teguran kepada Tim Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua Barat.

2.1.2. Laporan Nomor 002/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 9 Maret 2019, Perihal Dugaan Penghilangan 10 (sepuluh) Suara Sah Partai PDIP Perjuangan Indonesia pada Saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Tambrauw. Laporan tersebut disampaikan oleh Pelapor atas nama Oktavianus Sawia kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat pada tanggal 9 Mei 2019 [**Bukti PK.35-.5**]. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua Barat telah menanyakan permasalahan tersebut pada saat jalannya pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat Provinsi khusus tepat pada pembacaan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Tambrauw.

Bahwa atas pertanyaan dugaan pelanggaran sebagaimana dilaporkan, Pimpinan Pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara KPU Provinsi Papua Barat pada intinya menjelaskan bahwa karena permasalahan yang dilaporkan dan disampaikan adalah jenis pemilihan DPRD Kabupaten/kota, atas dasar rujukan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019, yang mengatur tentang tata cara pemungutan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. dengan demikian maka permasalahan sebagaimana dilaporkan tidak memiliki ruang penyelesaian di tingkat Pleno di KPU Provinsi.

[Bukti PK.35- 9]

Selanjutnya pada hari yang sama, Bawaslu Provinsi Papua Barat melimpahkan Laporan pelanggaran yang sudah terpenuhi syarat formil dan materil tersebut untuk dapat ditindaklanjuti di Bawaslu Kabupaten Tambrauw

2.1.3. Laporan Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. Laporan Pelapor atas nama Jhon P Asmuruf dan Alexander. S.E. Dedaida disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat, kemudian untuk dapat melengkapi syarat formil dan materi sehingga laporan pelapor Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 diregistrasi dengan Nomor : 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 Pada Tanggal 22 Mei 2019. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat kemudian menindalanjuti Laporan Pelapor dengan memanggil dan mengklarifikasi terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat serta Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat.

(Bukti. 35-10 Sampai dengan Bukti PK.35-17)

Bahwa untuk membuktikan laporan dugaan pelanggaran di tingkat KPU Kabupaten Maybrat, Bawaslu Provinsi Papua Barat juga menyandingkan Berita Acara klarifikasi Kepolisian hasil pemeriksaan terhadap proses temuan dugaan pelanggaran yang sudah diproses Gakkumdu Kabupaten Maybrat terhadap Oktavianus Pagirik. (Bukti PK.35-18), selain itu serta rekaman audio percakapan suara pengakuan Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat, yakni Oktavianus Panggirik (Bukti PK.35-19).

Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua Barat memanggil Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat yakni Saudara Samuel Way dan Farli Sampe Toding Rego untuk dimintai keterangan terkait Audio bukti percakapan antara saudara Farli Sampe Toding Rego dan Oktavianus Panggirik, serta mengklarifikasi dokumen yang diserahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat pada saat pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Papua Barat, selain itu juga mengklarifikasi beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat.

(Bukti PK.35-20) (Bukti PK.35-21)

Bahwa terhadap keseluruhan hasil klarifikasi ditemukan adanya perubahan pengakuan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat

KPU Kabupaten Maybrat,. sehingga dengan demikian berdasarkan hasil kajian yang dapat disimpulkan bahwa pelanggaran tersebut juga mengandung dugaan pelanggaran kode etik sehingga Bawaslu Papua Barat telah meneruskan Laporan Pelanggaran Nomor : 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat serta Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu (Bukti PK.35-23) (Bukti PK.35-24). Selanjutnya khusus untuk keseluruhan penjelasan terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap perbuatan perubahan perolehan suara pemilu di Tingkat KPU Kabupaten Mayrat telah terjelaskan pada kajian dugaan pelanggaran Pemilu Nomor : 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 11 Juni 2019. (Bukti PK.35-22).

- 2.1.4.** Laporan Nomor : 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 20 Mei 2019 oleh Pelapor atas nama Daud Indow. terhadap laporan tersebut hingga batas waktu perbaikan, pelapor tidak dapat memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan pelapor tidak dapat diregistrasi. (Bukti PK.35-25);

Laporan Nomor : 004/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. (Bukti. 35-10).

- 2.1.5.** Laporan Nomor : 005/LP/PL./PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal terkait Anggota PPD Distrik Manokwari Barat menyalin C1 Plano ke DA1, sementara hasil sudah di pleno di KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Papua Barat. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pelimpahan ke Bawaslu Kabupaten Manokwari dengan Surat Pelimpahan Nomor :042/K.PB/HK.08/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 (Bukti PK.35-26) (Bukti PK.35-27).

- 2.1.6.** Laporan Nomor : 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019. Atas nama Pelapor Pieter Konjol, SE., MA. Tidak diregistrasi karena

perbaikan laporan pelapor yang diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melebihi batas waktu perbaikan laporan dugaan pelanggaran. dengan demikian laporan pelapor tidak dapat dapat diregistrasi. (Bukti PK.35-28);

Laporan Nomor : 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. (Bukti PK.35-10).

2.2. Bahwa Data penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten/Kota se – Papua Barat yang erat kaitanya dengan permasalahan yang diadukan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Kabupaten Manokwari

Bahwa Bawaslu kabupaten Manokwari telah menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh komisioner PPK kecamatan Manokwari Barat, dengan keterangan sebagai berikut ;

2.2.1.1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 KPUD kabupaten Manokwari melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten yang disaksikan oleh saksi – saksi Partai Politik. Pada saat Pleno berlangsung, Komisioner PPK membacakan dokumen DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara di tingkat kecamatan Manokwari Barat. Tetapi pada saat Pleno berlangsung, DA.1 yang dibacakan oleh PPK tidak sesuai dengan DA.1 yang dibagikan kepada Panwaslu kecamatan dan dan tidak sesuai dengan dokumen DAA.1 tingkat kelurahan di kecamatan Manokwari Barat. Oleh karena itu Bawaslu kabupaten Manokwari kemudian mengeluarkan Rekomendasi yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019, yang isinya meminta kepada KPU kabupaten Manokwari agar melakukan ;

- a. Pengecekan dan Pembetulan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan(DA.1) disesuaikan dengan Rekapitulasi Tingkat Kelurahan (DAA.1) sesuai Pasal 380 UU no 7 tahun 2019
- b. Menjatuhkan sanksi kepada PPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(Bukti PK 35.2-12)

- 2.2.1.2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu kabupaten Manokwari, Pleno KPU kabupaten Manokwari pada tanggal 11 Mei 2019, PPK membacakan data DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara kecamatan Manokwari Barat yang asli sesuai dengan rekapitulasi DAA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD PB tingkat kelurahan. Hasil rekapitulasi DA.1 ini kemudian dituangkan dalam form DB.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD PB.
- 2.2.1.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Temuan tanggal 10 Mei 2019 tersebut, Bawaslu kabupaten Manokwari kemudian telah melakukan pemanggilan klarifikasi kepada 3 (tiga) orang komisioner PPK dan setelah melalui Rapat Pembahasan dengan Sentra Gakkumdu diputuskan untuk dilanjutkan ke tahap Penyelidikan kemudian pada tanggal 21 Mei 2019 ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

(Bukti 35.2-13)

- 2.2.1.4. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan oleh kepolisian yang disampaikan pada materi Gelar Perkara Dalam Rangka Penetapan Tersangka tanggal 27 Mei 2019, dapat diketahui bahwa oknum PPK telah dengan sengaja melakukan perubahan perolehan suara dengan cara menambahkan suara ke beberapa calon legislatif tertentu yang diantaranya adalah **Editha Helena Warikar** dan **Immanuel Yenu** dengan cara mengurangi perolehan suara dari calon legislatif yang dianggap tidak lolos. **(Bukti PK 35.2-14)**
- 2.2.1.5. Bahwa berdasarkan BAP tersangka a.n AMROS EDISON MNAO (selaku ketua), sdr. ISHAK MARAN (Anggota), sdr. PILEMON ARIKS (Anggota), dapat diketahui bahwa perubahan perolehan suara dilakukan pada data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang dibacakan pada Pleno KPU tingkat kabupaten Manokwari tanggal 10 Mei 2019, yang mana data tersebut telah diakui oleh komisioner PPK adalah bukan data sebenarnya melainkan data rekayasa.
- 2.2.1.6. Bahwa berdasarkan pengakuan oknum PPK dalam BAP Polisi Sentra Gakkumdu diketahui bahwa data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Manokwari Barat yang benar adalah yang

dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019 dan telah dituangkan dalam form DB.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Manokwari.

2.2.1.7. Bahwa sesuai dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu di kantor Bawaslu Kab. Manokwari, Oknum PPK telah menerangkan sbb :

- a. Bahwa terhitung sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019, Komisioner PPK / PPD Manokwari Barat Kabupaten Manokwari atas nama sdr. AMROS EDISON MNAO (selaku ketua), sdr. ISHAK MARAN (Anggota), sdr. PILEMON ARIKS (Anggota), sdr. YONATAN MUNSTER (Anggota), dan sdr. VANI KOROWA (Anggota) mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan di Gedung Wanita, gedung PKK dan Kantor Kecamatan Manokwari Barat, bersama – sama dengan para saksi Partai Politik yang memiliki Surat Mandat dari Ketua Partai Politik serta Panwas Kecamatan Manokwari Barat
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wit, Rapat Pleno tingkat Kelurahan dan Kecamatan Manokwari Barat telah selesai di laksanakan, dan selanjutnya terjadi kesepakatan bersama antara komisioner PPK bersama dengan saksi Partai Politik dan Panwas Kecamatan Manokwari Barat untuk menunda penandatanganan Berita Acara Hasil Pleno tingkat Kelurahan serta Blangko DAA.1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan) sekaligus dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Pleno Tingkat Kecamatan Manokwari Barat dan Blangko DA.1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan) pada besok hari (Kamis tanggal 09 Mei 2019 pukul 10.00 wit)
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, beberapa Partai Politik mendatangi kantor Kecamatan Manokwari Barat (salah satunya adalah partai Perindo Kabupaten Manokwari) mendatangi Kantor Kecamatan Manokwari Barat dan menandatangani Berita Acara serta Formulir DAA 1 yang telah di print oleh Komisioner PPK Manokwari Barat sebanyak 1 (satu) lembar untuk Arsip

Komisioner PPK, sedangkan terhadap Partai Politik hanya di berikan Soft copy dalam Flashdisc masing – masing Partai yang membawanya saat itu, sedangkan dari pihak Panwaslu kecamatan Manokwari Barat tidak menandatangani dan memilik soft copy data DAA 1 tersebut, dikarenakan Panwas Kecamatan Manokwari Barat atas nama NICODEMUS RAWAR (ketua) dalam kondisi SAKIT.

- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 wit, Komisioner PPK mengantarkan kotak suara ke kantor KPU Manokwari yang terletak di Jalan Merdeka Manokwari, dan saat itu juga 3 (tiga) orang Komisioner PPK Manokwari Barat atas nama sdr. AMROS EDISON MNAO (Ketua), sdr. ISHAK MARAN (Anggota), sdr. PILEMON ARIKS (Anggota), telah berada di kantor KPU Manokwari dalam rangka persiapan Rapat Pleno Pembacaan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah tertuang dalam Berita Acara dan salinan Formulir DA.1
 - e. Bahwa sekitar jam 16.00 wit, pada saat sidang pleno hendak di mulai, massa pendukung Caleg tertentu, membuat keributan di depan halaman kantor KPU dan meminta kepada KPU agar membuka kembali seluruh kotak suara dari DAPIL II Manokwari, sehingga Sidang Pleno saat itu ditunda oleh Ketua KPU Manokwari pada besok hari (Jumat tanggal 10 Mei 2019) pukul 14.00 wit.
- 2.2.1.8. Bahwa saat keterangan ini dibuat kasus tersebut sedang ditangani oleh Sentra Gakkumdu dan P-21 di Kejaksaan Negeri Manokwari. (Bukti PK 35.2-15)

2.2.3. FAK- FAK

- 2.2.3.1. Bawaslu Fakfak melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 7 Mei 2019 pukul 09.00 bertempat di Aula Diklat Pemda Fakfak Proses rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 17 Distrik, Saksi Partai Politik, Ketua dan Anggota Bawaslu Fakfak serta saksi calon perseorangan, Berdasarkan pengawasan

Bawaslu Fakfak terdapat keberatan dari saksi parpol PKB, Perindo, Gerindra yang telah dilaporkan satu hari sebelum pleno rekapitulasi kabupaten yang di wakili oleh Sdr Donatus Nimbikindik calon Anggota DPRD Fakfak Partai Kebangkitan Bangsa PKB Nomor urut 1 Dapil 3 Kabupaten Fakfak dengan isi laporan “Telah terjadi ketidaksesuain antara salinan data C1 TPS, salinan DA1 Hasil Pleno Tingkat Distrik Furwagi dengan data yang oleh PPD diserahkan ke KPU Kabupaten Fakfak juga parpol peserta pemilu lainnya pada surat suara tingkat Kabupaten dapil 3 Kabupaten Fakfak di seluruh TPS Distrik Furwagi”.

- 2.2.3.2. Pada Penyampaian Hasil Pleno Distrik Furwagi dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak terjadi protes dan keberatan dari partai politik dengan menunjukan bukti ketidaksesuian salinan C1 dan DA.1 PPD Distrik Furwagi yang dibacakan sehingga Bawaslu Kabupaten Fakfak melayangkan Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 135/BP-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019 berupa pengecekan C7 atau daftar hadir pada TPS 01 Kampung Gar, TPS 01 Kampung Tawar dan TPS 01 Kampung Tanehamur akibat ketidaksesuain antara jumlah surat suara dan pengguna hak pilih.
- 2.2.3.3. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bawaslu merekomendasikan agar PPD atau KPU untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang untuk Distrik Furwagi.
- 2.2.3.4. Penanganan Pelanggaran dengan Nama Pelapor Donatus Nimbikindik terkait dugaan pelanggaran hasil pemilu di Distrik Furwagi. (Berita Acara terlampir pada lampiran II)

2.2.4. SORONG SELATAN

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**, Laporan dan Temuan dengan rincian sebagai berikut:

- 2.2.4.2. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor : 001/BSS/IV/2019 tanggal 2 April 2019 atas nama Pelapor Ayub Iek perihal Saksi dan KPPS membagi-bagikan Surat Suara Lebih untuk di Coblos.

Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan laporan yang diajukan oleh Sdr Ayub Iek memenuhi syarat Formil dan Materil. Sehingga Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menindaklanjuti dengan klarifikasi serta pemeriksaan Barang Bukti. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran tersebut diatas telah diteruskan dengan Rekomendasi PSU (Pemungutan Suara Ulang*) di 3 (tiga) TPS pada Distrik Moswaren. * (Bukti. PK 35.4.6)*

- 2.2.4.3. Laporan Partai Politik tentang terjadinya penyimpangan Rekapitulasi Surat Suara Oleh KPPS dan PPD Distrik Teminabuan dan Distrik Saifi, sehingga ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan **Nomor : 082/PB-9/KETUA/HK.01.00.01/V/2019** "Perihal" Pembukaan Kotak dan Perhitungan Ulang Surat Suara DPRD Kabupaten Sorong Selatan, 58 TPS Distrik Teminabuan dan 2 TPS Distrik Saifi. **(Bukti. PK 35.4.6)**
- 2.2.4.4. Bahwa Bawaslu telah menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Abdul Razak Pimpinan Partai Perindo pada tanggal 02 Mei 2019, setelah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Bahwa laporan yang diajukan oleh sdr. Abdul Razak tidak memenuhi syarat Formil dan Materil sehingga tidak dapat dilanjutkan, *(**Bukti : Pk 35.4.5.1**)

2.2.5. TELUK BINTUNI

2.2.5.2. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat PPD Distrik merdey membaca rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang terdapat pada Formulir DA-1, saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan atas perolehan suara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni tersebut.
- b. Bahwa atas keberatan tersebut KPU Teluk Bintuni meminta saksi menyerahkan bukti, sehingga saksi menyerahkan bukti formulir C1

Perolehan suara DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy.

- c. Bahwa Bukti yang diajukan saksi adalah bentuk foto copy, sehingga bawaslu menyarankan agar dicocokkan dengan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh bawaslu Teluk Bintuni.
- d. Bahwa pada saat dicocokkan ditemukan tidak adanya kecocokan perolehan suara antara formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk tandatangan basah yang dimiliki bawaslu Teluk Bintuni dengan formulir C1DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy yang dipegang saksi.
- e. Bahwa saksi tetap menyatakan bahwa formulir C1DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh saksi adalah yang benar, sehingga Bawaslu Teluk Bintuni meminta kepada KPU Teluk Bintuni untuk membuka kotak suara, tetapi hal itu ditentang dan tidak disetujui oleh saksi-saksi yang hadir.
- f. Bahwa berdasarkan kejadian pada huruf e diatas, maka bawaslu teluk bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni untuk menggunakan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dimiliki oleh bawaslu untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara di distrik merdey sebagaimana rekomendasi nomor 102/PB-11/PM.06.02/V/2019.(Bukti TB 7)
- g. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara berdasarkan salinan Formulir DA-1 dan DB pada KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

2.2.5.3. Pengawasan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, pada pukul 09.00 Wit sampai dengan selesai di Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

- b. Pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2.2.5.4. Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**, sebanyak 2 (dua) Laporan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Sdr. BAHAMUDDIN REFIDESO pada tanggal 29 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. BAHAMUDDIN REFIDESO adalah sebagai berikut pelapor melaporkan kepada Bawaslu Kab. Teluk Bintuni bahwa Sdr. SIMON PETRUS AYOMI (terlapor) melakukan kegiatan politik dalam bentuk tergabung sebagai tim SITUNG KPU Kab. Teluk Bintuni dalam mengumpulkan data-data hasil Pemilu 2019 di Distrik Babo, Sumuri dan Aroba. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. BAHAMUDDIN REFIDESO memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 015/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian awal dengan hasil sebagai berikut bahwa terlapor yang merupakan sebagai pegawai organik KPU Kab. Teluk Bintuni sehingga terlapor ditugaskan oleh KPU Kab. Teluk Bintuni dalam tim SITUNG untuk melakukan pengumpulan data-data hasil Pemilu 2019 dari Distrik-Distrik di Kab. Teluk Bintuni. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 015/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena terlapor masih merupakan pegawai organik KPU Teluk Bintuni dan tugas tersebut merupakan bagian dari tugas Pegawai KPU Teluk Bintuni.*
- b. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY pada tanggal 08 Mei 2019. Materi

laporan yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY adalah sebagai berikut bahwa pelapor melaporkan Sdr. HERRY A. SALAMAHU, REGINA BARANSANO, LUKMAN HASAN, DIDIMUS KAMBIA, dan EKO P. UTOMO (terlapor) yang semuanya merupakan Komisioner KPU Teluk Bintuni diduga telah melakukan pelanggaran yang mana dalam penandatanganan Berita Acara nomor 50/HK.04.1.BA/9206/KPU-Kab/V/2019 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model DB-KPU) tidak memasukan kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik yang mengikuti rapat pleno tingkat kabupaten (Form Model DB2-KPU) ke dalam Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model DB-KPU). Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 017/LP/PL/Kab/34.07/V/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian awal dengan hasil sebagai berikut bahwa KPU Kab. Teluk Bintuni tidak memasukan/ menuangkan keberatan dan atau/ kejadian khusus yang diajukan oleh saksi partai politik kedalam berita acara (Model DB-KPU). *Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 017/LP/PL/Kab/43/07/V/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada KPU Teluk Bintuni dengan Surat Rekomendasi Bawaslu Teluk Bintuni Nomor 103/PB-11/PM/06.02/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 memerintahkan KPU Teluk Bintuni untuk: 1. Mencatat kejadian-kejadian khusus dalam formulir model DB-KPU yang terjadi dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tingkat kabupaten , dan 2.Menindaklanjuti kejadian-kejadian khusus yang terjadi selama pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara*

pemilihan umum tingkat kabupaten di Kabupaten Teluk Bintuni pada saat pelaksanaan pleno ditingkat Provinsi.

2.2.5.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 13 (tiga belas) Laporan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. JOHN H. E. MANIBUY, S.Sos pada tanggal 02 Januari 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. JOHN H. E. MANIBUY, S.Sos adalah sebagai berikut bahwa telah terjadi perusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (Baliho) calon anggota DPRD Teluk Bintuni dari partai Golkar yang diduga dilakukan oleh Sdr. DADAS DALMASIUS BOROBEAM (ECI BOROBEAM). Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. JOHN H. E. MANIBUY, S.Sos memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 01/LP/PL/Kab/34.07/I/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa telah terjadi perusakan Alat Peraga Kampanye (Baliho) sekitaran halaman rumah Alm. AGNES MANIBUY (SMP Negeri 1 Bintuni Tahiti). Dalam klarifikasi yang dilakukan terhadap Sdr. DADAS DALMASIUS BOROBEAM mengakui melakukan perusakan tersebut, namun perusakan yang dilakukan bukan karena kesengajaan atau ataupun adanya niat untuk melakukan perusakan tersebut, melainkan karena terlapor dalam pengaruh minuman keras dan sempat terjadi perkelahian antara terlapor dengan warga sekitar sehingga terlapor mencabut rangka baliho untuk menjadikan sebagai alat pembela diri dalam perkelahian yang terjadi. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 01/LP/PL/Kab/34.07/I/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pidana Pemilu.*

- b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. ARNOLIS INANOSA pada tanggal 18 Maret 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. ARNOLIS INANOSA adalah sebagai berikut pembagian barang berupa seng dan profil tank kepada masyarakat di kampung Tofoy Distrik Sumuri. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. ARNOLIS INANOSA memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa dalam klarifikasi Sdr. KIFLI dan Sdr. STEVEN MUSTAMU melakukan pembagian barang-barang berupa Profil Tank dan Seng kepada masyarakat di kampung Tofoy Distrik Sumuri, barang-barang yang dibagikan bukan merupakan milik Sdr. KIFLI dan Sdr. STEVEN MUSTAMU melainkan milik Dinas Sosial Kab. Teluk Bintuni, terlapor melakukan pembagian barang-barang tersebut hanya sebagai pekerja yang diupah harian oleh penyedian barang. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu.*

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap pembahasan ke dua)

- c. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. YUNIAS IBA pada tanggal 26 Maret 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YUNIAS IBA adalah sebagai berikut adanya pembagian barang berupa profil tank dan seng oleh Sdr. MARKUS MABORO di Kampung Korano Jaya, Bumi Saniari dan Bajar Ausoy Distrik Manimeri. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. YUNIAS IBA memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 04/LP/PL/Kab/34.07/III/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk

Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa yang melakukan pembagian barang berupa seng dan profil tank bukan Sdr. MARKUS MABORO (terlapor) melainkan Sdr. SUPRAN, Sdr, SUPRAN melakan pembagian barang-barang tersebut atas inisiatif sendiri dan tanpa disuruh oleh pihak manapun, Sdr SUPRAN bukan merupakan tim sukses dari terlapor, dalam membeli barang-barang tersebut Sdr. SUPRAN menggunakan uang pribadinya. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana Pemilu.*

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap pembahasan ke dua)

- d. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. GOTLIEF ROMEO MANDABAYAN pada tanggal 16 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. GOTLIEF ROMEO MANDABAYAN adalah sebagai berikut adanyaIntimidasi yang dilakukan oleh PNS terhadap Anggota KPPS TPS 20 dan TPS 21 di Kampung Stereira Bina Desa Bintuni Timur . Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. GOTLIEF ROMEO MANDABAYAN memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 06/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Provinsi melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa tidak benar adanya intimidasi yang dilakukan oleh Sdr. FADLY LIPTIAY dan Sdr. WEMPY TIRI (terlapor), dan proses pemungutan suara berjalan lancar pada hari pemungutan suara tanpa ada gangguan oleh terlapor. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 06/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah diteruskan dihentikan karena tidak terbukti adanya intimidasi oleh terlapor.*

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor)

- e. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY pada tanggal 18 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY adalah sebagai berikut bahwa pelapor merasa di halang-halangi hak pilihnya sehingga pelapor tidak dapat memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 07/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa terlapor merasa di halang-halangi hak pilihnya dimana nama pelapor yang sebelumnya terdaftar di TPS 13 Bintuni Timur dalam pemilu-pemillu sebelumnya pada pemilu 2019 terdaftar di TPS 19 Bintuni Timur , dimana pelapor juga tidak diberikan pemberitahuan memilih (form C6) oleh KPPS TPS 19 Bintuni Timur sehingga pelapor tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Namun berdasarkan PKPU No 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu 2019 Pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya tanpa harus menunjukan pemberitahuan (form C6) dari KPPS, dimana pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan identitas diri seperti KTP, SIM ataupun surat ketengan. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 07/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsure pidana pemilu. (Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor dan saksi)*
- f. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS AKWAN pada tanggal 20 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS AKWAN adalah sebagai berikut bahwa adanya penguasaan surat suara DPRDProvinsi dan

pencoblosan secara sepihak oleh Sdr. ADRIAN TATIRI (terlapor) Ketua KPPS TPS 1 Yakati Distrik Wamesa Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS AKWAN memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 08/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa bawaslu melakukan investigasi ke TPS 1 Yakati Distrik Wamesa pada tanggal 21 April 2019 dan dalam investigasi yang dilakukan ditemukan tidak benar terjadi penguasaan dan pencoblosan surat suara DPRD Provinsi dan DPR-RI secara sepihak oleh Ketua KPPS TPS 1 Kampung Yakati Distrik Wamesa. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 08/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak terbukti seperti yang dilaporkan.*

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap investigasi ke TPS 01 Kampung Yakati Distrik Wamesa)

- g. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. SPENYEL MANIBUY pada tanggal 20 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. SPENYEL MANIBUY adalah sebagai berikut bahwa adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD TIAKOLY (terlapor) di Kampung Yakati Distrik Wamesa. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. SPENYEL MANIBUY tidak memenuhi syarat materil. Laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil.
- h. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. YUSTUS MARBI pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YUSTUS MARBI adalah sebagai berikut bahwa PPD Mokona Timur tidak memasukkan surat suara kedalam kotak dan tidak di segel saat tiba di bandara Stengkool Bintuni. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang

diajukan oleh Sdr. YUSTUS MARBI memenuhi. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 010/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa surat suara yang dibawa dari Distrik Moskona Timur setelah pemungutan suara tidak dapat dimasukkan ke dalam kotak suara di sebabkan kondisi pesawat yang kecil dan banyaknya penumpang/ masyarakat yang berebut untuk naik pesawat saat itu, sempat terjadi pertikaian di bandara Moskona Timur sebab banyak masyarakat yang memaksakan diri untuk mengikuti pesawat saat itu, sehingga pilot memutuskan untuk tidak menaikan kotak suara dan hanya membawa surat suara agar dapat mengakomodir masyarakat yang memaksakan diri untuk ikut, kotak suara dibawa dari Distrik Moskona Timur pa penerbangan keesokan harinya. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 010/LP/PL/Kab/34/07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsure pidana Pemilu.*

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor dan saksi)

- i. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. YUNUS POSAK pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YUNUS POSAK adalah sebagai berikut bahwa ZET EFERDIRE (terlapor) memasukan anak-anak kedalam TPS 1 Kampung Naramasa untuk memeilih. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. YUNUS POSAK tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil.
- j. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. APPOLOS BETAY pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. APPOLOS BETAY adalah sebagai berikut

bahwa telah terjadi penghadangan terhadap pelapor dan saksi partai PDI-Perjuangan di Kampung Awegro Distrik Kuri oleh SIMON TATUTA, LAZARUS TATUTA, DEREK TATUTA, EDI TATUTA, MUSA TATUTA, ALBASIA TATUTA dan YANCE TATUTA. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. APPOLOS BETAY memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 012/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa penghadangan yang terjadi di Kampung Awegro *dilakukan bukan di TPS, melainkan di Jetty Kampung Awegro, terlapor tidak mengijinkan pelapor untuk masuk ke Kampung Awegro. Penghadangan yang dilakukan terhadap pelapor dilakukan atas faktor peselisihan keluarga antara masyarakat dan pelapor. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 012/LP/PL/Kab.34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsure pidana Pemilu.*

- k. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. ILHAM REFIDESO pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. ILHAM REFIDESO adalah sebagai berikut bahwa terjadi keterlambatan pencoblosan di 10 TPS di Distrik Babo. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabu. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. ILHAM REFIDESO tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil.
- l. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. NUR ALIF MUALIM pada tanggal 24 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. NUR ALIF MUALIM adalah sebagai berikut bahwa adanya pelanggaran pemilu dimana KPPS tidak mendistribusikan pemberitahuan memilih bagi pemilih (Form Model C6), bahwa KPPS tidak memeriksa undangan (C6), KTP elektronik

atau surat keterangan pemilih yang hadir di TPS, bahwa KPPS tidak mencocokkan undangan (C6), KTP elektronik atau surat keterangan memilih yang hadir di TPS dengan daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan, bahwa anggota KPPS salah satu TPS di Distrik Dataran Beimes melakukan pencoblosan surat suara tidak terpakai. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. NUR ALIF MUALIM memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 014/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa terhadap laporan tersebut terlapor diklarifikasi, namun dalam klarifikasi yang dilakukan kepada terlapor, pelapor tidak mengetahui KPPS mana yang melakukan pelanggaran dimaksud, pelapor juga tidak mau menyebutkan identitas orang yang memberikan bukti kepada pelapor, pelapor hanya mendapatkan informasi dari pihak lain sehingga pelapor tidak mengetahui kejain secara pasti. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni juga melakukan klarifikasi kepada salah satu pengawas TPS di Distrik Dataran Beimes, namun saksi juga tidak mengetahui orang yang disebutkan namanya oleh pelapor dalam laporan sebagai terlapor yang melakukan pencoblosan surat suara tidak terpakai, atas minimnya yang informasi yang didapatkan dari pelapor dan saksi yang diklarifikasi maka Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan investigasi ke Distrik Dataran Beimes, namun dalam investigasi yang dilakukan masyarakat yang dimintai keterangan menyatakan bahwa tidak benar adanya pelanggaran seperti yang dilakukan oleh pelapor terjadi di Distrik Dataran Beimes. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 014/LP/PL/Kab/34/07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena keterbatasan informasi dari yang diperoleh dan adanya ketidaksamaan informasi yang di peroleh dari pelapor dan hasil investigasi di lapangan.*

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi pelapor , saksi dan melakukan investigasi di lapangan)

- m. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. ROY MARTHEN MASYEWI pada tanggal 7 Mei 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. ROY MARTHEN MASYEWI adalah sebagai berikut bahwa pelapor diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kartu Nama oleh Sdr. SYAMSUDDIN SEKNUN (terlapor) yang merupakan salah satu calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. ROY MARTHEN MASYEWI tidak memenuhi syarat formil karena telah melewati batas maksimal 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya terjadi pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan penanganan terhadap **Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu**, sebanyak 1 (satu) temuan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh PPD Distrik Moskona Timur pada tanggal 30 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 01/TM/PL/Kab/34.07/IV/2019 pada tanggal 30 april 2019. Materi temuan oleh Sdr. ISMAIL (staf pelaksana Bawaslu Kab. Teluk Bintuni) adalah sebagai berikut bahwa ditemukan adanya penggelembungan suara dalam Form Model C1 PPWP, C1 DPR, C1-DPRD Prov dan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 1 Igomu Distrik Moskona Timur, dimana dalam temuan ditemukan total perolehan suara dalam Form C1 melebihi total DPT dalam TPS 1 Igomu. Untuk mengklarifikasi temuan tersebut dilakukan klarifikasi terhadap PPD Distrik Moskona Timur dan Panwaslu Distrik Moskona Timur, dalam klarifikasi diperoleh keterangan bahwa hal tersebut bukanlah penggelembungan suara yang sengaja dilakukan melainkan adanya kesalahan oleh petugas dalam mengisi Form Model C1, dimana total hasil perolehan yang yang seharusnya diisi pada form rekap tingkat Distrik (Form Model D1) dimasukkan

kedalam form model C1, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan oleh petugas yang mengisinya. Hal tersebut dibuktikan dengan Form Model D1 yang ditunjukkan oleh PPD distrik Moskona Timur, dimana dalam Form D1 tersebut hasil perolehan suara pada TPS 1 Igomu tidak seperti yang terdapat pada form C1 yang ditemukan.
(Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 01/TM/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana Pemilu)
(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi PPD moskona Timur dan Panwaslu Moskona Timur)

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI**, sebanyak 2 (dua) Laporan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI yang diajukan oleh Sdr. LORENSIUS CHOLINS pada tanggal 25 Februari 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. LORENSIUS CHOLINS adalah sebagai berikut bahwa ASN atas nama Sdr. RONAL ISIR dan Sdr. YULIANUS ISIR (terlapor) diduga terlibat dalam kampanye di media social (facebook) salah satu calon anggota DPRD Kab. Teluk Bintuni. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. LORENSIUS CHOLINS tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak memenuhi bukti-bukti tambahan yang diminta untuk memenuhi kajian awal yang dilakukan. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi materil.
 - 2) Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI yang diajukan oleh Sdr. ALEXANDER KOLAAI NARWADAN pada tanggal 12 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. ALEXANDER KOLAAI NARWADAN adalah sebagai berikut bahwa ASN atas nama Sdr. JULIUS F. WAJABULA (terlapor) diduga melakukan kampanye terhadap salah satu calon anggota DPRD Kab. Teluk Bintuni di media social facebook. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. ALEXANDER KOLAAI NARWADAN tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak dapat memenuhi bukti-

bukti tambahan yang diminta untuk memenuhi kajian awal yang dilakukan. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi materiil.

4.2.3. TELUK WONDAMA

- 4.2.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, sejak proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS/TPS telah diselesaikan pada tanggal 17 April 2019 namun Salinan C1 tidak secara langsung dibagikan kepada para saksi peserta pemilu ditingkat TPS oleh karena petugas KPPS masih dalam proses pengisian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Setelah pengisian sertifikat hasil selesai, Petugas KKPS hendak menyerahkan Salinan C1 kepada para saksi namun tidak semua saksi bertahan menunggu di TPS oleh karena saksi juga dalam kondisi sangat kelelahan, sebaliknya saksi yang bertahan menunggu hasil pengisian Sertifikat Hasil di TPS yang menerima Salinan Model C1 sedangkan salinan Model C1 yang tidak sempat diberikan kepada para saksi diisi kedalam kotak suara oleh KPPS dan digembok untuk diantar ke PPK/PPD Distrik Wasior,
- 4.2.3.3. Bahwa pada tanggal 26 april 2019 pukul 16.40 Wit rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior terdapat keberatan dari para saksi peserta Pemilu karena terdapat perbedaan selisih jumlah suara pada Salinan Model C1 yang dipegang dari saksi-saksi sehingga para saksi peserta pemilu meminta agar pembuktian menggunakan C1 Plano dari TPS, maka Panwaslu Distrik Wasior memberikan Rekomendasi dengan Nomor: 22/Panwas-Distrik-WSR/IV/2019, untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior menggunakan C1 Plano supaya hasil rekapitulasi tersebut lebih akurat karena hasilnya bersumber dari Model C1 Plano berhologram dari tiap TPS.
- 4.2.3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama pada saat rekapitulasi ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior, Salinan Model C1 pada TPS 16 Kampung Maniwak yang sudah

dipegang oleh saksi PKS masih terdapat kesalahan penulisan perolehan suara dan belum dilakukan perbaikan perolehan suara caleg PKS nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni, S.Si sebanyak) (Nol) dan Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Safiludin (pemohon) yang memperoleh suara sebanyak 0 (nol). Pada rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK/PPD Distrik Wasior saksi meminta untuk pembuktian dengan menggunakan C1 Plano di TPS 16 Kampung Maniwak dan sesuai C1 Plano TPS 16 Kampung Maniwak hasil perolehan suara Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni,S.Si memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dan Calon nomor urut 2 atas nama Safiludin memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara dan telah dilakukan pembetulan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior berdasarkan C1 Plano dari TPS 16 Kampung Maniwak dan hasilnya disetujui saksi Partai Keadilan Sejahtera yang hadir dan dilanjutkan dengan rekapitulasi pada Model DA.1 Kecamatan/Distrik Wasior. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO Urut.	Nama Caleg	Perolehan Suara	
		C1 Plano	Salinan C1
1.	Antoni, S.Si	2	0
2.	Safiluddin (Pemohon)	3	0
3.	Sri Ning Astutik	1	0
4.	Abdilah Al-Tulus,S.Sos	4	0
5.	Waila Jamila	0	0
Jumlah		10	0

4.2.4. TAMBRAUW

4.2.4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu sebanyak 3 (tiga) laporan sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 19 April 2019 materi laporan yang diajukan oleh saudari Ivana Meisye Rinsampessy adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa adanya dugaan Penyerobotan dan Penipuan Mandat Saksi serta pemberian saksi palsu. **(Bukti-PK.35.9-74)**
 - 2) Bahwa Materi laporan yang dilaporkan tidak mengandung unsur Pelanggaran Pidana Pemilu.
 - 3) Bahwa berdasarkan Kajian awal Laporan Saudari Ivana Meisye Rinsampessy tidak mengandung unsur Pelanggaran Pidana Pemilu maka dihentikan atau tidak ditindaklanjuti. **(Bukti-PK.35.9-75)**
- b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 9 Mei 2019 adalah Pelimpahan dengan Nomor 002/LP/Prov.Pabar/V/2019 dari Bawaslu Provinsi Papua Barat kepada Bawaslu Kabupaten Tambrau **(Bukti-PK.35.9-76)** bahwa Materi laporan yang diajukan oleh Saudara Oktovianus Sewia adalah sebagai berikut :
- 1) Bahwa Adanya Dugaan Pelanggaran Penghilangan 10 Suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Oktovianus Sewia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 3 (tiga). **(Bukti-PK.35.9-77)**
 - 2) Bahwa Dugaan Pasal yang dilanggar adalah ketentuan Pidana Pasal 505 dan Pasal 535 Jo Pasal 398 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum.
 - 3) Pasal 505 : Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - 4) Pasal 535 : Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan

denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

- 5) Pasal 398 ayat (4) : Ayat (4) KPU Kabupaten/Kota Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
 - 6) Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 002/LP/PL/KAB/34.10/V/2019 tersebut telah dihentikan atas permintaan Pelapor dimana Pelapor mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Tambrau untuk mencabut Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tersebut pada tanggal 14 Mei 2019. (*Bukti-PK.35.9-78*)
- c. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 14 Mei 2019 oleh Saudara Petrus Yewen, S.Pd, Materi yang diajukan sebagai berikut :
- 1) Bahwa Adanya Dugaan pelanggaran Saat rekapitulasi Surat Suara di TPS 01 Frafane Distrik syujak tidak dihitung oleh PPD Syujak dan KPU Tambrau di fef. (*Bukti-PK.35.9-79*)
 - 2) Bahwa laporan atas nama Petrus Yewen, S.Pd tidak memenuhi syarat meteril sehingga laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu tidak diregister dan tidak dapat ditindak lanjuti.
- d. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 15 Mei 2019, Materi yang diajukan Saudari Rispa Yunita Wanma adalah sebagai berikut :
- 1) Bahwa Adanya Dugaan Pelanggaran Penghilangan 10 Suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Rispa Yunita Wanma Partai Nasional Demokrat Dapil 1 (satu) (*Bukti-PK.35.9-80*)
 - 2) Bahwa berdasarkan kajian awal Dugaan Pasal yang dilanggar adalah ketentuan Pidana Pasal 505 dan Pasal 535 Jo Pasal 398 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
 - 3) Pasal 505: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- 4) Pasal 535 : Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
- 5) Pasal 398 ayat (4) : Ayat (4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 6) Bahwa setelah Laporan diregister dilakukan Pembahasan Pertama bersama Gakkumdu. (*Bukti-PK.35.9-81*)
- 7) Bahwa dilakukan Pembahasan Pertama dilanjutkan ke tahap Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi.
- 8) Berdasarkan bukti dan Hasil Klarifikasi Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi terhadap laporan nomor 003/LP/PL/KAB/34.10/V/2019 tentang adanya dugaan tindak pidana pemilu “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara” dan “Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara” tidak didapati memenuhi unsur Pasal yang disangkakan.

- 9) Bahwa Setelah melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi, dilakukan Pembahasan Kedua bersama Gakkumdu
 - 10) Bahwa Laporan dihentikan pada Pembahasan kedua karena Alat bukti kurang dan tidak memenuhi Unsur Pasal yang disangkakan. *(Bukti-PK.35.9-82)*
- e. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Gema Alida Ngamelubun pada tanggal 18 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 01/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019, Materi Temuan Sebagai Berikut :
- 1) Bahwa berdasarkan laporan saudara keliopas momo kepada Panwas distrik Miyah terkait proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Ayapokiar, Bawaslu Kabupaten Tambrau menjadikan sebagai informasi awal dan Bawaslu Kabupaten Tambrau menemui warga kampung ayopokiar dan melakukan Klarifikasi terhadap ketua Panwas Distrik Miyah, Ketua PPS, anggota KPPS dan Saksi Partai Gerindra. *(PK.35.9-83)*
 - 2) Bahwa Proses tahapan Pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur dimana surat suara hanya dicoblos oleh PPS, KPPS dan Kepala Kampung dan pada saat pembukaan kotak suara, surat suara untuk DPRD kabupaten dibagikan kepada PPS, KPPS dan saksi-saksi yang hadir untuk mencoblos sehingga warga yang telah terdaftar dalam DPT di TPS 01 Ayapokiar tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.
 - 3) Bahwa berdasarkan Fakta dan keterangan terdapat pelanggaran di TPS 001 Ayapokiar Distrik Miyah.
 - 4) Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf i PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum, huruf (i) Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, DPTb, dan DPK;

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf c PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum
 - 6) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Ketua KPPS : Memberikan 5 (lima) jenis surat Suara, terdiri dari Surat suara Presiden dan wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e.
 - 7) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan Nomor 01/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapor Kepala Kampung dan KPPS TPS 001 Kampung Ayapokiar, Distrik Miyah telah melakukan Pelanggaran Administrasi hal ini terbukti dalam hasil keterangan Klarifikasi.
 - 8) Pasal 35 ayat (1) huruf i PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 - 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrau Merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Tambrau agar Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 kampung Ayapokiar, Distrik Miyah. (*Bukti-PK.35.9-84*);
 - 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS 001 Kampung ayapokiar , Distrik Miyah wajib Melaksanakan PSU karena tidak sesuai dengan Tata cara yang ditetapkan dalam Ketentuan Perundang-Undangan.
- f. Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Pengawas TPS 001 Kampung Bamus Bama pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 pada tanggal 18 April 2019 dan juga Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Saudara Bahar tanggal 19 April 2019, Materi temuan dan Laporan adalah sebagai berikut :
- 1) Temuan Pengawas TPS atas nama Hernice Turo Allo Bahwa Petugas KPPS membagikan surat suara sisa yang seharusnya

disilang kepada saksi partai politik yang hadir dan Anggota KPPS untuk dicoblos, mencoblos lebih dari 1 (satu) kali

- 2) Bahwa Pegawai TPS menyampaikan kepada ketua KPPS agar surat suara sisa di beri tanda silang namun penyampaian tersebut di abaikan oleh Ketua KPPS TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik Bamus Bama
 - 3) Materi laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Bahar bahwa Surat suara sisa di bagikan kepada para saksi dan dicoblos oleh saksi dan anggota KPPS.
 - 4) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan Nomor :02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapor ketua dan anggota KPPS TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik Bamus Bama telah melakukan Pelanggaran Administrasi.
 - 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar Melakukan pemungutan Suara ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik bamus Bama. (*Bukti-PK.35.9-11*)
 - 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS 001 Kampung Bamus Bama Wajib Melaksanakan Pemungutan suara Ulang (PSU) karena tidak sesuai dengan Tata Cara yang ditetapkan dalam Ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- g. Temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Johannis P.M.Manyambouw hasil pengawasan langsung pada saat Pemungutan suara di TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik Wilhem Roumbouts pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 03/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan materi temuan sebagai berikut :
- 1) Bahwa berdasarkan keterangan warga pada saat pencoblosan surat suara yang diberikan kepada pemilih sebanyak 4 (empat) surat suara yang terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi
 - 2) Bahwa surat suara DPRD Kabupaten/Kota tidak diberikan kepada pemilih yang terdaftar di DPT Tabamsere agar dicoblos

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf c PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum
- 4) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Ketua KPPS : Memberikan 5 (lima) jenis surat Suara, terdiri dari Surat suara Presiden dan wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e.
- 5) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan nomor 02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapot Ketua dan anggota KPPS TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik Wilhem Roumbouts telah melakukan Pelanggaran Administrasi.
- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrau merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tambrau agar melakukan pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik wilhem Roumbouts. (*Bukti-PK.35.9-18*);
- 7) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS Kampung Tabamsere wajib melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4.2.5. MAYBRAT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu , sebanyak 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut:

4.2.5.1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh partai Nasdem pada tanggal 1 Desember 2018 Materi laporan yang diajukan oleh Partai Nasdem adalah sebagai berikut:

(Bukti PK.35.10-8)

- a. Bahwa pada tanggal 1 desember, telah terjadi pengrusakan baliho caleg DPRD Kabupaten Mayrat dapil II atas nama Dolfinus Asmuruf dari partai Nasdem.

- b. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Maybrat menuangkan dalam formulir laporan nomor : 01/LP/PL/34.11/XII/2018.
 - c. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Maybrat, terhadap laporan yang diajukan oleh partai Nasdem tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak dapat diregistrasikan untuk ditindaklanjuti.
- 4.2.5.2. Laporan dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Bpk Bernadus semunya. Dan Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Maybrat laporan yang diajukan oleh Bernadus Semunya memenuhi syarat formil dan materil. Dan Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 002/LP/PL/34.11/XII/2018 Bawaslu Kabupaten Maybrat mengirimkan undangan klarifikasi kepada saksi, pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan namun dari pelapor datang kantor Bawaslu Kabupaten Maybrat untuk menarik kembali laporannya sekarena pelapor masih memiliki hubungan keluarga dengan terlapor sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. (Bukti PK 35.10-9)
- 4.2.5.3. Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Panwaslu Distrik Aifat utara, pada tanggal 20 April 2019. Dan berdasarkan hasil kajian awal memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasikan dengan nomor : 04/ REG/PL/34.11/IV/2019. Bawaslu Maybrat mengirimkan undangan Klarifikasi kepada saksi, pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu merekomendasikan : ” memberikan teguran keras kepada PPD aifat utara yang telah menyebabkan form daa1- dpr untuk rekapitulasi setiap TPS dalam wilayah kecamatan di kampung Susai; memberikan teguran kepada KPU Kabupaten Maybrat karena pada saat pemeriksaan awal di TPS tidak ditemukan SK KPSS; meneruskan kepada penyidik kepolisian Kabupaten Maybrat untuk melanjutkan proses penyidikan ke pidana umum yang berhubungan dengan mengganggu ketertiban umum. mengumumkan status temuan dengan menggunakan formulir b.15 sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu nomor 7

tahun 2018 tentang penanganan laporan dan temuan pelanggaran pemilihan umum.” (Bukti PK 35.10-10)

4.2.5.4. Lapoan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Dance Kocu Caleg Partai Gerindra pada tanggal 19 April 2019. Dan berdasarkan kajian awal dinyatakan tidak memenuhi syarat materil karena kurang alat bukti. Sehingga tidak dapat diregistrasikan dan ditindaklanjuti. (Bukti PK 35.10-11)

4.2.5.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan penanganan terhadap **Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN** , sebanyak 1 (satu) dengan rincian sebagai berikut: (bukti PK 35.10-12) Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat pada tanggal 5 januri 2019 dan telah diregister dengan nomor 005/TM/PL/34.11/I/2019. Materi temuan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 5 januari 2019, Seblon Yubiah melakukan deklarasi sahabat seby.
- b. Bahwa dalam kegiaiat deklrasi sahabat seby, dihadiri oleh 5 caleg dari dapil I.
- c. Bahwa pukul 13.00 saudara Theopilus Yaam, yang merupakan PNS dengan jabatan Sekretaris merangkap Pjs, Bappeda kabupaten Maybrat turut hadir dalam pertemuan tersebut.
- d. Bawha dalam pertemuan tersebut Sdr. Theophilus Yaam mengajak Menghimbau dan menyerukan agar masyarakat memilih partai PKS.
- e. Bahwa terhadap temuan tersebut, bawaslu kabupaten maybrat membahas temuan tersebut bersama sentra gakkumdu.
- f. Bahwa temuan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemilu dan rekomendasi untuk dilimpahkan kepada penyidikan untuk selanjut dilakukan penyidikan dari kepolisian.
- g. Bahwa dari hasil penyidikan dari pihak kepolisian terhadap temuan bawaslu kabupaten maybrat, selanjut pada pembahasan ketiga, Kepolisian , Bawaslu Kabupaten Maybrat dan kejaksaan

merekomedasikan untuk dilimpahkan kepada kejaksaan untuk penuntutan.

- h. Bahwa hasil putusan terhadap tindak pidana pemilu memutuskan saudara theopilus yaam bebas.

4.2.5.6. Temuan dugaan pelanggaran penambahan suara dan pengurangan suara oleh KPU Kabupaten Maybrat. (Bukti pk 35.10-13)

- a. Bahwa pada pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Pemilihan Presiden/Wakil presiden RI, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019 terdapat penambahan perolehan suara dan pengurangan perolehan suara pada DPD tertentu dan juga ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara dapil IV untuk DPRD Provinsi.
- b. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Bawaslu Provinsi Papua barat maka bawaslu memerintahkan kepada Bawaslu Maybrat untuk mendaklanjuti temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Dugaan penambahan perolehan suara dan pengurangan perolehan suara.
- c. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap temuan nomor : 06/TM/PL/34.11/V/2019 makan dinyatakan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti
- d. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan pembahasan kedua bersama sentra gakkumdu maka bawaslu merekomendasikan agar : Meneruskan kepada Penyidik Kepolisian Kabupaten Maybrat untuk dilakukan penyidikan, meneruskan kepada DKPD untuk diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

4.2.6. PEGUNUNGAN ARFAK

Bahwa terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap Netralitas ASN, Perangkat Desa/Kampung, dan Pegawai di Tingkat Pemerintah Daerah, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 4.2.6.1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2018 Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah mengeluarkan surat dengan Nomor 028/PB-05/K.Bawaslu/PB/SDM/.01.01/III/2019 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk mensosialisasikan kepada seluruh ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk menjaga netralitasnya berkaitan dengan Pemilu Tahun 2019. (Bukti PK.35.12-14)
- 4.2.6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan sosialisasi tentang Netralitas ASN dan Perangkat Desa/Kampung dengan cara pemasangan Baliho di titik-titik tertentu di Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak. (Bukti PK.35.12-15)

4.2.7. KOTA SORONG

- 4.2.7.1. Berdasarkan hasil kajian Sentra Gakkumdu Kota Sorong Nomor : 006 Tanggal 28 Mei 2019 terhadap Laporan Nomor : 015/LP/PL/KOTA/34.01/V/2019 bahwa unsur materil yang diajukan tidak terpenuhi, subyek Terlapor yang disangkakan oleh pihak Pelapor tidak tepat, mengingat fokus klarifikasi lebih mengarah kepada pergeseran dan kelalaian dalam proses penginputan dari DAA1 Plano PPS ke DA1 Sertifikasi Rekap suara tingkat PPD Distrik Sorong Kota oleh operator PPD Sorong Kota. [Bukti PK.35.8, PK.35.9]
- 4.2.7.2. Berdasarkan hasil kajian Sentra Gakkumdu dan hasil klarifikasi, Bawaslu Kota Sorong menemukan adanya kelalaian yang dilakukan oleh operator PPD Sorong Kota, dan kelalaian dalam mengoreksi hasil sertifikasi secara baik sebelum dilakukan penandatanganan hasil rekap tingkata PPD sorong kota
- 4.2.7.3. Bahwa adanya status baru termohon (subyek termohon) terkait yang melakukan pergeseran angka (perolehan suara) adalah Operator PPD Sorong Kota, namun secara kelembagaan PPD Sorong Kota bertanggung jawab atas penetapan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat PPD yang ditandatangani.
- 4.2.7.4. Bahwa Bawaslu Kota Sorong setelah melakukan klarifikasi kembali

kepada pihak terkait (Operator PPD, Ketua PPD dan anggota PPD serta Operator PPS) ditemukan unsur kelalaian dan ketidaktelitian dalam menginput data dari PPS ke sertifikasi rekap tingkat PPD Kota sorong. Pada tanggal 20 Juni pelimpahan berkas/dokumen pidana pemilu kepada pihak Kepolisian sesuai Rekomendasi Pembahasan Pertama.

(Bukti PK.35.13-10, PK.35.13-11, PK.35.13-12, PK.35.13-13)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK. 35-1 sampai dengan bukti PK. PK. 35-28, sebagai berikut:

1. Bukti PK. 35-1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Provinsi Papua Barat Model DC1-DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 1, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 2, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 3, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 4, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 5;
2. Bukti PK. 35-2 : Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap kecamatan dalam wilayah KabupatenKota pemilihan umum tahun 2019 (Model DB1-DPD) KPU Kabupaten Maybrat;
3. Bukti PK. 35-3 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama, Fakfak, Sorong Selatan, Tambrauw;
4. Bukti PK. 35-4 : Fotokopi Temuan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 001/LHP/PB/PM.00.01/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019;
5. Bukti PK. 35-5 : Fotokopi Laporan Nomor 002/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 9 Maret 2019;

6. Bukti PK. 35-6 : Fotokopi Surat instruksi Pengawasan Menjelang Hari Pemungutan Dan Penghitungan Suara Nomor: 017/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 13 April 2019;
 7. Bukti PK. 35-7 : Fotokopi Surat Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019 Nomor: 019/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019;
 8. Bukti PK. 35-8 : Fotokopi Surat instruksi Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Nomor : 021/K.PB/PM.00.01/5/2019 tanggal 02 Mei 2019;
 9. Bukti PK. 35-9 : Fotokopi Form A Laporan Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Tahun 2019;
 10. Bukti PK. 35-10 : Fotokopi Laporan Nomor: 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019;
- Bukti PK 35.10-1 : 1. Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 366/BAWASLU.MBT/IV/2019, Ptanggal 16 April 2019. Perihal Himbauan Kepada Pengawas TPS se-kabupaten Maybrat;
2. Fotokopi Surat Permintaan data C1 dan DA1 Presiden wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Nomor: 367/BAWASLU.MBT/IV/2019, tanggal 19 april 2019. Perihal: Permintaan Data Salinan Form Model C1 dan DA untuk jenis Pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD PB, dan DPRD Kabupaten. Kepada Panwascam Distrik,

Panwaslu Kampung, dan Pengawas TPS se-kabupaten Maybrat;

3. Fotokopi Surat Permintaan Hasil Pengawasan Nomor: 369/BAWASLU.MBT/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019;

Bukti PK 35.10-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 07/LHP/PM/00/00/V2019;

Bukti PK 35.10.3 : Fotokopi Bukti tanda terima dari KPU Kabupaten Maybat Nomor 19/TT/Ses/KPU.MBT/VI/2019 Berisi Formulir DA, DA1, DB, DB1 untuk Jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten yang diterima pada tanggal 11 Juni 2019;

Bukti PK 35.10-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 545/PL/01.7-BA/92/PROV 2019. Tentang Pemusnahan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kota pemilihan umum tahun 2019 (Model DB1-DPD) KPU Kabupaten Maybrat; tertanggal 17 Mei 2019;

11. Bukti PK. 35-11 : Fotokopi BA Klarifikasi Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu Saudara Oktavianus Pagirik;
12. Bukti PK. 35-12 : Fotokopi BA Klarifikasi Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat Teryanus Isir;
13. Bukti PK. 35-13 : Fotokopi BA Klarifikasi Ketua KPU Kabupaten Maybrat atas nama Titus Nauw;
14. Bukti PK. 35-14 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Onesimus Kambu;
15. Bukti PK. 35-15 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Yohanis Turot;

16. Bukti PK. 35-16 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Melkias Kambu;
17. Bukti PK. 35-17 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Nelson Hara;
18. Bukti PK. 35-18 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi Kepolisian hasil pemeriksaan terhadap proses temuan dugaan pelanggaran yang sudah diproses Gakkumdu Kabupaten Maybrat;
19. Bukti PK. 35-19 : Rekaman audio percakapan suara pengakuan Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat;
20. Bukti PK. 35-20 : Fotokopi BA Klarifikasi Samuel Way Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat;
21. Bukti PK. 35-21 : Fotokopi BA Klarifikasi Farli Sampe Toding Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat;
22. Bukti PK. 35-22 : Fotokopi Kajian Nomor 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 11 Juni 2019;
23. Bukti PK. 35-23 : Fotokopi Bukti Penerusan DKPP Nomor : 001/K.PB/PP.00/VI/2019 Tanggal 11 Juni 2019;
24. Bukti PK. 35-24 : Fotokopi Bukti tanda terima Penerusan laporan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No.01-14/PP.01/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019;
25. Bukti PK. 35-25 : Fotokopi 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 20 Mei 2019 oleh Pelapor atas nama Daud Indow;
26. Bukti PK. 35-26 : Fotokopi 005/LP/PL./PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019;
27. Bukti PK. 35-27 : Fotokopi Surat pelimpahan Nomor 042/K.PB/HK.08/V/2019;

28. Bukti PK. 35-28 : Fotokopi 006/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 [vide bukti P-2], Pemohon adalah salah satu perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi Papua Barat, Nomor Urut 21, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada Paragraf **[3.4]**, M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.I.P adalah Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi Papua Barat Nomor Urut 27 mengajukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo* (selengkapnya Keterangan Pihak Terkait termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 150-04-21/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Permohonan tidak memenuhi syarat Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 dan dalil Pemohon tidak jelas dan kabur, oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkaitan dengan Pokok Permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat selisih suara antara Pemohon dengan dalam M. Sanusi Rahaningmas dalam Formulir Model DC1-DPD sebanyak 3.374 suara di mana Pemohon mendapat 66.949 suara, sedangkan M. Sanusi Rahaningmas mendapat 70.323 suara. Menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena adanya penambahan dan pengurangan serta ketidaksesuaian Model DA1-DPD dengan Model DB1-DPD yang dilakukan oleh Termohon di beberapa Distrik di Kabupaten Maybrat, yaitu:

1. Distrik Aifat

Ada penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk calon DPD lainnya, M. Sanusi Rahaningmas di Distrik Aifat sebanyak 1.608 Suara, padahal diketahui jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas di Distrik Aifat sebenarnya adalah 29 suara.

2. Distrik Aitinyo

Ada penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk calon DPD, M. Sanusi Rahaningmas di Distrik Aitinyo sebanyak 262 suara, padahal diketahui jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas di Distrik Aitinyo sebenarnya adalah 0 suara.

3. Distrik Ayamaru

Ada pengurangan suara Pemohon di Distrik Ayamaru sebanyak 26 suara dikarenakan Termohon dalam membuat bukti model DB1-DPD tidak mendasari pada bukti model DA1-DPD yang diperoleh Pemohon. Terjadi penambahan suara untuk calon DPD, M. Sanusi Rahaningmas di Distrik Ayamaru sebanyak 232 Suara, padahal diketahui jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas di Distrik Ayamaru sebenarnya adalah 12 suara.

4. Distrik Ayamaru Jaya

Ada penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk calon DPD, M. Sanusi Rahaningmas di Distrik Ayamaru Jaya sebanyak 383 suara, padahal diketahui jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas di Distrik Ayamaru Jaya sebenarnya adalah 9 suara.

5. Distrik Ayamaru Barat

Ada pengurangan suara Pemohon di Distrik Ayamaru Barat sebanyak 6 suara dan terjadi penambahan suara untuk calon DPD, M. Sanusi Rahaningmas di Distrik Ayamaru Barat sebanyak 249 suara, padahal diketahui jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas di Distrik Aitinyo sebenarnya adalah 7 suara.

6. Distrik Mare

Terdapat perbedaan perolehan suara di Distrik Mare, awal mulanya jumlah suara yang diperoleh Pemohon adalah 61 suara, hal itu dibuktikan dengan Model C1-DPD di Desa/Kelurahan Sawo Distrik Mare tanggal 17 April 2019. Ketika mengacu pada perolehan suara Pemohon sebagaimana bukti dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) tanggal 5 Mei 2019, suara Pemohon di TPS 01 Kelurahan Sawo menjadi 0 Suara. Selain itu, dengan mengacu pada bukti DB1-DPD, terhadap Calon DPD, M. Sanusi Rahaningmas memperoleh 356 suara, padahal diketahui jumlah suaranya adalah 0 suara.

7. Distrik Aifat Utara

Terdapat perbedaan perolehan suara disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di Distrik Aifat Utara sebanyak 71 suara. Selain itu terdapat penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk calon DPD, M. Sanusi Rahaningmas di Distrik Aifat Utara sebanyak 844 suara, padahal diketahui jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas di Distrik Aifat Utara sebenarnya adalah 2 suara.

8. Distrik Aifat Selatan

Terdapat perbedaan perolehan suara disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di Distrik Aifat Selatan sebanyak 6 suara. Selain itu, terdapat penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk calon DPD, M.

Sanusi Rahaningmas di Distrik Aifat Selatan sebanyak 483 suara, padahal diketahui jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas di Distrik Aifat Selatan sebenarnya adalah 0 suara.

9. Distrik Mare Selatan

Terdapat perbedaan perolehan suara yang disebabkan adanya penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk calon DPD, M. Sanusi Rahaningmas di Distrik Mare Selatan sebanyak 483 suara, padahal diketahui jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas di Distrik Mare Selatan sebenarnya adalah 0 suara. Dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut, seharusnya dalam model DC1-DPD, suara dari M. Sanusi Rahaningmas di Kabupaten Maybrat harus dikurangkan sebanyak 116 suara.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, antara lain yang diberi tanda bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-14, bukti P-17, dan bukti P-18 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Jefri Yumame, Fetra Yamame, dan Abu Kasim Manarai, yang telah disumpah dan keterangannya didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2019, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh tahapan penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang oleh Termohon, baik dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga Pleno KPU Kabupaten Maybrat tentang Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI, Calon Anggota DPD RI, Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan Pleno tingkat KPU Provinsi, Termohon tidak pernah menerima keberatan tertulis yang dituangkan dalam Formulir C2 pada tingkat KPPS, DA2 pada tingkat Distrik maupun Formulir DB2 pada tingkat kabupaten dari Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon dan atau penambahan suara bagi calon DPD;
2. Bahwa seluruh tahapan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh Saksi Pemohon dan saksi setiap calon, baik saksi calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi calon Anggota DPR RI, saksi calon Anggota DPD RI dan saksi calon

Anggota DPRD Provinsi maupun saksi calon Anggota DPRD Kabupaten serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat;

3. Bahwa dalam seluruh tahapan penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga Pleno KPU Kabupaten Maybrat tentang Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI, Calon Anggota DPD RI, Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan Pleno tingkat KPU Provinsi, Termohon tidak menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat terkait dengan adanya keberatan Pemohon bahwa terdapat pengurangan suara bagi Pemohon dan atau penambahan suara bagi Calon DPD;
4. Termohon telah melakukan penghitungan perolehan suara secara berjenjang di mana antara data perolehan suara Pemohon dan calon DPD yang termuat pada DA1-DPD dan DB1-DPD sudah sesuai atau sinkron.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-003-PABAR-DPD-05-34 s.d. bukti 004-PABAR-DPD-05-34, bukti T-005-PABAR-DPD-05-34, dan bukti T-14-PABAR-DPD-05-34, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Onesinus Kambu dan Paskalis Semunya, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2019, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti proses penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon secara benar dan berjenjang sesuai dengan amanat UU Pemilu;
2. Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa perolehan suara yang didapatkan adalah benar-benar murni dari masyarakat tanpa dikurangi atau ditambah oleh siapapun, apalagi oleh Termohon.
3. Bahwa sama sekali tidak benar kalau Pemohon mendalilkan bahwa suara Pihak Terkait ditambah oleh Termohon sebesar 1.608 suara dan begitupun sebaliknya terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1, dan seorang saksi yaitu Rijulain Elwuar yang telah disumpah dan keterangannya didengar dalam persidangan Mahkamah

pada tanggal 26 Juli 2019, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPD tingkat kabupaten pada tanggal 13 Mei 2019 di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, terdapat keberatan saksi dari calon anggota DPD atas nama Sofia Maipauw, namun saksi tidak dapat menunjukkan bukti sandingan perolehan suara sehingga pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk calon DPD dilanjutkan;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti Para Pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan dan penambahan yang disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara model DA1-DPD dengan DB1-DPD di Kabupaten Maybrat di 9 (sembilan) Distrik, yaitu Distrik Aifat, Distrik Aitinyo, Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru Jaya, Distrik Ayamaru Barat, Distrik Mare, Distrik Aifat Utara, Distrik Distrik Aifat Selatan, dan Distrik Mare Selatan, menurut Mahkamah, setelah mempelajari dan mencermati secara saksama, Permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon, berupa bukti P-3 (model DA1-DPD), bukti P-4 (model DAA1), bukti P-5 (model DA1-DPD), bukti P-6 (model DA1-DPD), bukti P-7 (model DA1-DPD), bukti P-8 (model C1-DPD), bukti P-9 (model DB1-DPD), bukti P-14 (surat keberatan), bukti P-17 (model DC1-DPD), dan bukti P-18 (berita online), telah ternyata Pemohon tidak mampu membuktikan secara lengkap dan berjenjang, yaitu mulai tingkat kecamatan, kabupaten, sampai dengan provinsi, serta dalil Permohonan Pemohon tidak meyakinkan bahwa terjadi adanya ketidaksesuaian antara model DA1-DPD dengan DB1-DPD tersebut. Bahwa meskipun Pemohon mengajukan bukti P-4 berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide bukti P-4) dan hanya untuk Distrik Aitinyo, namun bukti tersebut yang oleh Pemohon disebut Formulir Model DAA1-DPD di

Kabupaten Maybrat, akan tetapi bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena bukti tersebut hanya berupa lembaran foto kopi yang tidak jelas sehingga diragukan sumber keasliannya sebagaimana ditunjukkan Saksi Pemohon pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2019. Selain itu saksi Pemohon bernama Jefri Yumame dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2016 juga telah menerangkan yang pada pokoknya Saksi telah mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan calon;

2. Bahwa selain itu terhadap dalil Pemohon untuk Distrik Aifat, Distrik Ayamaru Jaya, Distrik Mare, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Selatan, dan Distrik Mare Selatan terkait dengan data perolehan suara dari beberapa TPS, menurut Mahkamah, bukti P-20 sampai dengan bukti P-106 yang hanya berupa lembaran-lembaran yang tidak lengkap tentang data perolehan suara Dewan Perwakilan Daerah tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan dalil Permohonan Pemohon *a quo*. Selain itu tidak semua lembaran-lembaran foto kopi bukti Pemohon tersebut dilengkapi dengan nama dan tanda tangan dari KPPS, PPS, dan PPTS;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penghitungan perolehan suara secara berjenjang, baik di tingkat KPPS, PPS, PPK sampai dengan Pleno KPU Kabupaten Maybrat mengenai penghitungan perolehan suara calon Anggota DPR RI, calon Anggota DPD RI, calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan Pleno tingkat KPU Provinsi. Lebih dari itu, Termohon juga tidak pernah menerima keberatan tertulis yang dituangkan dalam Formulir C2 pada tingkat KPPS, DA2 pada tingkat Distrik maupun Formulir DB2 pada tingkat kabupaten dari Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon dan atau penambahan suara bagi calon DPD. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Saksi Termohon bernama Onesinus Kambu dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan berjenjang (TPS, kecamatan, dan kabupaten) dari Pemohon;

4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya perbedaan perolehan suara di tingkat Provinsi, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat provinsi tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Papua Barat menemukan perbedaan data Formulir Model DB1 yang dibacakan dan telah ditandatangani oleh Komisioner KPU Maybrat serta saksi peserta pemilu, berbeda dengan Formulir Model DB1 yang diperoleh Bawaslu Maybrat dan saksi peserta pemilu yang belum ditandatangani oleh Komisioner KPU Maybrat dan saksi peserta Pemilu di Maybrat. Terkait adanya perbedaan tersebut, Bawaslu Papua Barat merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan pembetulan sesuai dengan Formulir Model DB1, sehingga KPU Papua Barat kemudian memerintahkan KPU Maybrat untuk membacakan rekapitulasi hasil perolehan suara formulir DB1 yang telah diberikan kepada Bawaslu Maybrat dan saksi peserta pemilu. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah dilakukan pembatalan form DB1-DPD hasil rekapitulasi perolehan suara untuk DPD dan dilakukan pemusnahan yang disaksikan oleh saksi peserta pemilu, Komisioner KPU Provinsi Papua Barat, Bawaslu Papua Barat, KPU Kabupaten Maybrat, dan saksi calon anggota DPD.
5. Bahwa terkait dengan perbedaan tersebut, Termohon juga menerangkan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi perubahan suara M. Sanusi Rahaningmas yang dibacakan pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua Barat yang semula M. Sanusi Rahaningmas memperoleh 9.621 suara tetapi karena ada kesalahan hitung kemudian dilakukan perubahan perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas mendapat 7.121 suara untuk Kabupaten Maybrat berdasarkan Model DC1-DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide Risalah Sidang tanggal 26 Juli 2019). Hal itu sesuai dengan bukti Termohon, yaitu bukti T-002-PAPUA BARAT-DPD-05-04. Perubahan perolehan suara tersebut disaksikan oleh Termohon, Pemohon, Bawaslu, dan saksi calon DPD lainnya. Sehubungan adanya dua hasil rekapitulasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat mengeluarkan Berita Acara Nomor: 545/PL.01.7-BA/92/Prov/2019 tentang Pemusnahan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara

Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPD) KPU Kabupaten Maybrat (vide bukti PK.35-2 = bukti T-004-PAPUA BARAT-MAYBRAT-DPD-05-04) yang menetapkan perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas untuk Kabupaten Maybrat sebesar 7.121 suara. Hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Barat untuk calon Anggota DPD tersebut kemudian dilakukan lagi pada rekapitulasi tingkat nasional yang hasilnya pun juga tidak mengubah hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang tertuang dalam model DD-1 KPU RI (vide bukti T-030-PAPUA BARAT-MAYBRAT-DPD-05-34);

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 17.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing

sebagai Anggota, dengan dibantu Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Achmad Edi Subiyanto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.